

**IMPLEMENTASI PSAK No. 109 TENTANG ZAKAT, INFAQ
DAN SHADAQAH TERHADAP ORGANISASI
PENGELOLAAN ZAKAT (OPZ) DALAM
MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DAN
TRANSPARANSI PADA BAITUL MAL PROVINSI ACEH**



SAFRIRULLAH

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-ARANIRY
BANDA ACEH
2024 M/ 1446 H**

**IMPLEMENTASI PSAK No. 109 TENTANG ZAKAT, INFAQ
DAN SHADAQAH TERHADAP ORGANISASI
PENGELOLAAN ZAKAT (OPZ) DALAM
MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DAN
TRANSPARANSI PADA BAITUL MAL PROVINSI ACEH**



SAFRIRULLAH

NIM: 221008017

Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan untuk
Mendapatkan Gelar Magister dalam Program Studi
Ekonomi Syariah

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-ARANIRY
BANDA ACEH
2024 M/ 1446 H**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**IMPLEMENTASI PSAK NO. 109 TENTANG ZAKAT,
INFAQ DAN SHADAQAH TERHADAP ORGANISASI
PENGELOLAAN ZAKAT (OPZ) DALAM
MENINGKATKAN AKUNTANBILITAS DAN
TRANSPARANSI PADA BAITUL MAL PROVINSI ACEH**

SAFRIRULLAH

NIM. 221008017

Program Studi Ekonomi Syariah

Tesis Ini Sudah Dapat Diajukan Kepada Pascasarjana
UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan
dalam Ujian Tesis

Menyetujui,

Penguji,


Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec

Penguji,


Dr. Nilam Sari, MA

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PSAK NO. 109 TENTANG ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH TERHADAP ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT (OPZ) DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PADA BAITUL MAL PROVINSI ACEH

SAFRIRULLAH

NIM. 221008017

Program Studi Ekonomi Syariah

Telah dipertahankan didepan Tim penguji Tesis Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 1 Agustus 2024 M
26 Muharram 1446 H

TIM PENGUJI

Ketua,

Dr. Maimun, S.E.Ak., M.Si

Penguji,

Sekretaris,

Dr. Khairul Amri, S.E., M.Si

Penguji,

Dr. Bisri Khalidin, MA

Penguji,

Muhammad Arifin, M.A., Ph.D

Penguji,

Dr. Nilam Sari, MA

Banda Aceh, 8 Agustus 2024

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,

(Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., M.A., Ph.D)

NIP.197702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Safrirullah
Tempat/Tanggal Lahir : Idi /05 Juni 1999
Nomor Induk Mahasiswa : 221008017
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar magister di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 8 Agustus 2024

Saya yang menyatakan,



Safrirullah

NIM. 221008017

PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, ada beberapa aturan yang menjadi pegangan penulis, penulis menggunakan transliterasi dengan mengikuti format yang berlaku pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku panduan penulisan tesis dan disertasi tahun 2019. Transliterasi ini dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat terhindarkan.

Fonem konsonan Bahasa Arab, yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik dibawahnya)
خ	Ka'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ZH	Zet dan Ha
ر	Ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SH	Es dan Ha
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawahnya)
ض	Dad	Ḍ	D (dengan titik dibawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik dibawahnya)
ظ	Za	Ẓ	Zed (dengan titik dibawahnya)
ع	'Ain	'	Koma terbalik diatasnya
غ	Gain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan **W** dan **Y**.

wad'	وضع
'iwad	عرض
Dalw	دلو
Yad	يد
hiyal	حيل

ṭahi	طهي
------	-----

3. Mād

Ūlá	أولي
ṣūrah	صورة
Zhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	أوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Shaykh	شيخ
‘aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

fa'alū	فعلوا
ulā'ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris fathah (َ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris *kasrah* (◌ِ) ditulis dengan lambang *ī*, bukan *īy*. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ة (*tā marbūṭah*) bentuk penulisan ة (*tā marbūṭah*) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu: Apabila ة (*tā marbūṭah*) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ◌ (*hā'*). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

Apabila ة (*tā marbūṭah*) terdapat dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*ṣifat mawṣūf*), dilambangkan ◌ (*hā'*). Contoh:

al-risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

Apabila ة (*tā marbūṭah*) ditulis sebagai *muḍāf* dan *mudaf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

wizārat al-tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan ء (hamzah) Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

mas'alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-istidrāk	الإستدراك

kutub iqtanat'hā	كتب اقتنتها
------------------	-------------

11. Penulisan *shaddah* atau *tashdīd* terhadap.

Penulisan *shaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قُوَّة
‘aduww	عَدُوٌّ
Shawwāl	شَوَّالٌ
Jaw	جَوٌّ
al-miṣriyyah	المِصْرِيَّة
Ayyām	أَيَّامٌ
quṣayy	قِصَيٌّ
al-kashshāf	الكَشَّاف

12. Penulisan alif lām (ال).

Penulisan ال dilambangkan dengan “al” baik pada ال shamsiyyah maupun ال qamariyyah. Contoh:

al-kitāb al-thānī	الكتاب الثاني
al-ittihād	الإتحاد
al-aṣl	الأصل
al-āthār	الأثار
Abū al-Wafā	أبو الوفاء
Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:


Lil Lil-Sharbaynī	للشربيني
-------------------	----------

13. Penggunaan “ ` ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf ه (hā) dengan huruf ذ (zh) dan (th). Contoh:

Ad'ham	أدهم
Akramat'hā	أكرمتهَا

14. Tuliskan Allah dan beberapa kombinasinya

Allah	الله
Billāh	بِالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بِسْمِ الله



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah Swt. yang telah memberikan kasih sayang-Nya kepada seluruh hamba-Nya. Shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memperjuangkan agama Allah SWT di muka bumi ini beserta kepada seluruh sahabat dan para ulama sekalian sehingga kita dapat menjalani tuntunan ajaran Islam ini. Atas izin Allah yang telah memberikan kemampuan kepada peneliti untuk menyelesaikan tesis sesuai dengan perencanaan, dengan judul ***“Implementasi Psak No. 109 Tentang Zakat, Infaq Dan Shadaqah Terhadap Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Baitul Mal Provinsi Aceh”***. Semoga tesis yang peneliti tulis ini bermanfaat bagi para pembaca dalam menambahkan wawasan ilmu pengetahuan Islam.

Tesis ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar magister (S-II) pada program studi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Semoga Tesis ini berkontribusi memberikan sumbangan positif bagi pengembangan secara khusus dalam hal ekonomi syariah mengenai regulasi Standarisasi keuangan syariah dibidang Akuntansi atau pembukuan Zakat, Infaq dan Harta Keagamaan Lainnya (HKL).

Namun disadari dalam proses penyelesaian Tesis ini, peneliti banyak mengalami hambatan dan kesulitan. Namun, berkat motivasi, bimbingan, dukungan, dan bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak, sehingga penulisan Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.

Selanjutnya, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan doa yang tak terhingga kepada Ayahanda Alm.Sofyan Ahmad, dan Ibunda Syarifah, S.Pd, Serta Kakak/Abangda Safriana, Amd dan Safrijal, Amd.AK atas cinta, kasih sayang, do'a, dan dukungannya, dengan selalu memberikan semangat dan motivasi

kepada peneliti, untuk dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik dan selesai.

Terima kasih pula untuk Ibu Prof. Eka Sri Mulyani, M.Ag., PhD selaku Direktur/Pimpinan dan seluruh Civitas Akademika Pascasarjana UIN Ar-Raniry dan Bapak Prof. Dr. Maimun, S.E.Ak., M.Si selaku ketua program studi S-II Ekonomi Syariah dalam memberikan pelayanan akademika hingga karya ilmiah ini terselesaikan pada waktu yang direncanakan oleh peneliti.

Ucapan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku pembimbing I, dan Ibu Dr. Nilam Sari, M.A selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk dapat membimbing peneliti dengan baik, serta dengan sabar dalam mengarahkan peneliti untuk dapat menulis tesis secara baik dan benar.

Serta ucapan terima kasih kepada Dr. Bismi Khalidin, M.Ag selaku Penasehat Akademik yang memberi arahan dan saran selama proses perkuliahan hingga saat ini sampai memperoleh gelar Strata Dua(S-II). Terimakasih atas segala ilmu yang bapak berikan kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menulis tesis dengan sempurna.

Terima kasih juga kepada seluruh dosen prodi ekonomi syariah yang telah memberikan motivasi, ilmu pengalaman, dan arahan kepada peneliti. Serta teman-teman mahasiswa ekonomi syariah angkatan 2022 yang telah membantu memperbaiki dan memberikan masukan-masukan untuk tesis peneliti, khususnya kepada teman-teman diskusi warung kopi, yaitu zulfan ap, bg al-munawir, M.Abrar, Herizal, dan Azwar

Akhirnya peneliti mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak yang terlibat dalam penyusunan tesis ini, semoga semua pihak mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Swt. dan kita selalu berada dalam lindungan Allah Swt. dan diberikan kemudahan dalam melakukan upaya terbaik untuk hidup ini.


Wabillahi Taufiq Walhidayah

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banda Aceh, 8 Agustus 2024



Safirullah Sofyan



ABSTRAK

Judul Tesis : Implementasi PSAK No. 109 Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah Terhadap Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi pada Baitul Mal Provinsi Aceh

Nama/NIM : Safrirullah/221008017

Pembimbing : 1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec.
2. Dr. Nilam Sari, MA.

Kata Kunci : Organisasi Pengelolaan Zakat(OPZ), Akuntabilitas, Transparansi, Implementasi dan Baitul Mal

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai Implementasi PSAK No. 109 Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah Terhadap Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi pada Baitul Mal Provinsi Aceh. Dalam Penelitian ini metodologi yang digunakan yaitu: penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Baitul Mal Aceh (BMA) Provinsi Aceh telah menerapkan PSAK No.109 dalam hal Pelaporan Keuangan termasuk dalam Aspek Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan dana Zakat, Infak/Sedekah dan Harta Keagamaan lainnya (HKL) yang sesuai dengan Standarisasi dan ketentuan dalam PSAK No.109 Tentang Zakat, Infak dan Sedekah Namun dalam hal kebijakan/aturan masih menggunakan Kebijakan/Peraturan Gubernur Aceh No.45 tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya (HKL), dikarenakan lembaga baitul mal provinsi Aceh masih berada dalam naungan pemerintah Aceh.(2) Dalam hal mempertanggung jawabkan Baitul Mal Aceh sudah memenuhi aspek dari akuntabilitas dan Transparansi sebagai pelayanan publik dalam melakukan proses audit laporan keuangannya setiap periode serta menyampaika informasi secara terbuka melalui media informasi (cetak, digital, dan *website*) mengenai laporan keuangan sebagai wujud Tanggungjawab/akuntabilitas dan transparansi kepada Masyarakat (Mustahik dan Muzakki) dan mendapatkan Predikat WTP (Wajar

Tanpa Pengecualian) dari Pemerintahan Aceh. (3) Dalam proses penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah, Baitul Mal Aceh (BMA) mempunyai beberapa penghambat atau kendala dalam menjalankan Standarisasi PSAK No.109, berupa Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dibidang Akuntansi keuangan dan Tidak adanya Sistem atau Aplikasi/Program dalam menyusun laporan Keuangan Zakat, Infak dan Sedekah. Tetapi dalam hal sarana dan prasarana pihak sangat mendukung untuk menerapkan Standarisasi tersebut.



ABSTRAK

عنوان الأطروحة : تنفيذ PSAK رقم مئة و تسعة عن الزكاة، إنفاق وصدقة تجاه منظمات إدارة الزكاة (OPZ) في زيادة المساءلة والشفافية في مقاطعة بيت المال آنشيه.

الإسم/ نيم : سفير الله/ ٢٢١٠٠٨٠١٧
المشرف : أستاذ دكتور, حفص الفرقاني
المشرف : دكتور نيلام ساري الماجستير
الكلمات المفتاحية : هيئة إدارة الزكاة، المساءلة والشفافية والتنفيذ بيتول مول

يهدف هذا البحث إلى معرفة وتحليل تنف PSAK في الرقم مائة وتسعة بخصوص الزكاة والأنفاق والصدقة على منظمات إدارة الزكاة (OPZ) في زيادة المساءلة والشفافية في مقاطعة بيت المال آنشيه. في المنهج المستخدم في هذا البحث هو: البحث الوصفي ذو المنهج النوعي. تظهر نتائج هذا البحث أن: (١) بيت المال آنشيه (BMA) قامت مقاطعة آنشيه بتنفيذ معيار المحاسبة الدولي رقم مائة وتسعة فيما يتعلق بإعداد التقارير المالية بما في ذلك جوانب الاعتراف والقياس والعرض والإفصاح عن أموال الزكاة والصرف والصدقات وغيرها. الأصول الدينية (HKL) والتي تتوافق مع المعايير والأحكام الواردة في بيان معايير المحاسبة المالية (PSAK) رقم مائة وتسعة بشأن الزكاة والأنفاق والصدقات. فيما يتعلق بالمساءلة، استوفت بيت المال آنشيه جوانب المساءلة والشفافية كخدمة عامة في القيام بعملية تدقيق تقاريرها المالية كل فترة ونقل المعلومات بشكل علني من خلال وسائل الإعلام (المطبوعة والرقمية والموقع الإلكتروني) فيما يتعلق بالتقارير المالية كما شكل من أشكال المسؤولية/المساءلة والشفافية أمام المجتمع (مزكي ومستحيك)) والحصول على WTP (عادل بدون استثناء) من حكومة آنشيه. (٢) في عملية تنفيذ بيان معايير

المحاسبة المالية (PSAK) رقم مائة وتسعة بشأن المحاسبة عن الزكاة والأنفاق والصدقات، يواجه بيت مال آتشيه (BMA) العديد من العقبات أو العقبات في تنفيذ معيار المحاسبة المالية في الرقم مائة وتسعة ، وذلك في صورة نقص في الموارد البشرية المختصة في مجال المحاسبة المالية في إعداد التقارير المالية ولا يوجد نظام أو تطبيق/برنامج في إعداد التقارير المالية للزكاة والأنفاق والصدقات. ومع ذلك، فيما يتعلق بالمرافق والبنية التحتية، فإن الأطراف تدعم بشدة تنفيذ هذا التقييس.



ABSTRACK

Thesis Title : Implementation of PSAK No. 109 Concerning Zakat, Infaq and Sadaqah on Zakat Management Organizations (OPZ) in Increasing Accountability and Transparency in Baitul Mal Aceh Province


Name/NIM : Safrirullah/221008017

Mentor : 1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec.
2. Dr. Nilam Sari, MA.

Keywords : Organization of Zakat Management (OPZ), Accountability, Transparency, Implementation and Baitul Mal Aceh

This research aims to find out and analyze the implementation of PSAK No. 109 Concerning Zakat, Infaq and Sadaqah on Zakat Management Organizations (OPZ) in Increasing Accountability and Transparency in Baitul Mal Aceh Province. In this research, the methodology used is: descriptive research with a qualitative approach. The results of this research show that: (1) Baitul Mal Aceh (BMA) Aceh Province has implemented PSAK No. 109 in terms of Financial Reporting including the Aspects of Recognition, Measurement, Presentation and Disclosure of Zakat funds, Infaq/Alms and other Religious Assets (HKL) which is in accordance with the Standardization and provisions in the Statement of Financial Accounting Standards No. 109 concerning Zakat, Infaq and Alms. In terms of accountability, Baitul Mal Aceh has fulfilled the aspects of accountability and transparency as a public service in carrying out the process of auditing its financial reports every period and conveying information openly through information media (print, digital and website) regarding financial reports as a form of responsibility/accountability and transparency to the Community (Mustahik and Muzakki) and obtaining the WTP (Fair Without Exception) Predicate from the Aceh Government. (2) In the process of implementing Statement of Financial Accounting Standards No. 109 concerning Zakat, Infaq and Alms Accounting,

Baitul Mal Aceh (BMA) has several obstacles or obstacles in implementing PSAK No. 109 Standardization, in the form of a lack of competent Human Resources (HR). in the field of financial accounting and the absence of a system or application/program in preparing financial reports for Zakat, Infaq and Alms. However, in terms of facilities and infrastructure, the parties are very supportive of implementing this standardization.




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Kajian Pustaka	11
1.6 Kerangka Teori	14
1.7 Metode Penelitian	19
1.8 Sistematikan Pembahasan.....	24
BAB II LANDASAN TEORI.....	25
2.1 Akuntansi Syariah.....	25
2.2 Zakat	30
2.3 Infaq/Sedekah	39
2.4 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)	42
2.5 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109: Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaq.....	45
2.6. Akuntabilitas dan Transparansi dalam Perpektif PSAK No.109.....	58

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	74
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	74
3.1.1 Baitul Mal Aceh (BMA) Provinsi Aceh.....	74
3.2. Hasil Penelitian.....	78
3.2.2. Implementasi PSAK No.109 Tentang Akuntansi Zakat, infak dan Sedekah Pada Baitul Mal Aceh (BMA) Provinsi Aceh	78
3.2.2. Akuntabilitas dan Transparansi Baitul Mal Aceh Perpektif PSAK No.109.....	131
3.2.3. Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi PSAK No.109.....	147
3.3. Pembahasan	156
3.3.1. Implementasi PSAK No.109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Baitul Mal Provinsi Aceh	158
3.3.2. Akuntabilitas dan Transparansi Baitul Mal Aceh Perpektif PSAK No.109.....	159
3.3.3. Faktor kendala/penghambat dan pendukung Baitul Mal Provinsi Aceh dalam proses Penerapan/Implemetasi PSAK No.109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah...	161
BAB VI KESIMPULAN	168
4.1. Kesimpulan	168
4.1 Saran	169
DAFTAR PUSTAKA	170
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	


DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu	11
Tabel 1. 2 Kerangka Teori	18
Tabel 2. 1 Laporan Posisi Keuangan PSAK	52
Tabel 2. 2 Laporan perubahan Dana PSAK	54
Tabel 2. 3 Laporan Perubahan Aset Kelolaan PSAK	56
Tabel 3. 1 Struktural Organisasi Baitul Mal Aceh (BMA) Provinsi Aceh	77
Tabel 3. 2 Laporan Posisi Keuangan Baitul Mal Aceh	90
Tabel 3. 3 Laporan Perubahan Dana Baitul Mal Aceh.....	91
Tabel 3. 4 Laporan Asset Kelolaan Baitul Mal Aceh.....	108
Tabel 3. 5 Laporan Arus Kas Baitul Mal Aceh	111
Tabel 3.6 Implentasi PSAK No.109 Pada Baitul Mal Aceh.....	126



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Logo Baitul Mal Aceh.....	75
Gambar 2. Rekening Bank Penampung Dana Zakat dan Infak BMA.....	84



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia. Lebih dari 85% penduduknya menganut agama Islam. Hal tersebut mendorong berkembangnya organisasi-organisasi yang berbasis Islam, termasuk Organisasi Pengelola Zakat dan Infaq/Sedekah.

Lembaga atau organisasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah didirikan dengan maksud untuk mendukung umat Islam di Indonesia dalam pelaksanaan ibadah mereka. Mereka bertugas sebagai entitas yang menerima serta menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekah.

Bagi umat Islam yang memiliki kekayaan, zakat adalah kewajiban agama yang harus dipenuhi. Zakat dilakukan dengan memberikan sebagian dari harta mereka kepada individu yang berhak menerimanya (mustahiq), sesuai dengan ketentuan hukum syariah. Al-Qur'an, Surat At Taubah ayat 103, memberikan dasar pemikiran perintah pembayaran zakat. Hal ini menunjukkan hal berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

"Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Q.S At-Taubah: 103).

Ayat ini memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengambil zakat dari orang-orang mukmin. Zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu, dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Zakat berfungsi untuk membersihkan harta dan jiwa pemberinya. Dengan membayar zakat, seorang

Muslim membersihkan dirinya dari sifat kikir dan ketamakan. Selain itu, zakat juga menyucikan harta yang dimiliki, menjadikannya halal dan berkah. Melalui ayat tersebut memberikan pemahaman pentingnya zakat dalam Islam, baik dari segi spiritual maupun sosial. Melalui zakat, umat Islam belajar untuk membersihkan diri, meningkatkan solidaritas sosial, dan mendekatkan diri kepada Allah.

Infaq/sedekah merupakan pemberian sukarela sebagian dari harta seseorang kepada individu yang berhak menerimanya, sesuai dengan prinsip hukum syariah. Dalam Al-Qur'an, pada surat Al-Baqarah ayat 254, terdapat ajakan untuk melakukan infaq/sedekah. Berikut isi ayat Al Quran ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةَ وَلَا شَفَاعَةَ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami anugerahkan kepadamu sebelum datang hari (Kiamat) yang tidak ada (lagi) jual beli padanya (hari itu), tidak ada juga persahabatan yang akrab, dan tidak ada pula syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang zalim” (Q.S Al-Baqarah : 254).

Ayat ini mengandung perintah untuk menginfakkan harta di jalan Allah dengan harta yang baik dan mengingatkan tentang pentingnya beramal saleh sebelum datangnya hari kiamat. Ayat ini juga memberikan peringatan tentang ketidakmampuan seseorang untuk melakukan transaksi atau mendapatkan pertolongan di hari kiamat, sehingga mendorong umat Islam untuk memanfaatkan kesempatan di dunia untuk berbuat kebaikan dan menjalankan perintah Allah.

Organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah memiliki peran dalam membantu umat Islam dalam mendistribusikan dana zakat dan infak/sedekahnya. Dana yang terkumpul melalui muzaki (pemberi zakat) dialokasikan kepada berbagai golongan yang

ditetapkan oleh hukum syariah. Contohnya, golongan yang berhak menerima zakat mencakup orang-orang fakir, pengelola zakat, mualaf, budak, orang yang berhutang karena Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sesuai dengan surat Al-Qur'an At-Taubah ayat 60. Adapun substansi ayat tersebut adalah sebagai berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya:

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana." (Q.S At-Taubah : 60).

Q.S. At-Taubah (9:60) menjelaskan tentang distribusi zakat dalam Islam. Ayat ini merinci delapan golongan yang berhak menerima zakat. Pembagian zakat kepada delapan golongan ini adalah ketetapan yang diwajibkan oleh Allah dan menunjukkan keadilan serta kebijaksanaan Allah dalam mengatur kehidupan sosial umat Islam.

Saat ini, pengelolaan zakat telah diatur melalui UU RI No. 23 Tahun 2011. Undang-undang tersebut mencakup pembentukan dua lembaga pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ)¹. BAZNAS adalah badan yang didirikan dan diatur oleh pemerintah untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat. Sementara itu, LAZ

¹ Fatira, *Implementasi PSAK 109...*, hlm.4

adalah organisasi yang dikelola oleh masyarakat yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan zakat.

BAZNAS adalah badan yang didirikan oleh presiden atas rekomendasi Menteri Agama untuk mengumpulkan, mendistribusikan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat. Sebagai lembaga yang terlibat langsung dengan masyarakat, BAZNAS harus menjalankan pelaporan keuangannya dengan transparan dan akuntabel.² Selain itu, tujuan utamanya bukanlah mencari keuntungan, tetapi untuk memberikan pelayanan dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dari masyarakat kepada penerima yang berhak. Karena BAZNAS adalah lembaga yang diawasi oleh pemerintah, maka penting untuk menghasilkan informasi yang jelas dan mudah dimengerti; Oleh karena itu, pencatatan akuntansi harus dilakukan secara cermat dalam setiap transaksi yang dilakukan.

Dalam mengelola dana zakat, infaq, dan sedekah, Lembaga Amil Zakat harus menyajikan laporan yang terperinci. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, lembaga pengelola zakat memiliki kewajiban untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, penggunaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana tersebut. Oleh karena itu, lembaga amil zakat ini perlu mengubah peraturan akuntansinya agar dapat menyediakan informasi yang transparan dan mudah dimengerti. Hal ini mencakup tidak hanya aturan pelaporan zakat, tetapi juga standar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pengelolaan dana zakat.³

Ikatan Akuntan Indonesia telah mengeluarkan Standar Akuntansi Syariah yang menjelaskan prinsip-prinsip yang dapat diterapkan dalam pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah, sesuai dengan PSAK No. 109 yang mengatur tentang Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). PSAK ini dapat digunakan sebagai panduan untuk menyusun laporan keuangan. Selain itu, PSAK ini

² Muflihah & Wahid, *Analisis Penerapan PSAK NO.109...*, .hlm.5

³ Fatira, *Implementasi PSAK 109...*, hlm.5

juga mencakup kriteria Syariah yang dapat digunakan dalam berbagai operasional, seperti penerimaan, pengelolaan, dan penyaluran zakat, infaq, dan sedekah, serta pembuatan laporan keuangan yang bertanggung jawab dan transparan.⁴

Karena akuntabilitas dan keterbukaan/transparansi merupakan aspek penting organisasi pengelola zakat dalam menjalankan tugasnya kepada masyarakat. Masyarakat akan mendapatkan kepercayaan, apabila lembaga menjalankan tugasnya secara transparan/keterbukaan. Karena Menurut kramer , kepercayaan merupakan seperangkat harapan yang dipelajari dan disetujui secara sosial yang dimiliki oleh individu tentang orang lain, organisasi dan lembaga tempat seseorang berada, aturan-aturan sosial dan moral yang membentuk pemahaman dasar bagi kehidupan.⁵ Maka apabila seseorang telah mendapatkan kepercayaan seseorang, maka hal itu akan menggugah keinginan seseorang dalam berzakat.

Dengan adanya PSAK 109, masyarakat umum dapat memahami sistem pembayaran zakat dan prosedur pembayarannya. Selain itu, tujuan dari PSAK 109 adalah untuk memastikan bahwa Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memiliki tingkat pengembalian yang adil. PSAK 109 mengatur akuntansi zakat, infaq, dan sedekah, termasuk definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengelolaan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat.

Dalam konteks penerapan zakat di masyarakat Muslim Indonesia, terdapat kesenjangan antara ekspektasi dan realitas; meskipun mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam, yang menunjukkan potensi dana zakat yang besar, namun pengumpulan zakat secara nasional melalui lembaga zakat masih belum mencapai harapan. Meskipun telah ada badan yang bertugas mengelola prosedur pengumpulan dan pendistribusian zakat sesuai

⁴Rahmadani, F., dkk, D. *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat...*, hlm.6

⁵Kramer, Roderick. *Trust and Distrust in organization...*, hlm.98

dengan persyaratan undang-undang, namun tidak ada peraturan yang memaksa umat Islam untuk membayar zakat. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap zakat akan mempengaruhi kesadaran mereka dalam membayar zakat.⁶

Dalam prakteknya, muzakki seringkali meyakini bahwa mereka telah menunaikan kewajiban zakat kepada mustahik, tetapi kenyataannya hal itu seringkali hanya didasarkan pada ikatan emosional. Sebagai contoh, mereka mungkin menyumbangkan uang kepada anggota keluarga mereka sendiri, yang dianggap sebagai mustahik, meskipun sebenarnya masih banyak orang lain yang lebih membutuhkan, seperti yang lebih miskin atau lebih menderita daripada keluarga mereka. Masyarakat sering menggunakan metode tradisional dalam penyaluran zakat, seperti memberikan langsung kepada individu atau melalui masjid yang terdekat dengan tempat tinggal mereka, karena lebih praktis dan dekat dengan lokasi mereka.⁷

Untuk halnya di Aceh Organisasi pengelola zakat yang dikenal dengan Badan Pengawas Harta Keagamaan (BPHA) yang didirikan pada tahun 1973 melalui Keputusan Gubernur DI Aceh No.05/1973. Pada tahun 1975, BPHA berganti nama menjadi Badan Harta Keagamaan (BHA). Berdasarkan Qanun Aceh No.10 Tahun 2007, lembaga ini mengalami beberapa kali perubahan nama sebelum akhirnya menjadi Baitul Mal Aceh pada Januari 2008. Menurut Qanun Aceh Nomor.10 Tahun 2007, Baitul Mal Aceh adalah badan daerah nonstruktural yang berasal dari UUPA dan memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugasnya secara independen dan sesuai dengan hukum syariah, dengan tetap bertanggung jawab kepada Gubernur.⁸

⁶Widiyanto, *An exploratory study on understanding...*, hlm. 467–482

⁷ Harahap, K. R. *Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi...*, hlm.23.

⁸ <http://www.baitulmal.acehprov.go.id/ProfilBaitulMal> (di Akses Tanggal 4 September 2023)

Baitul Mal memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan memperluas zakat, wakaf, serta harta benda keagamaan lainnya yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Baitul Mal juga bertindak sebagai wali atau pengawas bagi anak yatim dan dapat mengelola warisan bagi mereka yang tidak memiliki wali, sesuai dengan ketentuan syariah.

Menurut Pasal 191 dalam UU No.11 Tahun 2006, Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kota memiliki tanggung jawab untuk mengawasi zakat, wakaf, dan harta keagamaan lainnya sebagai badan resmi dan otonom. Zakat, sesuai dengan Pasal 180 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, dianggap sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan harus dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baitul Mal, sebagai lembaga yang berlandaskan syariah, tidak hanya harus mematuhi hukum pemerintah, tetapi juga norma-norma dalam Islam. Ini mencakup administrasi dan distribusi zakat, yang harus dilakukan sesuai dengan aturan Islam.

Jika zakat disatukan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka dimasukkan ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk digunakan sebagai dana daerah. Namun, menurut ajaran Islam, zakat harus dikelola oleh amil dan diberikan kepada asnaf yang berhak, sesuai yang telah ditetapkan. Zakat tidak boleh digunakan untuk biaya operasional pemerintahan dan harus disalurkan tepat waktu, tanpa menunggu persetujuan APBD. Jika zakat dianggap sebagai PAD, maka penggunaannya harus disetujui dalam APBD, Oleh karena itu, diperlukan standar atau batasan yang jelas untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Baitul Mal Aceh.

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, penulis memeriksa literatur terkait untuk mengeksplorasi pelaksanaan organisasi atau lembaga zakat, terutama untuk memastikan kesesuaian dengan PSAK No. 109. Beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya, salah satunya oleh Rahmawati dan Aulia P (2015) yang judulnya adalah "Penerapan Akuntansi Zakat (PSAK

No. 109) pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Lembaga Pengelola Infaq LMI Cabang Sidoarjo dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo." Menurut hasil penelitian ini, BAZNAS Kabupaten Sidoarjo dan LAZ LMI Cabang Sidoarjo telah mengadopsi standar PSAK 109 untuk praktik pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

Kemudian, lembaga dan badan amil tersebut belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan oleh IAI dalam PSAK 109. Setiap bulannya, BAZNAS Sidoarjo dan LAZ LMI Cabang Sidoarjo secara manual dalam menyiapkan laporan keuangan untuk disajikan kepada Muzzaki sebagai bentuk pertanggungjawaban, dengan format penyajian yang cukup sederhana. Namun, sesuai dengan ketentuan PSAK 109, setiap lembaga atau organisasi amil zakat diharuskan menyajikan laporan keuangan yang mencakup Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Perubahan Dana, Laporan Pengelolaan Aset, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fatira (2020) mengungkapkan bahwa pengurus LAZIS Muhammadiyah Kota Medan mengalami kekurangan kompetensi khususnya dalam bidang akuntansi, dan mayoritas dari mereka juga merupakan individu yang berusia lanjut. Prosedur rekrutmen pengurus LAZIS Muhammadiyah Kota Medan cenderung berfokus pada latar belakang pendidikan dalam bidang agama, yang mungkin kurang memahami proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan terkait zakat, infaq, dan sedekah, dibandingkan dengan mereka yang memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang ekonomi atau akuntansi syariah. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2017, terungkap bahwa LAZIS Muhammadiyah Kota Medan tidak mampu memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam PSAK 109.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang telah diuraikan, Organisasi Pengelola Zakat telah mencoba mengikuti pedoman yang terdapat dalam PSAK 109 terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan, dan penyusunan laporan

keuangannya, walaupun masih belum sepenuhnya memenuhi standar yang ada dalam PSAK 109. Namun, hal tersebut berbeda dengan temuan yang dijelaskan dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini tidak hanya menyoroti masalah akuntabilitas dan transparansi lembaga amil zakat, tetapi juga mengeksplorasi kedua aspek tersebut secara mendalam.

Berdasarkan konteks di atas dan studi yang dilakukan oleh (Rahmawati & Aulia P, 2015), tujuan penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana kesesuaian Baitul Mal Aceh (BMA) Provinsi dengan pedoman PSAK No. 109 dalam aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan, dan penyusunan laporan keuangannya, dengan tujuan meningkatkan tingkat akuntabilitas dan transparansinya. Oleh karena itu, judul penelitian ini: ***“Implementasi PSAK No. 109 Tentang Zakat, Infaq Dan Shadaqah Terhadap Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Baitul Mal Provinsi Aceh “.***

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi PSAK No.109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Baitul Mal Provinsi Aceh?
2. Apakah Implementasi PSAK No.109 Sudah memenuhi Unsur/Aspek Akuntabilitas dan Transparansi Pada Baitul Mal Provinsi Aceh?
3. Bagaimanakah kendala/penghambat dan pendukung Baitul Mal Provinsi Aceh dalam proses Penerapan/Implementasi PSAK No.109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi PSAK No.109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Terhadap

akuntabilitas Organisasi Pengelolaan Zakat Baitul Mal Provinsi Aceh.

2. Untuk mengetahui Apa saja kendala Baitul Mal Aceh dalam proses Penerapan/Implementasi PSAK No.109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah.

1.4 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak yang membutuhkan informasi ini yaitu :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat dengan meningkatkan pemahaman dan cakupan pengetahuan tentang penerapan PSAK No. 109 mengenai Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) di Baitul Mal Provinsi Aceh, Bagi

2. Lembaga

Dalam penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi yang berharga sebagai pedoman dan rekomendasi yang efektif bagi lembaga agar dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi syariah yang tercantum dalam PSAK No. 109 tentang zakat, infaq, dan sedekah secara lebih komprehensif dan akurat.

3. Bagi Pembaca

Dalam penelitian ini, diharapkan peneliti dapat menyediakan pengetahuan, informasi, dan pemahaman yang bermanfaat bagi pembaca mengenai penyusunan laporan keuangan di Badan Amil Zakat, yang sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109 tentang zakat, infaq, dan sedekah, dengan tujuan meningkatkan tingkat akuntabilitas dan transparansi lembaga tersebut.

1.5 Kajian Pustaka

Berbagai macam penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses penelitian yang dilakukan. Maka dari itu dapat diperoleh penelitian terdahulu dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Surayya Fadhilah Nasution, Marlya Fatira Ak, Ahad Kholil (2020)	Implementasi PSAK No. 109 untuk Pengelolaan Zakat, Infaq/Sedekah Pada LAZIS Muhammadiyah Kota Medan	Metode Kualitatif Deskriptif	LAZIS Muhammadiyah Kota Medan tidak menerapkan standart PSAK No. 109 dalam penyusunan laporan Keuangan
2.	Rini Muflihah, Nisa Noor Wahid (2019)	Analisis Penerapan PSAK No. 109 Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah di Kota Tasikmalaya	Metode Kualitatif Deskriptif	Lembaga Amil Zakat kota Tasikmalaya belum menerapkan standart PSAK No. 109, dilihat dari laporan penerimaan dan penyaluran zakat, infaq dan shadaqahnya.
3.	Dewi Haqiqi Andriana, Nur Sayidah (2018)	Penerapan Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bojonegoro	Metode Kualitatif Deskriptif	BAZNAS Kabupaten Bojonegoro

4.	Agus Purwanto, Nyoman Trisna Herawati, Anantawikrama Tungga Atmadja (2017)	Analisis Implementasi PSAK 109 Pada Organisasi Non Profit Berbasis Religius di BAZNAS Kabupaten Buleleng	Metode Kualitatif Deskriptif	BAZNAS Kabupaten Buleleng belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109 dalam menyusun laporan keuangannya.
5.	Imelda D. Rahmawati, Firman Aulia P (2015)	Penerapan Akuntansi Zakat (PSAK No.109) Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Sidoarjo dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo	Metode Kualitatif Deskriptif	Dalam hal pengakuan, pengukuran dan pengungkapan sudah berpedoman pada PSAK 109 tetapi masih belum sesuai dengan PSAK 109.
6.	Sartika Wati HS Arief, Hendrik Manossoh, Stanly W. Alexander (2017)	Analisis Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado	Metode Kualitatif Deskriptif	BAZNAS kota Manado belum menerapkan standart PSAK 109 dalam menyusun laporan keuangan

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu yang telah disajikan di atas, peneliti berusaha untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian sebelumnya oleh Fatira (2020), berjudul "Implementasi PSAK No. 109 untuk Pengelolaan Zakat, Infaq/Sedekah Pada LAZIS Muhammadiyah Kota Medan", memiliki perbedaan dengan penelitian saat ini terutama dalam lokasi dan tahun penelitian. Namun, kelemahan dalam penelitian tersebut adalah bahwa peneliti tidak melakukan pengamatan langsung terhadap pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam PSAK 109 yang dilakukan oleh LAZIS

Muhammadiyah Kota Medan. Sebaliknya, peneliti hanya memperoleh informasi melalui proses wawancara dengan karyawan lembaga tersebut.

Studi yang dilakukan oleh Muflihah & Wahid (2019), berjudul "Analisis Penerapan PSAK No. 109 pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Kota Tasikmalaya", memiliki perbedaan dengan penelitian ini terutama dalam lokasi penelitian, tahun penelitian, dan menggunakan laporan keuangan tahun 2018, sedangkan penelitian ini menggunakan laporan keuangan tahun 2019. Namun, kekurangan dalam penelitian tersebut adalah absennya penjelasan teori dalam jurnal tersebut. Penyajian hasil dan pembahasan juga tidak dijelaskan secara terperinci dan singkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Andriana & Sayidah (2018), berjudul "Penerapan Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bojonegoro", memiliki perbedaan dengan penelitian saat ini terutama dalam lokasi dan tahun penelitian yang berbeda. Kekurangan dalam jurnal penelitian tersebut adalah terletak pada tabel perbandingan penerapan PSAK 109 dengan akuntansi zakat di BAZNAS Bojonegoro, di mana tabel yang disajikan sangat kecil sehingga sulit dibaca dan tata letak penulisannya kurang teratur, menyebabkan kebingungan dalam membaca.

Penelitian yang dilakukan oleh Purwanto, Herawati, & Atmadja (2017), berjudul "Analisis Implementasi PSAK 109 pada Organisasi Non Profit Berbasis Religius di BAZNAS Kabupaten Buleleng", memiliki perbedaan dengan penelitian saat ini terutama dalam lokasi dan tahun penelitian yang berbeda. Kekurangan dalam penelitian tersebut adalah ketiadaan penjelasan teori di dalamnya. Hasil penelitian mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan tidak dijelaskan dengan jelas bagaimana prosesnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati & Aulia P (2015), berjudul "Penerapan Akuntansi Zakat (PSAK No. 109) pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Sidoarjo dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Kabupaten Sidoarjo", memiliki perbedaan dengan penelitian ini terutama dalam hal tahun penelitiannya. Penelitian saat ini dilakukan pada tahun 2021 dan fokus pada analisis laporan keuangan tahun 2019. Kekurangan dalam penelitian Rahmawati & Aulia P (2015) adalah ketiadaan penjelasan teori tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam PSAK 109. Selain itu, dalam jurnal tersebut tidak mencantumkan tahun penerbitannya sehingga pembaca harus mencarinya kembali melalui situs jurnal yang bersangkutan.

Studi yang dilakukan oleh Arief, Manassoh, & Alexander (2017), berjudul "Analisis Penerapan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado", memiliki perbedaan dengan penelitian saat ini terutama dalam lokasi dan tahun penelitiannya. Kekurangan dalam penelitian tersebut adalah hanya fokus menjelaskan penyajian laporan keuangan, tanpa memberikan penjelasan tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam PSAK 109.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1. Akuntansi Syariah

Akuntansi adalah proses pengenalan transaksi yang kemudian diikuti dengan pencatatan, klasifikasi, dan ringkasan transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Sementara itu, syariah merujuk pada aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk diikuti oleh manusia dalam melaksanakan segala aktivitasnya di dunia.

1.6.2. Zakat

Menurut penafsiran, zakat mencerminkan berkah, kesucian, dan pertumbuhan⁹. Berkah karena membayar zakat berpotensi meningkatkan harta, memungkinkannya berkembang seperti tunas pada tanaman, sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW dalam hadist, "Harta tidak berkurang karena sedekah (zakat), dan sedekah tidak diterima dari penghianat caracara yang tidak sesuai dengan syar'i)" (HR. Muslim). Kesucian menunjukkan bahwa harta yang dimiliki mengandung hak orang lain yang harus disalurkan. Jika zakat tidak diberikan, hak-hak tersebut mungkin terabaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Al Qur'an (QS. At Taubah: 103), "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka..."

1.6.3. Infaq/Sedekah

Menurut ketentuan dalam PSAK 109, infaq atau sedekah merujuk pada harta yang diberikan dengan sukarela oleh pemiliknya, baik dengan peruntukan yang ditentukan atau tidak. Secara umum, infaq adalah tindakan memberikan sebagian dari harta, pendapatan, atau penghasilan untuk tujuan yang diperintahkan oleh agama Islam. Infaq dapat berupa sumbangan materi maupun non-materi.

Infak merupakan harta yang diberikan oleh individu atau entitas bisnis di luar kewajiban zakat untuk kepentingan umum, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011. Secara etimologis, "infak" berasal dari kata "anfaqa" yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan tertentu. Dalam konteks syariat, infak merujuk pada tindakan memberikan sebagian dari harta, pendapatan, atau penghasilan untuk tujuan yang diperintahkan oleh agama Islam. Tidak seperti zakat, infak dan sedekah tidak memiliki batas minimum (nisab) dan dapat

⁹ Kurnia, Hikmat dan A. Hidayat. "Panduan Pintar Zakat Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat & Mudah Menghitung Zakat". Jakarta: QultumMedia.(2018).

diberikan oleh siapa pun, baik dengan pendapatan rendah maupun tinggi.

Sedekah merujuk pada harta atau benda non-material yang diberikan oleh individu atau entitas bisnis di luar kewajiban zakat untuk kepentingan umum, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sedekah diartikan sebagai pemberian kepada orang miskin dan sebagainya, yang dilakukan atas dasar kasih sayang terhadap sesama manusia, termasuk dalam bentuk selamatan, kenduri, atau bantuan kepada fakir miskin atau penerima yang berhak, tanpa harus memenuhi kewajiban zakat atau zakat fitrah, sesuai dengan kemampuan pemberi.

1.6.4. Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi yang mengelola zakat, infak, dan sedekah, seperti Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), harus tunduk pada prinsip-prinsip syariat Islam serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pengelola zakat, sesuai dengan definisi dalam UU tersebut, melibatkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam proses pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat.

1.6.5. Pernyataan Standar Akuntansi keuangan (PSAK) No. 109 : Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaq

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah yang telah dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merupakan sebuah pedoman yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. Standar akuntansi zakat mengatur tentang bagaimana suatu transaksi akan diakui atau dicatat, kapan harus diakui, bagaimana cara mengukurnya serta mengungkapkannya dalam laporan keuangan.

1.6.6. Akuntabilitas dan Transparansi


Akuntabilitas Akuntabilitas menjadi istilah yang penting dalam Administrasi Negara Republik Indonesia dan menjadi faktor pendorong pembentukan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akuntabilitas dijelaskan sebagai keterkaitan dengan tanggung jawab atau kondisi yang dapat diminta pertanggungjawabannya”¹⁰

Transparansi merupakan penyampaian laporan secara terbuka kepada semua pihak terkait operasional suatu pengelolaan, dengan melibatkan semua pihak sebagai dasar pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan. Memperkuat transparansi dalam pengelolaan zakat akan membentuk sistem kontrol yang baik antara lembaga dan pemangku kepentingan, karena tidak hanya melibatkan pihak internal organisasi (lembaga zakat), tetapi juga pihak eksternal seperti muzakki atau masyarakat secara luas. Ini dapat membantu mengurangi rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat serta meminimalisirnya.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, 2008), hlm. 33

Dari penjabaran teori diatas yang telah dijelaskan, agar dapat memberikan gambaran pada penelitian dengan lebih jelas sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Kerangka Teori



1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan(Field Research) yang menggabungkan elemen dari penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatan deskriptif analisis. Hal ini melibatkan penyajian praktis tentang obyek penelitian beserta hasilnya, yang didahului oleh analisis dan penilaian sesuai dengan standar yang dinyatakan dalam literatur kualitatif deskriptif.¹¹

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Baitul Mal Aceh (BMA) Provinsi Aceh yang bertempat di Jln. T. Nyak Arief Komplek Keistimewaan Aceh No.148-A, Jeulingke, Kec.Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh 23115.

1.7.3 Subjek Penelitian

Fokus utama penelitian adalah subjeknya, yang menjadi sumber informasi yang memberikan peneliti gambaran dan pemahaman tentang fenomena yang diteliti¹². Dalam hal ini, subjek penelitian adalah Ibu Fathul Khaira, S.E M.Sc, seorang pengurus di Baitul Mal Aceh (BMA) Provinsi Aceh yang memiliki pemahaman dalam bidang pembukuan dan pelaporan laporan keuangan.

1.7.4 Sumber Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian, penulis menggunakan data sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer merupakan informasi yang didapat langsung dari sumbernya tanpa melalui perantara. Data ini dikumpulkan secara khusus oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, data primer

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah...*, hlm.6 209

¹² Sugiyono, "*Metode Penelitian Kualitatif ...*", hlm.23

mencakup hasil pengamatan, wawancara, dan dokumentasi langsung dengan pengurus Baitul Mal Aceh Provinsi.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah informasi penelitian yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, yakni telah dikumpulkan dan dicatat oleh pihak lain. Biasanya berupa catatan atau laporan historis yang tersedia dalam arsip, baik yang telah dipublikasikan maupun yang tidak.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Data-data penelitian diperoleh dari beberapa teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan datanya adalah:

1. Metode wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden. Ini bisa terjadi melalui percakapan langsung atau melalui media komunikasi. Sugiyono mengidentifikasi dua jenis wawancara sebagai berikut:¹³:

a. Wawancara terstruktur (*structured interview*)

Dalam wawancara terstruktur, peneliti menggunakan kumpulan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Tujuannya adalah agar pertemuan berjalan dengan efektif dan efisien. Penting bagi peneliti untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang informasi yang dibutuhkan, sehingga diskusi tidak hanya sekadar permukaan. Wawancara terstruktur menekankan perlunya persiapan yang cermat dari peneliti, yang kadang memerlukan observasi sebelumnya.

b. Wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*)

Wawancara tak terstruktur lebih santai dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Dalam

¹³ Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif ..., hal.39

jenis ini, responden memiliki kebebasan yang lebih besar untuk menyampaikan ide dan pendapatnya. Tujuan dari jenis wawancara ini seringkali untuk menciptakan suasana yang lebih akrab antara penanya dan responden. Namun demikian, hal ini menuntut penanya untuk dapat mengatur jalannya percakapan dan menentukan topik-topik yang relevan. Ini penting agar hasil dari wawancara tidak hanya berupa sekedar cerita atau ide, melainkan juga data yang bermanfaat untuk penelitian. Wawancara semacam ini seringkali terasa seperti obrolan atau diskusi, sehingga peneliti harus mampu mengerti dan mengolah informasi yang diperoleh dengan baik.

2. Metode Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan indera, terutama penglihatan. Menurut Sutrisno Hadi, observasi adalah suatu proses yang kompleks yang melibatkan beberapa proses biologis dan psikologis, di mana proses pengamatan dan ingatan memegang peranan penting¹⁴. Observasi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Pertama, dalam hal prosedur pengumpulan data, terdapat observasi partisipan dan non-partisipan. Kedua, dalam hal alat yang digunakan, ada observasi terstruktur dan tidak terstruktur.

a. Observasi Berperan Serta (*Partisipant Observation*)

"Observasi partisipatif" merujuk pada pengamatan di mana peneliti secara aktif terlibat dalam kegiatan sehari-hari subjek penelitian atau menggunakan subjek penelitian sebagai sumber data. Dalam proses ini, peneliti mengamati sambil turut serta dalam aktivitas subjek dan merasakan pengalaman yang mereka alami. Tujuannya adalah agar peneliti bisa

¹⁴ Sutrisno Hadi. *Metodologi research...*, hlm.145.

mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan menghargai perasaan subjek atau objek penelitian.

b. Observasi Nonpartisipan (*nonparticipant observation*)

Observasi non-partisipan melibatkan peneliti sebagai pengamat saja, tanpa menjadi bagian dari kegiatan yang diamati. Kekurangannya adalah data yang dikumpulkan melalui observasi non-partisipan mungkin tidak mendalam dan tidak mencapai tingkat signifikansi yang diinginkan. Namun, jika data yang dibutuhkan hanya permukaan dan tidak terlalu rinci, pendekatan ini dapat dilakukan.

c. Observasi terstruktur.

Observasi terstruktur adalah jenis pengamatan yang telah direncanakan sebelumnya, menentukan apa yang akan diamati, kapan, dan di mana. Pendekatan ini digunakan ketika peneliti ingin memahami variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian.

d. Observasi tidak terstruktur

Observasi tidak terstruktur mencakup pengamatan variabel-variabel yang dilakukan tanpa metode yang sistematis. Pendekatan ini digunakan ketika peneliti tidak memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang akan diamati. Observasi tidak terstruktur berguna saat waktu terbatas dan data yang dikumpulkan hanya mencakup konsep dasar.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi biasanya berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, foto, dan dapat juga berbentuk file di server, dan flashdisk serta data yang tersimpan di website. Data ini bersifat tidak terbatas pada ruang dan waktu.

1.7.6 Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan proses mengatur dan mengelompokkan data ke dalam pola, kategori, dan deskripsi dasar untuk mengidentifikasi pola umum dan mengembangkan hipotesis berdasarkan data tersebut. Tujuan utama dari analisis data adalah menyajikan informasi secara deskriptif dan memberikan interpretasi untuk memberikan makna yang relevan secara ilmiah atau teoritis. Karena penelitian penulis bersifat deskriptif, penulis berusaha memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau kelompok individu tertentu. Model analisis ini terdiri dari tiga tahap: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan:

1. Tahapan Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menyatukan semua bentuk data yang diterima menjadi satu format tertulis yang akan diselidiki lebih lanjut. Temuan dari wawancara, pengamatan, dan dokumentasi penelitian disusun dalam format yang sesuai untuk analisis.¹⁵

2. Tahap Penyajian Data

Pada tahapan ini, informasi disajikan dengan memanfaatkan data terbaru dan disusun secara konsisten dalam bentuk cerita yang mudah dimengerti. Peneliti merangkum secara deskriptif dan terstruktur yang menitikberatkan pada fokus penelitian.

3. Tahap Verifikasi Data/penarikan Kesimpulan

Bagian yang paling penting dalam penelitian ini adalah tahap verifikasi data dan pembuatan kesimpulan. Verifikasi data melibatkan analisis temuan berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber, dilanjutkan dengan pembuatan kesimpulan awal sambil mencari bukti yang mendukung atau menentangnya. Pada tahap ini, peneliti mengevaluasi pencapaian hasil yang telah dicapai.

¹⁵ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hlm.164-165

1.8 Sistematikan Pembahasan


Bab I merupakan bab awal yang penulis sajikan dalam penulisan karya ilmiah yang terdiri dari Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematis pembahasan.

Bab II ada landasan teori yang dipakai atau digunakan untuk membahas tentang kajian teori yang relevan yang dipakai peneliti untuk menjawab permasalahan dari bab I yang sedang penulis laksanakan dan menjelaskan temuan dari penelitian/data tersebut.

Bab III terdapat hasil sebuah penelitian, pada bab ini dijelaskan mengenai temuan dan pembahasan hasil dari sebuah penelitian yang dilakukan analisis secara jelas dan akurat.

Bab IV Penutup, dalam bab ini peneliti/penulis menyimpulkan hasil penelitian yang telah di analisis dan memberikan saran atas penelitian tersebut oleh penulis.

Pada akhir Tesis ini, Penulis menyajikan daftar pustaka, lampiran, dan Daftar riwayat Hidup



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Akuntansi Syariah

2.1.1 Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi adalah proses pengenalan transaksi yang kemudian diikuti dengan pencatatan, klasifikasi, dan ringkasan transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Sementara itu, syariah merujuk pada aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk diikuti oleh manusia dalam melaksanakan segala aktivitasnya di dunia.¹⁶

Akuntansi syariah didasarkan pada filosofi Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an serta hadist dan telah berhasil di implementasikan oleh Nabi Muhammad SAW di era kepemimpinannya serta berhasil menciptakan masyarakat yang sejahtera dan bahagia dunia akhirat. Sedangkan perbedaan akuntansi Islam dan konvensional terletak pada filosofi yang berbeda pada keduanya. Islam memiliki pandangan yang dibimbing oleh Allah SWT, kapitalis membawa pandangan yang didasarkan pada pemikiran manusia yang dikuasai oleh rasio dan nafsu yang biasanya dikendalikan oleh setan atau dalam terminology Al Qur'an.¹⁷

Akuntansi syariah adalah proses akuntansi yang mempertimbangkan transaksi-transaksi yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Ini diperlukan untuk mendukung kegiatan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, karena tidak mungkin menerapkan akuntansi yang sesuai dengan syariah jika transaksi yang akan dicatat oleh proses akuntansi tersebut tidak mematuhi prinsip-prinsip syariah.¹⁸

¹⁶ Nurhayati, "Akuntansi Syariah di Indonesia...", hlm. 23

¹⁷ Sholihah, Ifa Arifatus. *Analisis Penerapan Akuntansi...*, hlm.34

¹⁸ Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia...*, hlm. 24

2.1.2 Prinsip Akuntansi Syariah

Terdapat tiga nilai yang menjadi prinsip dasar dalam operasional akuntansi syariah yaitu sebagai berikut:¹⁹

1. Prinsip Keadilan

Dalam akuntansi syariah, prinsip keadilan (justice) mengacu pada kewajiban untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis diperlakukan secara adil dan setara. Prinsip ini menekankan bahwa setiap keputusan dan laporan keuangan harus mencerminkan keadilan dalam pengakuan dan distribusi hak serta kewajiban.

Secara lebih rinci, prinsip keadilan dalam akuntansi syariah mencakup:

- a. Keseimbangan Hak dan Kewajiban, Semua pihak harus menerima hak dan kewajiban yang seimbang, tanpa adanya eksploitasi atau penindasan. Ini termasuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi mendapatkan kompensasi yang adil dan sesuai dengan kontribusi mereka.
- b. Transparansi dan Keterbukaan, Informasi keuangan harus disajikan secara jelas dan akurat, sehingga semua pemangku kepentingan dapat membuat keputusan yang berdasarkan informasi yang benar. Ini membantu mencegah praktik yang merugikan pihak lain.
- c. Penghindaran dari Praktik yang Tidak Adil, Transaksi dan keputusan keuangan harus bebas dari unsur-unsur ketidakadilan, seperti penipuan, manipulasi laporan keuangan, atau penggunaan informasi secara tidak etis.
- d. Penyeimbangan Kepentingan, Memastikan bahwa keputusan bisnis tidak hanya menguntungkan satu

¹⁹ Kementerian Agama RI. "Panduan Organisasi Pengelola Zakat". Jakarta: Kementerian Agama RI. 2013

pihak tetapi mempertimbangkan dampaknya terhadap semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan lingkungan.

Prinsip keadilan bertujuan untuk menciptakan sistem akuntansi yang tidak hanya mengikuti aturan syariah tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses bisnis dilakukan dengan cara yang etis dan adil.

2. Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran (*truthfulness*) dalam akuntansi syariah menekankan pentingnya keakuratan dan kejujuran dalam penyajian laporan keuangan serta informasi akuntansi. Prinsip ini memastikan bahwa semua informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan mencerminkan keadaan yang sebenarnya tanpa adanya penyimpangan atau manipulasi.

Secara rinci, prinsip kebenaran dalam akuntansi syariah mencakup:

- a. Akurasi Informasi, Semua data keuangan harus dilaporkan secara akurat dan benar, mencerminkan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan dengan jujur. Ini termasuk pengakuan pendapatan, pengeluaran, aset, dan kewajiban sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Kejujuran dalam Pelaporan, Tidak boleh ada upaya untuk menyembunyikan atau memanipulasi informasi demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Laporan harus bebas dari unsur penipuan atau penyajian yang menyesatkan.
- c. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah, Informasi yang disajikan harus sesuai dengan aturan dan prinsip syariah, termasuk penghindaran terhadap riba, gharar, dan transaksi yang haram.
- d. Keterbukaan, Perusahaan harus menyajikan informasi keuangan yang relevan dan lengkap,

sehingga semua pihak yang berkepentingan dapat membuat keputusan yang berdasarkan informasi yang benar dan transparan.

Prinsip kebenaran bertujuan untuk membangun kepercayaan antara perusahaan, investor, dan pemangku kepentingan lainnya dengan memastikan bahwa laporan keuangan dan informasi akuntansi selalu mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

3. Prinsip Pertanggung Jawaban

Dalam akuntansi syariah, prinsip pertanggungjawaban (*accountability*) mengacu pada kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap transaksi dan keputusan yang diambil berdasarkan prinsip syariah. Prinsip ini menekankan bahwa laporan keuangan harus mencerminkan kebenaran dan keadilan, sesuai dengan aturan dan etika syariah.

Secara spesifik, prinsip pertanggungjawaban dalam akuntansi syariah mencakup:

- a. Kepatuhan Syariah, Semua aktivitas dan laporan keuangan harus mematuhi hukum Islam, termasuk larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan haram (aktivitas yang dilarang).
- b. Keterbukaan dan Transparansi, Perusahaan harus memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada semua pihak terkait, termasuk pemegang saham dan masyarakat, tentang bagaimana aset dan kewajiban dikelola.
- c. Akuntabilitas Sosial, Perusahaan harus mempertanggungjawabkan dampak sosial dan lingkungan dari operasinya, tidak hanya kepada pemegang saham tetapi juga kepada masyarakat dan lingkungan sesuai dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam.

Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan cara yang etis dan sesuai dengan ajaran Islam, serta memberikan informasi yang dapat dipercaya kepada semua pemangku kepentingan.

2.1.3 Karakteristik Akuntansi Syariah

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma serta asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut:²⁰

1. Transaksi syariah dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha.
2. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (*thayib*).
3. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas.
4. Tidak mengandung unsur riba, kezaliman, *maysir*, *gharar*, dan haram
5. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (*time value of money*)
6. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar.

2.1.4 Tujuan Akuntansi Syariah:

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia tujuan dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Tujuan lainnya yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.

²⁰ Ikatan Akuntan Indonesia. *Standar Akuntansi Keuangan.....*, hlm 22

2. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan bagaimana perolehan dan penggunaannya.
3. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggungjawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginventarisasikannya pada tingkat keuntungan yang layak.
4. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (*obligation*).

2.2 Zakat

2.2.1 Pengertian Zakat

Menurut penafsiran, zakat mencerminkan berkah, kesucian, dan pertumbuhan. Berkah karena membayar zakat berpotensi meningkatkan harta, memungkinkannya berkembang seperti tunas pada tanaman, sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW dalam hadist, "*Harta tidak berkurang karena sedekah (zakat), dan sedekah tidak diterima dari penghianat caracara yang tidak sesuai dengan syar'i*" (HR. Muslim). Kesucian menunjukkan bahwa harta yang dimiliki mengandung hak orang lain yang harus disalurkan. Jika zakat tidak diberikan, hak-hak tersebut mungkin terabaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Al Qur'an (QS. At Taubah: 103), "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka...*"

Zakat adalah hal yang diperintahkan oleh Allah SWT secara langsung, di mana kita harus menyisihkan sebagian dari harta yang kita miliki sesuai dengan kriteria dan perhitungan yang ditetapkan, kemudian diserahkan kepada penerima yang berhak. Zakat merupakan kewajiban bagi seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada penerima yang memenuhi syarat sesuai dengan ajaran Islam (UU No. 23/2011). Undang-undang ini menekankan

bahwa subjek atau pihak yang berkewajiban membayar zakat adalah individu dan badan usaha atau lembaga yang dimiliki oleh Muslim.

Para pemikir ekonomi Islam telah menggambarkan zakat sebagai sejumlah harta yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk disalurkan kepada masyarakat secara umum dari individu yang diwajibkan membayar zakat, dengan sifatnya yang mengikat dan final, tanpa adanya imbalan tertentu yang diberikan kepada pemerintah sesuai dengan kepemilikan harta.²¹ Esensi dari zakat adalah proses pengelolaan dana yang diambil dari individu yang wajib membayar zakat (Muzakki) untuk kemudian diberikan kepada penerima yang berhak (Mustahiq). Pengelolaan ini mencakup kegiatan pengumpulan, penyaluran, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban atas harta zakat.

Pada umumnya, zakat merupakan salah satu dari lima pilar Islam, yang dikenal sebagai rukun Islam yang ketiga. Zakat diwajibkan bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Ini juga merupakan kegiatan yang memiliki dimensi sosial, kemasyarakatan, dan kemanusiaan yang dapat beradaptasi sesuai dengan perkembangan umat manusia di berbagai tempat.

2.2.2 Landasan Zakat

Landasan kewajiban zakat telah disebutkan dalam Al-Qur'an Hadist dan Ijma' Ulama.

1. Al-Quran
 - a. QS. At-Taubah Ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu

²¹ Inayah, Gazi. *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak...*, hlm.24

membersihkan diri dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar Maha Mengetahui” (Q.S. At-Taubah: 103).

Ayat ini mengajarkan pentingnya zakat dalam Islam, baik dari segi spiritual maupun sosial. Melalui zakat, umat Islam belajar untuk membersihkan diri, meningkatkan solidaritas sosial, dan mendekatkan diri kepada Allah.

1) Penjelasan Ayat

a) Perintah untuk Mengambil Zakat

Ayat ini memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengambil zakat dari orang-orang mukmin. Zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu, dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam.

b) Membersihkan dan Menyucikan

Zakat berfungsi untuk membersihkan harta dan jiwa pemberinya. Dengan membayar zakat, seorang Muslim membersihkan dirinya dari sifat kikir dan ketamakan. Selain itu, zakat juga menyucikan harta yang dimiliki, menjadikannya halal dan berkah.

c) Doa untuk Orang yang Berzakat

Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mendoakan orang-orang yang membayar zakat. Doa dari Nabi memberikan ketenteraman dan kedamaian hati bagi mereka. Doa ini juga merupakan bentuk pengakuan dan penghargaan atas ketaatan mereka dalam menjalankan perintah Allah.

d) Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui

Ayat ini menegaskan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu dan mendengar semua doa. Ini memberikan penghiburan dan keyakinan kepada orang-orang yang berzakat bahwa Allah menghargai dan menerima amal mereka.

2) Konteks dan Implementasi

a) Sosial Ekonomi

Zakat memainkan peran penting dalam memperbaiki kondisi sosial ekonomi umat Islam. Dengan mendistribusikan kekayaan dari yang kaya kepada yang miskin, zakat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan mempromosikan keadilan sosial.

b) Spiritual

Secara spiritual, zakat meningkatkan kesadaran dan kepekaan sosial di antara umat Islam. Ini mengingatkan mereka akan tanggung jawab mereka terhadap sesama dan pentingnya berbagi rezeki yang telah Allah berikan.

b. QS. Al-Hajj Ayat 78

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ هَذَا مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۗ

Artinya:

“Dan berjihadlah kamu pada Allah dengan jihad yang sebenarbenarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak

menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempatan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik pelindung dan Sebaik-baik Penolong”. (Q.S. Al-Hajj: 78).

1) Penjelasan

a) Berjihad di Jalan Allah

Ayat ini mengajak umat Islam untuk berjihad dengan sungguh-sungguh di jalan Allah. Jihad di sini bukan hanya berarti perang fisik, tetapi juga mencakup segala usaha dan perjuangan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan sesuai dengan ajaran Islam.

b) Pilihan Allah

Allah mengingatkan bahwa Dia telah memilih umat Islam sebagai umat yang istimewa dan tidak memberatkan mereka dalam urusan agama. Ini menunjukkan betapa Allah menginginkan kemudahan bagi hamba-Nya dalam beribadah.

c) Agama Ibrahim

Umat Islam diperintahkan untuk mengikuti agama Ibrahim, yang dikenal dengan keikhlasan dan ketauhidan yang murni. Ini menegaskan pentingnya mengikuti contoh nabi Ibrahim dalam menjalankan agama.

d) Identitas Muslim

Allah telah menamai pengikut agama ini sebagai Muslim sejak zaman dahulu, menunjukkan konsistensi dan keabadian ajaran Islam.

e) Kesaksian Rasul dan Umat

Rasulullah (Nabi Muhammad) diutus sebagai saksi atas umatnya, dan umat Islam diminta untuk menjadi saksi atas manusia lainnya, menunjukkan tanggung jawab besar yang diberikan kepada umat Islam untuk menyampaikan dan menegakkan kebenaran.

f) Perintah Ibadah

Ayat ini menekankan pentingnya mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan berpegang teguh pada tali Allah (agama Islam). Ini adalah pilar utama dalam kehidupan seorang Muslim.

g) Allah Sebagai Pelindung

Allah adalah sebaik-baik pelindung dan penolong bagi umat-Nya. Ini memberikan rasa aman dan ketenangan bagi orang-orang yang beriman, bahwa mereka selalu dalam lindungan dan pertolongan Allah.

Dengan memahami ayat ini, seorang Muslim diharapkan dapat meningkatkan kualitas keimanannya, melaksanakan perintah Allah dengan baik, dan berusaha menjadi saksi yang baik atas kebenaran Islam di hadapan manusia lainnya.

2. Hadist

- a. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Ali ra yang artinya: *“Sesungguhnya Allah mewajibkan (zakat) atas orang-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai kecukupan fuqoro diantara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena ulah orang-orang kaya diantara mereka. Ingatlah bahwa Allah SWT akan menghisab mereka dengan keras dan mengadzab mereka dengan pedih”*.
- b. Hadist diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar yang artinya: *“Islam dibangun atas lima rukun: Suahadat tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad SAW adalah utusan Allah, menegakkan sholat, puasa Ramadhan, membayar zakat, menunaikan ibadah haji”*.

2.2.3 Prinsip-Prinsip Zakat

Menurut Djuanda dkk zakat memiliki enam prinsip, yaitu²²:

1. Prinsip keyakinan keagamaan, menyatakan bahwa orang yang membayar zakat meyakini bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya, sehingga kalau orang yang bersangkutan belum menunaikan zakatnya, belum merasa sempurna ibadahnya.
2. Prinsip pemerataan dan keadilan cukup jelas menggambarkan tujuan zakat, yaitu membagi lebih baik adil kekayaan yang telah diberikan Tuhan kepada umat manusia.

²² Djuanda, Gustian, dkk. *“Pelaporan Zakat Pengurang Pajak...,”* hlm.22

3. Prinsip produktivitas dan kematangan, menekankan bahwa zakat memang wajar harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu.
4. Prinsip kebebasan, menjelaskan bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas dan sehat jasmani serta rohaninya, yang merasa mempunyai tanggungjawab untuk membayar zakat untuk kepentingan agama.
5. Prinsip penalaran, zakat tidak dapat dipungun dari orang yang sedang dihukum atau orang yang sedang menderita sakit jiwa.
6. Prinsip etik dan kewajaran, menyatakan bahwa zakat tidak diminta secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkannya.

2.2.4 Jenis-jenis Zakat

Menurut Djuanda dkk Zakat dapat dibedakan menjadi dua jenis, antara lain²³:

1. Zakat *Nafs* (jiwa), ialah zakat yang dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak pada bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal (hari raya Idul Fitri). Zakat ini dapat berbentuk bahan pangan atau makanan pokok sesuai daerah yang ditempati, maupun berupa uang yang nilainya sebanding dengan ukuran/harga bahan pangan tersebut.
2. Zakat *Maal* (harta), yaitu zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan harta, apabila harta tersebut telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Zakat ini terdiri dari zakat binatang ternak, emas dan perak, harta perniagaan, hasil pertanian, ma'adin dan kekayaan laut, dan rikaz.

Menurut UU No.23 Tahun 2011, zakat terbagi menjadi zakat Maal dan Zakat Fitrah. Zakat maal merupakan harta yang

²³ Djuanda, Gustian, dkk. "Pelaporan Zakat Pengurang Pajak...", hlm.23

dimiliki oleh muzakki perseorangan atau badan usaha. Zakat maal meliputi:

1. Emas, perak, dan logam mulia lainnya;
2. Uang dan surat berharga lainnya;
3. Perniagaan;
4. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
5. Peternakan dan perikanan;
6. Pertambangan; Perindustrian;

2.2.5 Penerima Zakat

Penerima zakat dapat dibagi kedalam dua kategori, yaitu yang berhak menerima zakat dan yang tidak berhak menerima zakat²⁴:

1. Yang berhak menerima zakat menurut ketentuan Al Qur'an Surat At-Taubah ayat 60, antara lain:
 - a. Fakir, yaitu orang yang berharta dan tidak mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedang orang yang menanggung (menjaminnya) tidak ada.
 - b. Miskin, yaitu orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya meskipun memiliki pekerjaan atau usaha tetap, namun hasil usaha itu masih belum dapat untuk memenuhi kebutuhannya, dan orang yang menanggung (menjamin) juga tidak ada.
 - c. Amil, yaitu orang atau panitia atau organisasi yang mengurus zakat baik mengumpulkan, membagi atau mengelolanya.
 - d. Muallaf, yaitu orang yang masih lemah imannya karena baru memeluk agama Islam.
 - e. Riqab (Hamba sahaya), yaitu orang yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh majikannya dengan jalan menebusnya dengan uang.
 - f. Ghorim, orang yang memiliki hutang.

²⁴ Hasan, K.N. Sofyan. " *Pengantar Hukum Zakat...*, hal.23

- g. Sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Usaha-usaha yang dilakukannya bertujuan untuk meningkatkan syiar Agama Islam seperti membela/ mempertahankan agama, mendirikan tempat ibadah, pendidikan dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya.
 - h. Ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam bepergian dengan maksud baik.
2. Yang tidak berhak menerima zakat, antara lain:
- a. Keturunan Nabi Muhammad SAW, berdasarkan hadist Nabi sendiri.
 - b. Kelompok orang kaya.
 - c. Keluarga muzakki yakni keluarga orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat.
 - d. Orang yang sibuk beribadah sunnah untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi melupakan kewajiban mencari nafkah untuk diri dan keluarganya serta orang-orang yang menjadi tanggungannya.

2.3 Infaq/Sedekah

2.3.1 Pengertian Infaq/Sedekah

Menurut ketentuan dalam PSAK 109, infaq atau sedekah merujuk pada harta yang diberikan dengan sukarela oleh pemiliknya, baik dengan peruntukan yang ditentukan atau tidak. Secara umum, infaq adalah tindakan memberikan sebagian dari harta, pendapatan, atau penghasilan untuk tujuan yang diperintahkan oleh agama Islam. Infaq dapat berupa sumbangan materi maupun non-materi.

Infak merupakan harta yang diberikan oleh individu atau entitas bisnis di luar kewajiban zakat untuk kepentingan umum, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011. Secara etimologis, "infak" berasal dari kata "anfaqa" yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan tertentu.

Dalam konteks syariat, infak merujuk pada tindakan memberikan sebagian dari harta, pendapatan, atau penghasilan untuk tujuan yang diperintahkan oleh agama Islam. Tidak seperti zakat, infak dan sedekah tidak memiliki batas minimum (nisab) dan dapat diberikan oleh siapa pun, baik dengan pendapatan rendah maupun tinggi.

Sedekah merujuk pada harta atau benda non-material yang diberikan oleh individu atau entitas bisnis di luar kewajiban zakat untuk kepentingan umum, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sedekah diartikan sebagai pemberian kepada orang miskin dan sebagainya, yang dilakukan atas dasar kasih sayang terhadap sesama manusia, termasuk dalam bentuk selamatan, kenduri, atau bantuan kepada fakir miskin atau penerima yang berhak, tanpa harus memenuhi kewajiban zakat atau zakat fitrah, sesuai dengan kemampuan pemberi.

Dana infak atau sedekah yaitu mengeluarkan sebagian harta untuk dipergunakan di jalan kebaikan yang besarnya tidak ditentukan sebagaimana zakat. Sedekah memiliki arti yang lebih luas dibandingkan dengan infak, tidak hanya berasal dari harta. Namun untuk kepentingan akuntansi sedekah dianggap sama dengan infak, baik yang ditentukan penggunaannya maupun tidak sehingga dana infak atau sedekah dapat dibagi kedalam dua bagian yaitu sebagai berikut:

1. Dana infak atau sedekah umum, yaitu infak atau sedekah yang diberikan oleh donatur kepada OPZ tanpa persyaratan apapun.
2. Dana infak atau sedekah dikhususkan, yaitu infak atau sedekah yang diberikan oleh donatur kepada OPZ dengan berbagai persyaratan tertentu, seperti untuk disalurkan kepada masyarakat di wilayah tertentu.

2.3.2 Jenis-jenis Infaq/Sedekah

Menurut Mirza pemetaan macam-macam infak atau sedekah dibagi menjadi dua macam, infak atau sedekah materi dan infak atau sedekah potensi.²⁵

1. Infak atau Sedekah Materi

Infak atau sedekah melalui harta benda merupakan sedekah dalam arti konvensional, yang dilakukan antar sesama melalui momen-momen tertentu. Pada umumnya manusia akan lebih cenderung memikirkan kebutuhan ekonomi mereka daripada kebutuhan lain. Sedekah menggunakan harta merupakan representasi dari kepekaan atau sensitifitas terhadap kepekaan masyarakat.

2. Infak atau Sedekah

Telah disebutkan bahwa infak atau sedekah tidak hanya berbentuk materi saja, ada banyak hal yang dilakukan untuk mempraktikkan amalan infak atau sedekah, diantaranya:

- a. Potensi tenaga, yaitu suatu kemampuan yang difungsikan dan dimanfaatkan dalam melakukan kegiatan positif. Seperti membantu orang lain, gotong royong membangun masjid, membersihkan lingkungan, melestarikan sarana dan prasarana lingkungan, menjaga keamanan lingkungan, dan menyingkirkan duri di jalan termasuk sedekah tenaga.
- b. Potensi pikiran, merupakan kemampuan untuk berfikir dalam memecahkan masalah yang dihadapi manusia. Seseorang berada dalam kesulitan maka dapat bersedekah dengan sumbangan saran dan nasihat yang baik.

²⁵ Mirza, F. F. "Pengaruh Perilaku Sedekah Terhadap...", hlm.67

2.3.3 Manfaat Infaq/Sedekah

Manfaat berinfaq dan bersedekah menurut Emir antara lain yaitu sebagai berikut:²⁶

1. Sedekah sebagai obat.
2. Allah akan melipat gandakan pahala orang bersedekah.
3. Sukses meraih keinginan dan selamat dari sesuatu yang dihindari.
4. Infak atau sedekah dapat menolak kematian yang buruk. Infak atau sedekah dapat melindungi atau menaunginya dihari kiamat.
5. Mendekatkan diri pada Allah

2.4 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

2.4.1 Pengertian Organisasi Pengelola zakat

Organisasi Pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam mengelola zakat, infak dan sedekah harus berdasarkan pada ketentuan syariat Islam dan UU RI No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Definisi pengelola zakat menurut UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan dan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Organisasi Pengelola zakat (OPZ) merupakan sebuah institusi atau lembaga yang melayani kepentingan publik yang bergerak dibidang pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah.²⁷ OPZ adalah sebuah organisasi intermediasi yang bersifat nirlaba. Seluruh beban operasional diambil dari dana zakat dan infak atau sedekah yang terhimpun. Hal ini juga dibenarkan dalam syariah, karena pengurus OPZ dapat dikategorikan sebagai pengelola zakat yang termasuk dalam 8 asnaf yang berhak menerima zakat.

²⁶ Emir, Tim. *Panduan Zakat Terlengkap...*, hlm.34

²⁷ Solikha, Iva Hardianti. *“Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan...,”* hlm.35

Menurut Muhammad keberadaan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu :²⁸

1. UU No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat;
2. Keputusan Meteri Agama No.581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU No.38 Tahun 1999;
3. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan urusan Haji No. D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 2011 terdapat dua jenis OPZ yang diakui di Indonesia, yaitu:

1. Badan Pengelola Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah;
2. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk masyarakat, dan dikukuhkan oleh pemerintah.

2.4.2 Karakteristik Organisasi Pengelola Zakat

Menurut Djuanda, Sebagai organisasi nirlaba, Organisasi Pengelola Zakat yang juga memiliki karakteristik seperti organisasi nirlaba lainnya, yaitu:²⁹

1. Sumber daya (baik dana maupun barang) berasal dari para donatur yang mempercayakan kepada lembaga;
2. Menghasilkan berbagai jasa dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat;
3. Kepemilikan organisasi pengelola zakat tidak seperti lazimnya pada organisasi bisnis.

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) memiliki karakteristik yang membedakannya dengan organisasi nirlaba lainnya, yaitu:

²⁸ Muhammad, Rifqi. " *Akuntansi Keuangan Syariah...*, hlm.34

²⁹ Djuanda, Gustian, dkk. " *Pelaporan Zakat Pengurang...*, hlm. 9

1. Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah Islam;
2. Sumber dana utama adalah dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf;
3. Biasanya memiliki Dewan Syariah dalam struktur organisasinya.

2.4.3 Prinsip-Prinsip Organisasi Pengelola Zakat

Terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam sebuah OPZ. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia (2013) bahwa prinsip-prinsip operasional OPZ terdiri dari beberapa aspek berikut:

1. Aspek Kelembagaan

Aspek kelembagaan dalam sebuah OPZ seharusnya memperhatikan beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

- a. Visi dan Misi
- b. Kedudukan dan sifat lembaga.
- c. Legalitas dan struktur organisasi.

2. Aliansi strategis

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) harus melakukan aliansi strategis dengan berbagai pihak, baik dalam hal pencairan dana, penyaluran dana, dan publikasi. Hal ini perlu dilakukan agar efisiensi dan efektivitas dapat terjadi.:

3. Aspek Sumber Daya Manusia

Secara garis besar, kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) tercermin dalam tiga hal dibawah ini.

- a. Integritas, komitmen dan pengabdian.
- b. Keterampilan manajemen.
- c. Pengetahuan tentang substansi zakat.

4. Aspek Sistem Pengelolaan

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) harus memiliki sistem pengelolaan yang baik, unsur-unsur yang harus diperhatikan diantaranya sebagai berikut:

- a. Memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas.
- b. Manajemen terbuka.
- c. Mempunyai rencana kerja (activity plan).
- d. Mempunyai komite (lending commite).
- e. Memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan.
- f. Diaudit.
- g. Publikasi dan Perbaikan terus menerus.

2.5 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109: Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaq

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah yang telah dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merupakan sebuah pedoman yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. Standar akuntansi zakat mengatur tentang bagaimana suatu transaksi akan diakui atau dicatat, kapan harus diakui, bagaimana cara mengukurnya serta mengungkapkannya dalam laporan keuangan.

Akuntansi zakat yang ada dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. PSAK ini berlaku untuk amil yakni suatu organisasi/entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan pengukuhannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, bukan untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan ZIS tetapi bukan kegiatan utamanya. Untuk entitas tersebut

mengacu ke PSAK 101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Amil yang tidak mendapatkan izin juga dapat menerapkan PSAK No. 109. PSAK ini merujuk kepada beberapa fatwa MUI yaitu :³⁰

1. Fatwa MUI no. 8/2011 tentang amil zakat.
2. Fatwa MUI No. 13/2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram.
3. Fatwa MUI No. 14/2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam bentuk Aset Kelolaan.
4. Fatwa MUI No.15/2011 tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat.

2.5.1 Pernyataan Akuntansi Zakat, Dan Infak/Sedekah Sesuai Dengan PSAK No. 109

2.5.1.1 Pengakuan dan Pengukuran Zakat dan Infak/Sedekah

1. Zakat

a. Pengakuan Zakat

Penerimaan atau pengakuan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima, Zakat diterima dari muzaki diakui sebagai penambahan dana zakat: (a) jika dalam bentuk kas maka diterima sebesar jumlah yang diterima, (b) jika dalam bentuk non kas maka sebesar nilai aset wajar non kas tersebut.

Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dana zakat untuk bagian amil. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat.

b. Pengukuran Zakat setelah pengakuan awal

Pengurangan nilai dana aset zakat diakui sebagai: (a) Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil (b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika

³⁰ Nurhayati, Sri., dan Wasilah. "Akuntansi Syariah di Indonesia....,

disebabkan oleh kelalaian amil. Kemudian dalam hal Penyaluran zakat, zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: (a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas b. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk nonkas.

c. Penyaluran Zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas, (b) jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

2. Infak/Sedekah

a. Pengakuan Infak /Sedekah

Penerimaan atau pengakuan infaq/sedekah diakui pada saat dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberian infak/sedekah sebesar : (a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas, (b) nilai wajar, jika dalam bentuk non kas.³¹ Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah.

b. Pengukuran Infak/Sedekah Setelah Pengakuan

Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamankan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

c. Penyaluran Infak/Sedekah

Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar: (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas, (b) nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas. Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang

³¹ Exposure Draft No.109 *Pernyataan Standar Akuntansi...*, hlm.109.3

mengurangi dana infak/ sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.

Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.

3. Dana Non Halal

Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Aset non-halal disalurkan sesuai dengan syariah.

2.5.1.2 Penyajian Zakat, Infak dan Sedekah

Dalam Penyajian Pihak Amil menyampaikan atau menyajikan dana zakat, dana infaq dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (Laporan posisi keuangan).

2.5.1.3 Pengungkapan dan Pelaporan Zakat, Infak/Sedekah

1. Zakat

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima.
- b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
- c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas.
- d. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq; dan

- e. Hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi:³²
 - 1) Sifat hubungan istimewa;
 - 2) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
 - 3) Presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

2. Infak/Sedekah

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas.
- b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
- c. Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima.
- d. Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.
- e. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah.
- f. Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya.
- g. Rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah.
- h. Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat; dan

³² Exposure Draft No.109 “Pernyataan Standar Akuntansi...”, hlm.109.8

- i. Hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak/sedekah yang meliputi:
 - 1) sifat hubungan istimewa;
 - 2) jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
 - 3) presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

Selain membuat pengungkapan zakat dan infak/sedekah, amil juga mengungkapkan hal-hal berikut:

- a) keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya; dan
- b) kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.

2.5.2 Laporan Keuangan Amil Berdasarkan (PSAK No. 109)

Laporan keuangan sangat penting bagi organisasi pengelolaan zakat karena laporan keuangan adalah bentuk tanggung jawab kepada masyarakat terkait pendayagunaan zakat. Selain itu laporan keuangan ini merupakan sarana informasi bagi masyarakat terkait dengan pendayagunaan zakat yang dikelola oleh organisasi pengelolaan zakat.³³

Laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. Amil harus membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar yaitu PSAK 109. Komponen laporan keuangan amil yang lengkap terdiri dari:³⁴

³³ Miftahullail Septa. "Perlakuan Akuntansi Zakat...", hlm.45

³⁴ Exposure Draft No.109 "Pernyataan Standar Akuntansi...", hlm.109.10

2.5.2.1 Neraca /Laporan Posisi Keuangan

Yaitu laporan yang menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada :

a. Aset/Harta:

1. Kas dan setara kas, adalah aktiva yang paling likuid, merupakan media pertukaran standar dan pengukuran serta akuntansi untuk semua pos-pos lainnya. Kas meliputi uang logam, uang kertas, cek, giro, wesel, dan simpanan uang yang tersedia untuk ditarik kapan saja dari bank dan lembaga keuangan lainnya.
2. Piutang, yaitu mencakup seluruh uang yang diklaim terhadap entitas lain termasuk perorangan, perusahaan dan organisasi lain.
3. Efek yaitu Surat berharga yang berisikan kontrak antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.
4. Aset tetap, adalah aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen seperti peralatan, mesin, gedung dan tanah. Dan Akumulasi penyusutan, yaitu bagian dari biaya perolehan aktiva tetap.

b. Liabilitas/Kewajiban:

- 1) Biaya yang masih harus dibayar, yaitu pembayaran yang harus dibayar perusahaan/ lembaga dimasa depan.
- 2) Kewajiban imbalan kerja, adalah pembayaran atas pekerjaan. Saldo Dana
- 3) Dana zakat, yaitu dana yang berasal dari penerimaan zakat.
- 4) Dana infak/shadaqah, yaitu dana yang berasal dari penerimaan infak/shadaqah. Dan dana amil, yaitu bagian amil atas dana zakat dan infak/sedekah serta dana lain yang oleh pemberinya diperuntukan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.

**Tabel 2.1 Laporan Posisi Keuangan PSAK
Nama Amil“X”
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20xx**

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Liabilitas /Kewajiban	
Aset Lancar	xxx	Liabilitas jangka pendek	xxx
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Piutang	xxx	Liabilitas jangka panjang	xxx
Efek	xxx	Liabilitas	xxx
		Imbalan kerja	
	xxxx	Jumlah kewajiban	xxx
Aset tidak Lancar	xxx		xxx
Aset tetap		Saldo Dana	xxx
Akumulasi penyusutan		Dana zakat	xxx
		Dana infaq/sedekah	
		Dana amil	
		Jumlah dana	
Jumlah Aset	Xxx	Jumlah Liabilitas Dan	xxx
		Saldo Dana	

(Sumber:ED-PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat Infaq dan Sedekah)

2.5.2.2 Laporan Perubahan Dana

Merupakan salah satu dari bentuk laporan keuangan yang harus dibuat oleh amil yang menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/shadaqah, dana amil, dan dana non halal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas sebagai berikut:³⁵

- a. Dana zakat
 - a) Penerimaan dana zakat
 - i). Bagian dana zakat
 - ii). Bagian amil
 - b) Penyaluran dana zakat
 - i). Entitas amil lain
 - ii). Mustahiq lainnya
 - c) Saldo awal dana zakat
 - d) Saldo akhir dana zakat
- b. Dana infak/sedekah
 - a) Penerimaan dana infak/sedekah
 - i). Infak/sedekah terikat (muqayyadah)
 - ii). Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)
 - b) Penyaluran dana infak/sedekah
 - i). Infak/sedekah terikat (muqayyadah)
 - ii). Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)
 - c) Saldo awal dana infak/sedekah
 - d) Saldo akhir dana infak/sedekah
- c. Dana amil
 - a) Penerimaan dana amil
 - i). Bagian amil dari dana zakat
 - ii). Bagian amil dari dana infak/sedekah
 - iii). Penerimaan lainnya
 - b) Penggunaan dana amil
 - i). Beban umum dan administrasi

³⁵ Exposure Draf No.109 “Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan-Akuntansi Zakat dan infak/Sedekah”, (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018) hal.109.11

- c) Saldo awal dana amil
- d) Saldo akhir dana amil
- d. Dana nonhalal
 - a) Penerimaan dana nonhalal
 - i). Bunga bank dan Jasa giro
 - ii). Penerimaan nonhalal lainnya
 - b) Penyaluran dana nonhalal
 - c) Saldo awal dana nonhalal
 - d) Saldo akhir dana nonhalal

**Tabel 2.2 Laporan perubahan Dana PSAK
Entitas Amil "X"**

**LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 20xx**

Keterangan	Rp.
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzakki	xxx
Muzakki entitas	xxx
Muzakki individual	xxx
Hasil penempatan	<u>xxx</u>
<i>Jumlah</i>	
Penyaluran	
Amil	(xxx)
Fakir-miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	(xxx)
Alokasi Pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan)	(<u>xxx</u>)
<i>Jumlah penyaluran</i>	xxx
Surplus (defisit)	<u>xxx</u>
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	

Dana Infak/Sedekah	
Penerimaan	
Infak/sedekah terikat (<i>muqayyadah</i>)	xxx
Infak/sedekah tidak terikat (<i>mutlaqah</i>)	xxx
Hasil pengelolaan	<u>xxx</u>
Jumlah penerimaan dana infak/sedekah	xxx
Penyaluran	
Amil	(xxx)
Infak/sedekah terikat (<i>muqayyadah</i>)	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat (<i>mutlaqah</i>)	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya bebas penyusutan dan penyisihan)	(xxx)
Jumlah penyaluran Surplus (defisit) Saldo awal	Xxx
Saldo akhir	xxx
DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infaq/sedekah Penerimaan lainnya	xxx
Jumlah penerimaan dana amil	xxx
Penggunaan	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	(xxx)
Jumlah penggunaan dan amil	(xxx)
Surplus (defisit)	Xxx
Saldo awal	Xxx
Saldo akhir	xxx
DANA NONHALAL	
Penerimaan	
Bunga bank	xxx
Jasa giro	xxx
Penerimaan nonhalal lainnya	<u>xxx</u>
Jumlah penerimaan dana nonhalal	xxx
Penggunaan	
Jumlah penggunaan dana nonhalal	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal xxx	xxx
Saldo akhir xxx	xxx

Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal	xxx
--	-----

(Sumber: ED-PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat Infaq dan Sedekah)

2.5.2.3 Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Entitas amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada:³⁶

- Aset kelolaan yang termasuk aset lancar dan akumulasi penyusutan;
- Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan;
- Penambahan dan pengurangan;
- Saldo awal, nominal yang pertama kali dimiliki oleh lembaga atau perusahaan untuk melakukan sebuah usaha dalam suatu periode.
- Saldo akhir, merupakan angka atau nominal sisa uang atau simpanan setelah transaksi dilakukan.

**Tabel 2. 3 Laporan Perubahan Aset Kelolaan PSAK
ENTITAS AMIL "X"
LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN
periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20xx**

	Sald o awa l	Penambah an	Pengurang an	Akumula si Penyusut an	Akumula si penyisih an	Sald o akhi r
Dana infak/sedekah aset lancar kelolaan (misal piutang bergulir)	Xx x	Xxx	(xxx)	-	(xx x)	xx x

³⁶ Exposure Draft No.109 Pernyataan Standar Akuntansi..., hlm.109.14

Dana infak/sedekah aset tidak lancar kelolaan (misal rumahsakit atau sekolah)	Xx x	Xxx	(xxx)	(xx x)	-	xx x
---	---------	-----	-------	-----------	---	---------

(Sumber: PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat Infaq dan Sedekah)

2.5.2.4 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas merupakan merupakan satu dari lima laporan keuangan ideal yang disusun oleh perusahaan. Tujuan penyusunan laporan arus kas adalah untuk menyediakan informasi mengenai perubahan arus kas- yaitu penerimaan (arus masuk) dan pengeluaran (arus keluar) kas- dari suatu entitas selama satu periode langsung. Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 101: Laporan Arus Kas dan PSAK yang relevan.

2.5.2.5 Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan atas laporan keuangan atau CALK ini merupakan catatan yang menggambarkan tentang gambaran umum suatu entitas atau perusahaan, kebijakan akuntansi, penjelasan tentang pos-pos pada laporan keuangan dan tentang informasi penting yang lainnya. Amil zakat dalam menyajikan catatan atas laporan keuangan ini sesuai dengan PSAK 101 yang berisi tentang “Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang Relevan”.

2.6. Akuntabilitas dan Transparansi dalam Perpektif PSAK No.109

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 merupakan standar yang menyusun mengenai zakat dan infak/sedekah mengenai pelaporan keuangannya, standar ini dikeluarkan oleh IAI pada tahun 2010 tujuannya adalah untuk menyusun ketentuan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi yang berlangsung berupa pengumpulan dan penyaluran dana di entitas zakat berdasarkan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 mengenai pengorganisasian zakat.³⁷

PSAK 109 diterapkan untuk sebuah entitas melakukan pengumpulan dan pentasharufan dana zakat dan infak/sedekah sesuai perundang-undangan yang berlaku. PSAK 109 diterbitkan oleh IAI pada tanggal 6 April 2010, lalu mulai diberlaku dan tersedia publik pada September 2011.³⁸ Walaupun IAI telah menerbitkan PSAK 109 dan mengharuskan seluruh entitas amil menerapkannya namun menurut penelitian-penelitian terdahulu hingga saat ini masih banyak entitas amil yang belum menerapkan PSAK 109.

Tujuan penerapan PSAK 109 adalah untuk memastikan bahwa lembaga zakat mengikuti prinsip syariah, dan memastikan sejauh mana lembaga zakat mematuhi aturan tersebut. Standar ini sudah dibuat dengan pertimbangan oleh dewan pembuat kebijakan IAI agar lebih mudah untuk dipahami dan mengikuti perubahan zaman agar dapat dipertanggungjawabkan sebelum kebijakan ditetapkan.³⁹ PSAK 109 diterapkan untuk seluruh pengelola amil zakat yang memperoleh dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah yang transaksinya diterapkan saat atau sesudah waktu efektif sesuai

³⁷ Ramadhan, A., & Syamsuddin, S. *Analisis Penerapan PSAK 109...*, hlm.172

³⁸ Murniati, & Ikhsan, A. E. *Analisis Penerapan PSAK 109...*, hlm.222–228.

³⁹ Latifah, A. N., & Mahrus, Moh. *Penerapan PSAK 109 pada BAZNAS...*, hlm.262–277.

dengan ruang lingkup dan ketentuan transisi (Nasution et al., 2020).⁴⁰

PSAK 109 dibuat dan disusun oleh IAI sebagai bentuk penyamarataan dan standarisasi persepsi mengenai akuntansi zakat di Indonesia untuk mencapai pelaporan keuangan yang lebih amanah, kredibel dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya dari kegiatan transaksinya. Dengan seragamnya laporan keuangan entitas zakat maka akan lebih mudah dalam proses pengauditan dan acuan dalam mengambil keputusan. Dana zakat dan infak/sedekah seharusnya dikelola secara profesional sesuai dengan syariat islam, akuntabilitas dan transparansi. Laporan keuangan yang sesuai dengan standarisasi akan mencerminkan kondisi sesungguhnya dari kegiatan pengelolaan dananya.

Penyajian laporan keuangan merupakan langkah untuk menerapkan akuntabilitas dan transparansi yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan pengelolaan lembaga zakat. Karena hal ini, mendorong IAI untuk menerbitkan PSAK 109 pada tahun 2010 untuk menyelaraskan peraturan lembaga zakat.⁴¹ Transparansi dan akuntabilitas merupakan aspek penting dalam pengelolaan zakat. Melalui laporan keuangan ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui pengelolaan keuangannya. Transparansi juga harus disertai dengan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah sehingga menjadikan entitas sebagai prioritas dalam membayar zakat.⁴²

⁴⁰ Nasution, S. F., AK, M. F., & Kholil, A. *Implementasi PSAK 109 Untuk...*, hlm.28

⁴¹ Lestari, I. P., & Febriyanti, Y. *Kesesuaian pengelolaan dana zakat...*, hlm.124–138

⁴² Amin, A., & Hamid, M. , H. *Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat...*,hlm.85–98

2.6.1 Akuntabilitas Perpektif PSAK No.109

Dalam segi akuntansi, akuntabilitas adalah upaya atau aktivitas untuk menghasilkan pengungkapan yang benar, Akuntabilitas sering digunakan sebagai sinonim pertanggungjawaban, penyelenggaraan, kewajiban, dan istilah lain yang berhubungan dengan harapan pemberian tanggung jawab. Istilah akuntabilitas dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.⁴³

Pengukuran kinerja organisasi dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang pencapaian hasil yang relevan dan obyektif sesuai dengan rencana dari suatu program, atau informasi tentang kinerja manajemen suatu organisasi/lembaga pemerintahan.⁴⁴ Seperti yang diungkapkan Lijan dan Sarton, bahwa akuntabilitas menekan pada responsivitas dan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan kebijakan secara efisien dan efektif.⁴⁵ Hal ini sebagaimana yang juga diungkapkan oleh Muhamad bahwa penerapan akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban lembaga keuangan sehingga pengelolaannya efektif.⁴⁶

Kemudian Sofyan Berpendapat bahwa akuntabilitas bukan hanya dapat mempertanggungjawabkan secara finansial secara formal, tetapi secara luas organisasi harus mampu meningkatkan tanggung jawab kepada masyarakat, pemerintah dan kepatuhannya terhadap peraturan. Bahkan organisasi harus mampu bertanggung jawab kepada kepentingan karyawan, lingkungan, sistem yang

⁴³Indra Bastian, "*Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar...*", hlm. 385

⁴⁴ Penny Kusumastuti Lukito, *Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas...*,hlm. 10

⁴⁵ Lijan Poltak Sinambela, *Manajemen Kinerja...*, hlm. 188

⁴⁶ Muhamad, "*Sistem Keuangan Islam...*", hlm. 383

mendukung kebenaran, kebaikan, etika, penegakan hukum loyalitas pada keadilan dan lainnya.⁴⁷

Hal ini sebagaimana pengungkapan Muindro bahwa dalam organisasi sektor publik terdapat dua tuntutan akuntabilitas, yaitu:⁴⁸

1. Akuntabilitas horizontal, yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti pertanggungjawaban unit-unit kerja kepada pemerintah daerah dan kemudian dilanjutkan kepada pemerintah pusat.
2. Akuntabilitas vertikal, yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Menurut Lembaga Administrasi dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI, akuntabilitas adalah kewajiban memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menjelaskan kinerja serta tindakan seseorang/pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban.

Akuntabilitas bisa dilakukan dengan memberikan akses kepada pihak yang mempunyai kepentingan, bertanya atau meminta pertanggungjawaban dari yang mengambil keputusan dan pelaksana ditingkat program, daerah dan masyarakat.⁴⁹

Menurut Rifqi, akuntabilitas timbul sebagai konsekuensi logis atas adanya hubungan antara manajemen (manajer) dan pemilik (principal) sehingga muncul hubungan yang dinamis berupa agent-principal relationship. Principal dalam hal ini memberikan kewenangan penuh pada manajer untuk melakukan aktivitas operasi organisasi. Sebagai konsekuensi atas wewenang ini, maka manajer harus mempertanggungjawabkan aktivitasnya kepada principal.⁵⁰

⁴⁷ Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam...*, hlm.163

⁴⁸ Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik...*, hlm. 14

⁴⁹ Rifqi Muhammad, *"Akuntabilitas Keuangan pada..."*, hlm. 36

⁵⁰ Rifqi Muhammad, *"Akuntabilitas Keuangan pada..."*, hlm. 36

Hal tersebut bahwa Akuntabilitas sangat berhubungan terutama dengan mekanisme supervisi, pelaporan dan pertanggungjawaban kepada stakeholders dalam sebuah rantai komando organisasi. Lebih luas lagi, akuntabilitas merujuk kepada sebuah spektrum yang lebih luas dengan standar kinerja yang bertumpu pada harapan organisasi yang dapat digunakan untuk menilai kinerja, responsivitas serta moralitas anggota organisasi.⁵¹

Dengan demikian dapat dikatakan akuntabilitas merupakan suatu prinsip yang harus diterapkan oleh organisasi untuk menjamin terselenggara atau tidaknya setiap kegiatan secara akuntabel kepada seluruh pemangku kepentingan dari organisasi tersebut. Keberadaan prinsip akuntabilitas dapat menjadi tolok ukur keberhasilan maupun kegagalan program-program kerja yang sudah direncanakan oleh organisasinya.

Penerapan akuntabilitas disamping berhubungan dengan penggunaan kebijakan administratif yang optimal, akuntabilitas juga menekan formalisasi dan legalisasi dalam suatu organisasi. Akuntabilitas yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri dari 4 dimensi, yaitu:⁵²

1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum. Akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan strategi menghindari penyalahgunaan wewenang dalam organisasi. Sedangkan akuntabilitas hukum, berkaitan dengan kepatuhan terhadap kepatuhan hukum dan peraturan yang ditetapkan. Oleh karenanya, dalam dimensi ini akuntabilitas juga bermakna sebagai pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada lembaga sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi.⁵³

⁵¹ Moehariono, "Pengukuran Kinerja Berbasis...", hlm. 99

⁵² Lijan Poltak Sinambela, *Manajemen Kinerja...*, hlm. 188

⁵³ Nandya Arnitasari, "Akuntabilitas Pemerintah Provinsi...", hlm. 51

2. Akuntabilitas proses, berkaitan dengan metode dan prosedur operasi dari suatu sistem yang mentransformasikan input menjadi output. Akuntabilitas proses dimanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat dan responsif serta pelaksanaan yang sesuai dengan standar prosedur pelaksanaan. Untuk itu perlu kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.⁵⁴
3. Akuntabilitas program, berkaitan dengan masalah pencapaian atau efektifitas tujuan dan mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya minimal. Akuntabilitas program diperlukan untuk mengetahui apakah program yang ada telah dilakukan dengan efektif atukah tidak. Dari segi pencapaian ekonomi, efektivitas akuntabilitas program dapat dilihat dari pencapaian program ataupun tujuan (goals) dengan mengukur outcomes dari masing-masing program.⁵⁵
4. Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban kepada publik atas kebijakan-kebijakan penggunaan dan pemanfaatan kekayaan.

Sedangkan kualitas akuntabilitas dalam pengelolaan aset, menurut Kemala bergantung kepada manajemen aset yang diterapkan oleh organisasi. Menurutnya dalam pengelolaan aset, pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh organisasi adalah pengamanan aset dengan cara mengintegrasikan manajemen aset dengan beberapa dimensi akuntabilitas yang terdiri akuntabilitas kejujuran, hukum, proses, program dan kebijakan. Dari hasil langkah tersebut dapat terbentuk tiga program berikut:⁵⁶

⁵⁴ Kemala Nur Shabrina, "*Efektivitas Pengamanan Aset...*", hlm. 4

⁵⁵ Moehariono, "*Pengukuran Kinerja Berbasis...*", hlm. 104

⁵⁶ Kemala Nur Shabrina, "*Efektivitas Pengamanan Aset...*", hlm. 5

1. Pengamanan administrasi yang ditandai adanya pencatatan atau inventarisasi setiap aset yang dimiliki, melengkapi bukti kepemilikan, berita acara serah terima dan dokumen pendukung lainnya
2. Pengamanan fisik yang ditandai dengan adanya pemasangan papan tanda kepemilikan, pemagaran dan penjagaan apabila asetnya bersifat tidak bergerak, sedangkan bagi aset yang bergerak harus terdapat inventarisasi pemanfaatan yang sesuai dengan tujuan yang disepakati
3. Pengamanan hukum yang ditandai dengan adanya peraturan yang dapat melindungi aset, upaya negosiasi hingga pengadilan perdata bagi aset yang bersengketa.

Menurut Annisaningrum Mengatakan Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawabkan atas kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki wewenang untuk minta keterangan akan pertanggungggjawaban. Indikator/kriteria akuntabilitas yang berkualitas dalam lembaga keuangan diantaranya:⁵⁷

1. Pertanggungjawaban dana publik
2. Penyajian tepat waktu
3. Adanya pemeriksaan (audit)/respon pemerintah.

⁵⁷ Lucy Auditya, dkk, *Analisis Pengaruh Akuntabilitas...*, hlm.25

2.6.2 Transparansi Perpektif PSAK No.109

Transparansi adalah suatu proses penyajian laporan secara jelas dan terbuka kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatannya, sebagai dasar pengambilan keputusan dan operasional kegiatan. Dalam hal mengelola dana zakat dan infak/sedekah, transparansi dimulai dengan pengumpulan, pengelolaan dan penerapan yang baik untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat.⁵⁸

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan informasi dalam mewujudkan tata kelola yang baik dalam suatu organisasi pemerintahan maupun pelayanan publik. Keterbukaan informasi publik yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 merupakan hasil dari usaha-usaha yang dilakukan oleh semua pihak yang mendukung tata kelola yang baik (*good governance*) di Indonesia.⁵⁹

Dalam Islam, aspek transparansi sangat menuntut nilai-nilai kejujuran atas setiap informasi dalam sebuah lembaga. Sehubungan dengan kejujuran dijelaskan dalam QS Al-Is'ra ayat 35 yaitu:⁶⁰

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

“Dan sempurkanlah takaran apabila kamu menakar, timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS Al-Is'ra ayat 35).

Ayat ini merupakan perintah Allah kepada umat manusia untuk berlaku adil dan jujur dalam hal perdagangan dan transaksi. Berikut adalah beberapa poin penting dari ayat ini:

⁵⁸ Kusumasari, N., *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan...*, hlm.417–428.

⁵⁹ Edwin Nurdiansyah, *Keterbukaan Informasi Publik...*, hlm.148

⁶⁰ Mahlel, dkk, *“Akuntabilitas Dan Transparansi Berbasis...”,* hlm. 7-8

1. Kejujuran dalam Menakar dan Menimbang

Ayat ini mengingatkan pentingnya untuk selalu jujur dalam menggunakan takaran dan timbangan. Allah memerintahkan agar takaran dan timbangan yang digunakan harus sesuai dengan standar yang benar dan tidak boleh dikurangi atau dilebihkan untuk keuntungan pribadi.

2. Keadilan dalam Perdagangan

Perintah untuk menggunakan timbangan yang benar juga mengandung makna keadilan dalam perdagangan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan dan hubungan baik antara penjual dan pembeli.

3. Kebaikan dan Keberkahan

Allah menegaskan bahwa dengan menakar dan menimbang dengan benar, selain menghindari dosa, hal tersebut juga akan mendatangkan kebaikan dan keberkahan dalam kehidupan. Perilaku jujur dan adil akan membawa dampak positif jangka panjang bagi individu dan masyarakat.

4. Penerapan dalam Kehidupan Sehari-hari

Ayat ini bukan hanya berlaku dalam konteks perdagangan tetapi juga dalam segala aspek kehidupan di mana kejujuran dan keadilan sangat penting, seperti dalam perjanjian, kontrak, dan hubungan sosial lainnya.

Secara keseluruhan, QS Al-Isra ayat 35 menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan keadilan sebagai prinsip utama dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan.

Tata kelola yang diatur dalam syariah menyebutkan bahwa transparansi merupakan elemen yang krusial. Islam secara spesifik melarang penyembunyian bukti sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah ayat 283 berikut:⁶¹

⁶¹ International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), *Sistem Keuangan Islam...*, hlm. 865-866

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَنِ
بَعْضُكُمْ بِعَضًا فليؤدِّ الَّذِي أُوْتِمِنَ أَمَانَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمٌّ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ ۝

Artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seseorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipengang(oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu amanatnya (hutangnya) dan hendaknya ia bertakwa kepada Allah tuhannya: dan jangan lah kamu(para saksi) menyembunyikan persaksian dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah ayat 283).

Ayat ini memberikan petunjuk tentang bagaimana cara bermuamalah (bertransaksi) yang benar ketika sedang dalam perjalanan dan tidak dapat menemukan seorang penulis untuk mencatat transaksi tersebut. Berikut penjelasannya:

1. Transaksi dalam Perjalanan

Jika kamu dalam perjalanan dan tidak dapat menemukan penulis untuk mencatat transaksi utang-piutang, maka sebagai pengaman, disarankan ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang sebagai jaminan.

2. Kepercayaan dan Amanah

Jika kedua belah pihak saling percaya, maka barang tanggungan tidak diperlukan. Namun, yang berhutang harus menunaikan amanahnya dengan membayar utangnya tepat waktu dan bertakwa kepada Allah. Ini menekankan pentingnya kejujuran dan amanah dalam transaksi.

3. Persaksian

Para saksi dilarang menyembunyikan persaksian mereka. Menyembunyikan persaksian adalah dosa yang besar dan hal ini memperlihatkan betapa pentingnya integritas dan kejujuran dalam bermuamalah.

4. Ketakwaan kepada Allah

Ayat ini juga mengingatkan bahwa Allah Maha Mengetahui apa yang dikerjakan manusia, sehingga penting untuk selalu bertindak jujur dan adil dalam segala urusan, termasuk urusan finansial. Secara keseluruhan, ayat ini memberikan panduan tentang pentingnya catatan dan saksi dalam transaksi utang-piutang, serta pentingnya kejujuran dan amanah dalam menjalankan transaksi tersebut, terutama ketika berada dalam situasi yang tidak ideal seperti dalam perjalanan.

Transparansi dapat didefinisikan sebagai pengungkapan informasi yang reliable dan tepat waktu kepada publik, sehingga memungkinkan pengguna informasi tersebut melakukan penaksiran yang akurat mengenai kondisi dan kinerja keuangan, aktivitas-aktivitas bisnis, profil resiko dan praktik-praktik manajemen resiko sebuah lembaga. Definisi ini mengakui bahwa pengungkapan saja tidak selalu menghasilkan transparansi, tetapi organisasi juga harus menyertainya dengan penyediaan laporan keuangan yang tepat waktu, akurat, relevan dan cukup mengenai informasi kualitatif maupun kuantitatif bagi pengguna informasi.⁶²

Prinsip transparansi dapat diterapkan dalam memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan organisasi publik yang transparan akan memiliki kriteria diantaranya adanya akuntabilitas

⁶² International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), *Sistem Keuangan Islam...*, hlm. 161

yang terbuka, adanya aksesibilitas terhadap laporan keuangan, adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja.⁶³

Seperti yang diungkapkan oleh Dewi dan Ratih, dengan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan dana publik maka akan membuat tingkat penyimpangan, penyelewengan dan tindakan korupsi menjadi lebih minim, karena masyarakat bisa memantau mengawasi setiap hal yang dilakukan oleh pengelola terkait pengelolaan keuangan sehingga kecenderungan pengelola untuk berbuat curang menjadi lebih kecil.⁶⁴ Oleh karenanya, prinsip transparansi dapat menciptakan kepercayaan dalam hubungan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi tersebut.

Konsep transparansi merujuk pada suatu keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna dan stakeholders yang membutuhkan⁶⁵ Prinsip transparansi menghendaki adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam penyajian informasi. Dapat dikatakan bahwa melalui transparansi akan menjamin terwujudnya good governance dengan cara menghasilkan informasi yang berkualitas sehingga menimbulkan kepercayaan bagi berkepentingan.⁶⁶

Transparansi dalam pemerintahan mengacu pada sejauh mana pemerintah menggunakan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, sehingga masyarakat dapat memantaunya. Transparansi memungkinkan semua pemangku kepentingan untuk melihat struktur dan fungsi organisasi, tujuan kebijakan dan rencana fiskal, serta laporan pertanggungjawaban selama periode

⁶³ Lucy Auditya, dkk, "*Analisis Pengaruh Akuntabilitas...*, hlm.27

⁶⁴ Dewi Kusuma Wardani, *Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan...*, hlm, 37

⁶⁵ Karjuni Dt, Maani, *Tansparansi dan Akuntabilitas Dalam...*, hal.51

⁶⁶ Aries Iswahyudi, *Hubungan Pemahaman Akuntabilitas...*, hlm. 158

waktu yang lalu. Transparansi didasarkan pada kebebasan akses informasi terkait kepentingan publik yang memerlukan akses publik langsung. Keterbukaan informasi organisasi secara transparan kepada stakeholders memiliki peran yang penting, di antaranya informasi tersebut merupakan sarana penting bagi stakeholders untuk mengawasi jalannya organisasi.⁶⁷

Pelaksanaan transparansi berfungsi sebagai kerangka berpikir logis dalam pelaporan pertanggungjawaban agar dapat menentukan:⁶⁸

1. *Scanning*, tujuannya untuk menentukan di mana posisi organisasi publik sekarang
2. Misi, tujuannya untuk menentukan akan ke mana organisasi dibawa
3. Strategi, tujuannya untuk mengetahui bagaimana organisasi bisa sampai disini dan bagaiman selanjutnya
4. Program, tujuannya untuk mengetahui apa kegiatan yang dilakukann untuk melaksanakan strategi
5. Evaluasi, tujuannya untuk mengetahui apakah organisasi sudah berada pada jalan yang benar.

Menurut Niki dan Bustaman, ada 2 prinsip pokok dalam pelaksanaan transparansi, diantaranya:⁶⁹

1. Menyediakan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi mengenai aktivitas- aktivitas yang dijalankan dalam organisasi tersebut.
2. Informasi harus diungkapkan secara lengkap, antara lain visi, misi, susunan pengurus, bentuk perencanaan, dan hasil dari kegiatan kepada masyarakat maupun donatur. Pengungkapan informasi harus bersifat terbuka, mudah diakses, diterbitkan secara teratur, dan mutakhir.

⁶⁷ Suryo Pratolo, *Transparansi Dan Akuntabilitas...*, hlm. 110

⁶⁸ Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik...*, hlm. 111

⁶⁹ Niki Wili Yuliani Dan Bustamam, *Akuntabilitas Dan Pengelolaan Aset...*, hlm. 78

Transparansi menjadi salah satu alternatif dalam mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, pelayanan publik yang jauh dari korupsi maupun mafia pungutan liar (pungli). Keterbukaan informasi publik menjadi dasar dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang mendorong pemerintah, lembaga non pemerintah, dan masyarakat untuk lebih berperan atau berpartisipasi di dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima.⁷⁰ Beberapa prinsip yang harus terpenuhi dalam transparansi menurut Humanitarian Forum Indonesia (HFI):⁷¹

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan di akses (dana, cara, pelaksanaan, bentuk bantuan atau program)
2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan
3. Adanya laporan berkala mengenai laporan pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum
4. Laporan tahunan
5. Website atau media organisasi
6. Pedoman dalam penyebaran informasi

Menurut *United Nation Developmet Program* (UNDP), transparansi adalah sistem informasi yang dikembangkan sehingga memungkinkan masyarakat dapat mengakses berbagai informasi mengenai pelayanan publik. Transparansi dan akuntabilitas memiliki keterkaitan satu sama lain. Transparansi menunjuk pada kebebasan memperoleh informasi. Sedangkan akuntabilitas menyangkut pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Dalam konteks ini, kalau suatu subjek transparan, maka hal itu perlu dipertanggungjawaban dengan baik sehingga diperoleh subyek telah transparan, suatu kejelasan dan tidak kegaruan.⁷²

⁷⁰ Kadek Cahya Susila Wibawa, *Urgensi Keterbukaan Informasi...*, hlm. 223

⁷¹ Liong Tundunaung, dkk, *Transparansi Pengelolaan Dana...*, hlm. 4

⁷² Karjuni Dt, Maani, *Tansparansi dan Akuntabilitas Dalam...*, hlm.47-

Menurut Werimon, penerapan transparansi dalam suatu lembaga publik dikatakan sudah terpenuhi apabila terdapat pengumuman kebijakan anggaran, tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses, tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, terakomodasinya suara/usulan rakyat dan terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.⁷³

Oleh karenanya Renyowijoy mengatakan untuk melihat suatu lembaga pelayanan publik sudah transparan, maka dapat menggunakan 3 karakteristik berikut yang harus terkandung dalam transparansi, diantaranya:⁷⁴

1. *Informativeness* (informatif), yakni pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. Karakteristik informasi keuangan yang baik:
 - a. Tepat waktu, laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik, serta untuk menghindari tertundanya, pengambilan keputusan tersebut.
 - b. Memadai, penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material
 - c. Kejelasan informasi harus rinci sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman
 - d. Akurat, informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut.

⁷³ Lucy Auditya, dkk, “*Analisis Pengaruh Akuntabilitas...*”, hlm.27

⁷⁴ Renyowijoyo Muindro, “*Akuntansi Sektor Publik...*”, hlm. 13

- e. Dapat diperbandingkan, laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang sejenis.
 - f. Mudah diakses, informasi harus mudah diakses oleh semua pihak.
2. *Openness* (keterbukaan), keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi.
 3. *Disclosure* (pengungkapan/penyingkapan), yaitu pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas aktivitas dan kinerja finansial yang berkaitan:
 - a. Kondisi keuangan, suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan organisasi atau organisasi selama periode atas kurun waktu tertentu.
 - b. Susunan pengurus, struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda
 - c. Bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan, serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

3.1.1 Baitul Mal Aceh (BMA) Provinsi Aceh

3.1.1.1 Profil Baitul Mal Aceh (BMA) Provinsi Aceh

Baitul Mal Aceh (BMA) adalah Lembaga keistimewaan dan kekhususan yang mana dalam menjalankan tugasnya bersifat Independen berwenang dan mengembangkan Zakat, Infak, Harta Wakaf dan Harta keagamaan Lainnya (ZIWaH), Serta pengawasan perwalian berdasarkan Syariat Islam Pada tingkat Provinsi di Aceh.⁷⁵

Baitul mal Aceh juga merupakan organisasi pengelola zakat yang dikenal dengan nama Badan Pengawas Harta Keagamaan (BPHA) didirikan pada tahun 1973 berdasarkan Keputusan Gubernur DI Aceh No.05/1973. BPHA berganti nama menjadi Badan Harta Keagamaan (BHA) pada tahun 1975. Berdasarkan Qanun Aceh No.10/2007, lembaga ini mengalami beberapa kali perubahan nama sebelum akhirnya ditetapkan menjadi Baitul Mal Aceh pada Januari 2008. Baitul Mal Aceh juga merupakan badan daerah nonstruktural yang merupakan turunan dari UUPA dan dapat melaksanakan tugasnya secara mandiri dan sesuai dengan hukum syariah dengan tetap bertanggung jawab kepada Gubernur.

Kemudian tugas Baitul Mal Aceh sebagai badan resmi dan otonom tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 pasal 191 yang mengatur bahwa Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kota mengawasi zakat, wakaf, dan harta keagamaan lainnya. Menurut Pasal 180 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Zakat merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah

⁷⁵ Laporan Tahunan Baitul Mal Aceh Tahun 2023.Pdf/
<http://www.Baitulmal.acehprov.go.id/Profilbaitulmal>

(PAD) dan dikelola menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁶

3.1.1.2 Logo/Lambang Baitul Mal Aceh (BMA) Provinsi Aceh

Gambar 1. Logo Baitul Mal Aceh



3.1.1.3 Visi, Misi Baitul Mal Aceh (BMA) Provinsi Aceh

Visi

Baitul Mal Aceh yang Amanah, Profesional dan Progresif

Misi

1. Mengoptimalikan Sosialisas dan edukasi ZIWaH serta peran BMA
2. Mengembangkan Kompetensi amil yang bersertifikasi
3. Menerapaka tol quality management dlam pengelolaan ZIWaH
4. Mewujudkan manajemen data dan informasi berbasis teknologi
5. Mengoptimalkan penghimpunan Zakat dan Infak
6. Mewujudkan pendistribusian dan pendayagunakan zakat dan infak yang berkontribusi bagi peningkatan produktivitas dan kemandirian masyarakat.
7. Meningkatkan pengelolaan wakaf dan perwalian anak yatim.

⁷⁶ Hasil wawancara Fathul Khaira, S.E, M.S, Tenaga Profesional Baitul mal Aceh (BMA) Provinsi Aceh, Pada Tanggal 27 Maret 2024


3.1.1.4 Dasar hukum Baitul Mal Aceh (BMA) Provinsi Aceh

1. Undang- Undang
 - a. UU No.44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
 - b. UU No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh.
 - c. UU No.23/2011 tentang Pengelolaan Zakat.
2. Peraturan Pemerintah
 - a. PP No.14/2014 tentang Pelaksanaan UU No.23/2014 tentang Pengelolaan Zakat.
3. Qanun Aceh
 - a. Qanun Aceh No.3/2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh No.10/2018 tentang Baitul Mal.
4. Peraturan Gubernur Aceh
 - a. Pergub Aceh No.1/2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
 - b. Pergub Aceh No.08/2022 tentang Pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Aceh.
 - c. Pergub Aceh No.13/2022 tentang Nazhir.
 - d. Pergub Aceh No.45/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya.
 - e. Pergub Aceh No.12/2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Aceh.

3.1.1.5 Struktural Organisasi Baitul Mal Aceh (BMA) Provinsi Aceh

Struktural Organisasi BMA

Tabel 3. 1 Struktural Organisasi Baitul Mal Aceh (BMA) Provinsi Aceh



3.1.1.6 Unsur Baitul Mal Aceh (BMA) Provinsi Aceh

1. Dewan Pertimbangan Syariah (DPS)

Unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan Syariah terhadap pengelenggaraan kebijakan dan pengelolaan ZIWaH serta Pengawasan Perwalian oleh Badan BMA dan Sekretariat BMA.

2. Badan BMA

Unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan ZIWaH serta Pengawasan Perwalian pada tingkat provinsi di Aceh.

3. Skretariat BMA

Unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan ZIWaH serta Pengawasan Perwalian pada tingkat provinsi di Aceh.

3.2. Hasil Penelitian

3.2.2. Implementasi PSAK No.109 Tentang Akuntansi Zakat, infak dan Sedekah Pada Baitul Mal Aceh (BMA) Provinsi Aceh

PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 109 adalah standar akuntansi yang mengatur tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Implementasi PSAK No. 109 pada Baitul Mal Aceh (BMA) di Provinsi Aceh melibatkan beberapa langkah kunci untuk memastikan kepatuhan dan transparansi dalam pengelolaan dan pelaporan dana-dana tersebut. Berikut adalah beberapa langkah utama dalam implementasi ini:

1. Penyusunan Kebijakan Akuntansi
 - a. Kebijakan Penerimaan dan Pengakuan
BMA harus menetapkan kebijakan tentang bagaimana zakat, infak, dan sedekah diakui sebagai pendapatan. Ini termasuk penentuan kapan dana dianggap diterima dan dicatat.
 - b. Kebijakan Penyaluran dan Pengeluaran
Menetapkan kebijakan tentang bagaimana dan kapan dana disalurkan kepada mustahik (penerima zakat) dan dicatat sebagai pengeluaran.
2. Pelatihan dan Pengembangan SDM
 - a. Pelatihan Akuntansi
Memberikan pelatihan kepada staf BMA tentang PSAK No. 109 dan prinsip-prinsip akuntansi terkait.
 - b. Pengembangan Kapasitas
Meningkatkan kapasitas staf dalam mengelola dan melaporkan dana zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan standar yang ditetapkan.
3. Sistem dan Prosedur Akuntansi
 - a. Sistem Informasi Akuntansi
Mengembangkan atau mengadopsi sistem informasi akuntansi yang mampu menangani

pencatatan dan pelaporan sesuai dengan PSAK No. 109.

Prosedur Operasional Standar (SOP)

Membuat SOP yang jelas untuk proses penerimaan, pencatatan, dan penyaluran dana.

4. Pelaporan dan Transparansi

a. Laporan Keuangan

Menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 109, yang mencakup laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan catatan atas laporan keuangan.

b. Audit Eksternal

Melakukan audit eksternal secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan meningkatkan transparansi.

5. Pengawasan dan Evaluasi

a. Pengawasan Internal

Meningkatkan fungsi pengawasan internal untuk memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.

b. Evaluasi Berkala

Melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi PSAK No. 109 untuk memastikan bahwa penerapan standar ini berjalan dengan baik dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

6. Sosialisasi dan Edukasi

a. Sosialisasi kepada Publik

Mengedukasi masyarakat dan stakeholder tentang pentingnya kepatuhan terhadap PSAK No. 109 dan bagaimana hal ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah.

b. Komunikasi dengan Mustahik

Memastikan bahwa penerima zakat memahami proses dan kriteria penerimaan zakat serta bagaimana dana tersebut dikelola.

Implementasi PSAK No. 109 yang baik di Baitul Mal Aceh akan meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan bahwa dana zakat, infak, dan sedekah dikelola dengan cara yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah.

2. Pengakuan dan Pengukuran

PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah mengatur mengenai bagaimana entitas, seperti Baitul Mal Aceh (BMA) Provinsi Aceh, mengakui dan mengukur penerimaan serta penyaluran zakat, infak, dan sedekah. Berikut adalah ringkasan pengakuan dan pengukuran sesuai dengan PSAK No. 109:

A. Pengakuan

1. Penerimaan Zakat, Infak, dan Sedekah

Penerimaan zakat, infak, dan sedekah diakui pada saat kas diterima atau pada saat entitas memiliki hak atas sumber daya ekonomi tersebut.

2. Penyaluran Zakat

a. Zakat yang diterima diakui sebagai kewajiban sampai disalurkan kepada mustahik (penerima zakat).

b. Penyaluran zakat kepada mustahik diakui sebagai pengurang kewajiban zakat.

3. Penyaluran Infak dan Sedekah

a. Infak dan sedekah yang diterima diakui sebagai pendapatan.

b. Penyaluran infak dan sedekah diakui sebagai beban pada saat dana disalurkan.

B. Pengukuran

1. Penerimaan Zakat, Infak, dan Sedekah
Diukur sebesar nilai nominal pada saat diterima.
2. Aset yang diterima dalam bentuk selain kas
Jika zakat, infak, atau sedekah diterima dalam bentuk aset non-kas, aset tersebut diukur pada nilai wajar pada saat perolehan.

C. Laporan Keuangan

Entitas seperti Baitul Mal Aceh harus menyusun laporan keuangan yang meliputi:

1. Laporan Posisi Keuangan
Menampilkan aset, kewajiban, dan dana zakat serta dana infak/sedekah.
2. Laporan Perubahan Dana
Menampilkan perubahan dana zakat dan infak/sedekah selama periode pelaporan.
3. Laporan Arus Kas
Menyajikan arus kas dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan.

D. Penerapan pada Baitul Mal Aceh (BMA) Provinsi Aceh

Dalam penerapannya, Baitul Mal Aceh (BMA) Provinsi Aceh harus memastikan bahwa:

1. Semua penerimaan zakat, infak, dan sedekah diakui dan diukur sesuai dengan PSAK No. 109.
2. Kewajiban zakat diakui dan dikelola dengan benar sampai dana tersebut disalurkan kepada yang berhak (mustahik).
3. Laporan keuangan disusun dengan lengkap dan akurat untuk mencerminkan kondisi keuangan Baitul Mal dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah.

Penerapan PSAK No. 109 memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, yang merupakan hal penting dalam pengelolaan keuangan lembaga seperti Baitul Mal Aceh.

Selanjutnya, dalam hal lampiran laporan keuangan dibidang penerimaan Zakat dan Infak Pihak Baitul mal Aceh menyatakan, bahwa setiap dana Zakat atau pun Infak yang diterima dari mustahik di diakui sebagai Dana Penambah/Kas Masuk dana Zakat dan infak kemudian dicatat sesuai nominal yang diterima dari pihak Mustahik, sesuai dengan standarisasi PSAK No.109, dan Penerimaannya Pihak Amil Juga menerima Zakat dan Infak Melalui Transfer Bank dengan Buku Tabungan Penampung.

Sedangkan di bidang penyaluran dana Zakat dan infak pihak Baitul Mal Aceh juga mengakui sebagai pengurang dana yang kemudian dicatat sebagai pengurangan Dana, Proses penyalurannya dilakukan menggunakan sistem Transfer melalui Bank dan memberikan pendamping Setiap Muzakki (Penerima Zakat) dalam pengelolaan dana Zakat ataupun Infak. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh:

“Setiap Dana Zakat atau Infak yang diterima pihak Baitul Mal Aceh, Kami Mencatatnya dalam Pembukuan Penerimaan Dana dan diakui sebagai penambah Dana Kas Zakat ataupun Infak, bisa melalui Teller/petugas Penerimaan di kantor atau bisa Juga melalui Transfer Bank kerekening Penampung, Untuk Halnya penyalurannya pihak Amil juga mencatat dan diakui sebagai pengurang dana serta menyalurkan dengan menggunakan Sistem Transfer melalui Bank dan Memberikan Pendamping kepada penerimaan Zakat dan Infak dalam mengelola dana yang kami salurkan kepada muzakki”⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap dana zakat atau infak yang diterima oleh Baitul Mal Aceh dicatat dengan cermat dalam pembukuan penerimaan dana. Dana tersebut diakui sebagai penambah dana kas zakat atau infak, yang dapat diterima melalui beberapa metode, termasuk melalui teller atau petugas penerimaan

⁷⁷ Hasil wawancara Fathul Khaira, S.E, M.Si, Tenaga Profesional Baitul mal Aceh (BMA) Provinsi Aceh, Pada Tanggal 27 Maret 2024

di kantor, serta melalui transfer bank ke rekening penampung yang telah ditentukan.

Proses pencatatan ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat dan infak. Setiap penerimaan dana dicatat secara rinci, mencakup informasi tentang jumlah dana, sumber dana, dan metode penerimaan. Hal ini memungkinkan Baitul Mal Aceh untuk memantau aliran dana secara efektif dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam hal penyaluran dana, pihak amil juga melakukan pencatatan yang teliti. Dana yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana kas dan dicatat dalam pembukuan penyaluran dana. Penyaluran dana dilakukan melalui sistem transfer bank untuk memastikan keamanan dan efisiensi dalam distribusi dana. Selain itu, Baitul Mal Aceh juga memberikan pendampingan kepada penerima zakat dan infak dalam mengelola dana yang diterima. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan digunakan secara efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi penerima.

Pendekatan ini mencerminkan komitmen Baitul Mal Aceh terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Dengan mencatat setiap penerimaan dan penyaluran dana secara rinci, Baitul Mal Aceh dapat memastikan bahwa dana zakat dan infak digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan. Pendampingan yang diberikan kepada penerima dana juga merupakan bagian penting dari upaya untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan berkelanjutan.

Gambar 2. Rekening Bank Penampung Dana Zakat dan Infak BMA



Namun dalam hal kebijakan/aturan masih menggunakan Kebijakan/Peraturan Gubernur Aceh No.45 tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya (HKL). Pengakuan dalam konteks kebijakan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur laporan keuangan. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan.

Zakat, infak, dan harta keagamaan lainnya akan diakui ketika dana/kas diterima dari muzaki dan diakui sebagai penambah dana dalam bentuk kas atau non-kas yang dihitung dengan nilai wajar aset non-kas. Kemudian dana zakat yang terima oleh pihak amil diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan non-amil. Untuk penyaluran dana Zakat, infak, dan harta keagamaan lainnya disalurkan kepada mustahik sudah tercatat dalam bentuk dana kas dan non-kas.

Dalam pengukuran, jika terjadi penurunan nilai aset Zakat kas atau non-kas. Maka jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurangan dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Untuk halnya infaq, nilai aset yang terima oleh pihak amil di amanahkan untuk dikelola nilai sebesar nilai wajar aset saat penerimaannya dan

diakui sebagai aset tidak lancar infaq. Untuk harta keagamaan lainnya dalam hal penentuan jumlah atau persentase bagian penerimaan di tentukan oleh pihak amil.

Selanjutnya analisis mendalam dapat dilihat dalam peraturan Gubernur No.45 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya (HKL) sebagai berikut:

1. Zakat

a. Pengakuan Awal

- 1) Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima.
- 2) Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat:
 - a) Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima;
 - b) Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.
- 3) Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam kebijakan akuntansi lainnya yang yang relevan.
- 4) Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nominal.
- 5) Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.
- 6) Jika muzakki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang d.iterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil

mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.

2. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

- a. Jika terjadi penurunan nilai aset zakat non kas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.
- b. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:
 - 1) Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil;
 - 2) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

3. Penyaluran Zakat

- a. Zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:
 - 1) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
 - 2) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

2. Infak

- a. Pengakuan Awal
 - 1) Infak yang diterima diakui sebagai dana infak terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak sebesar:
 - a) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
 - b) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.
 - 2) Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam kebijakan akuntansi lainnya yang relevan.
 - 3) Infak yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak untuk bagian penerima infak.

- 4) Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebij akan amil.
- b. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal
- 1) Infak yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.
 - 2) Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.
 - 3) Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulance.
 - 4) Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan kebijakan akuntansi lainnya yang relevan.
 - 5) Penurunan nilai aset infak tidak lancar diakui sebagai:
 - a) Pengurang dana infak, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil;
 - b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.
 - 6) Dalam hal amil menerima infak dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan kebijakan akuntansi lainnya yang relevan.

- 7) Dana infak sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak.
- c. Penyaluran Infak
- 1) Penyaluran dana infak diakui sebagai pengurang dana infak sebesar:
 - a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
 - b) Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.
 - 2) Penyaluran infak kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak yang disalurkan tersebut.
 - 3) Penyaluran infak kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak bergulir dan tidak mengurangi dana infak.
- d. Dana Nonhalal
- 1) Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.
 - 2) Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak, dana amil dan dana lainnya yang bersumber dari APBA. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.
- e. Dana Lainnya yang Bersumber dari APBA
- 1) Penerimaan dana lainnya yang bersumber dari APBA adalah semua penerimaan dari APBA untuk

pelaksanaan operasional kegiatan Amil sesuai dengan regulasi pengelolaan keuangan daerah.

- 2) Penerimaan dana lainnya yang bersumber dari APBA diakui sebagai dana lainnya, yang terpisah dari dana zakat, dana infak, dana amil, dan dana nonhalal. Penerimaan dana lainnya yang bersumber dari APBA disalurkan/ digunakan sesuai dengan ketentuan syariah dan regulasi pengelolaan keuangan daerah.

3. Harta Keagamaan Lainnya

a. Pengakuan

- 1) Penerimaan Harta Keagamaan Lainnya diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima.
- 2) Harta Keagamaan Lainnya diakui sebagai penambah dana Harta Keagamaan Lainnya:
 - a) Jika dalam bentuk kas. Maka sebesar jumlah yang diterima;
 - b) Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.
- 4) Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam kebijakan akuntansi lainnya yang relevan.
- 5) Harta keagamaan lainnya yang diterima diakui sebagai dana
- 6) amil untuk bagian amil dan dana harta keagamaan lainnya untuk bagian non amil.
- 7) Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima harta keagamaan lainnya ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

b. Penyaluran Harta Keagamaan Lainnya

- 1) Harta Keagamaan Lainnya yang disalurkan kepada penerima atau aset kelolaan diakui sebagai pengurang dana Harta Keagamaan Lainnya sebesar:
 - a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
 - b) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.⁷⁸

3. Penyajian

A. Laporan Posisi Keuangan

**Tabel 3.2 Laporan Posisi Keuangan Baitul Mal Aceh
‘LAPORAN POSISI KEUANGAN’
BAITUL MAL ACEH
PER 31 DESEMBER 2023**

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Liabilitas /Kewajiban	
Aset Lancar			
Kas dan Setara kas	159.134.950.070,86	Liabilitas jangka pendek	21.833.714,00
Aset Kelolaan	1.892.245.624,70	Liabilitas jangka panjang	
Piutang			
Pendapatan Zakat	522.899,00		
penyisian Piutang	- 2.614,50	Saldo Dana	
		Dana Zakat	25.372.246,96
Persediaan	9.527.825,00		6,16
Aset tidak Lancar		Dana infaq	133.735.577,104,70

⁷⁸ Peraturan Gubernur Aceh No.45 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Zakat, Infak Dan Harta Keagamaan Lainnya

Aset tetap	41.732.085.922,99	Dana Keagamaan lainya	27.126.000,00
Akumulasi penyusutan	- 7.498.654.448,15	Dana Amil	
Aset Lain	270.780.575,00	Dana Lainnya	36.384.672.07 0,04
Jumlah Aset	195.541.455.854,90	Jumlah Liabilitas	195.541.455.8 54,90

(Sumber : Laporan Tahunan Keuangan Baitul Mal Aceh 2023)

Dalam tabel laporan posisi keuangan pihak Baitul Mal Aceh membuat laporan neraca ini untuk periode tahun 2023, dalam laporan tersebut terdapat tiga bagian Aset yang terdiri dari Aset, Kewajiban dan Saldo dana.

Dalam bagian Aset menampilkan aset lancar dan Aset tidak lancar, Bagian Kewajiban terdapat kewajiban jangka pendek dan jangka panjang, kemudian Bagian Saldo Dana terdapat Harta keagamaan lainnya , infaq, amil dan lainnya.

B. Laporan Perubahan Dana

**Tabel 3.3 Laporan Perubahan Dana Baitul Mal Aceh
"LAPORAN PERUBAHAN DANA"
BAITUL MAL ACEH
PER 31 DESEMBER 2023**

Keterangan	Rp.
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Muzakki entitas	
Zakat Maal	
Zakat Penghasilan	92.201.450,00
Muzakki Individu	
Zakat Maal	392.609.406,00

Zakat Penghasilan	62.046.049.600,50
Zakat Rikaz	
Hasil Penempatan dana zakat	40.864.717,20
Jumlah Penerimaan	62.571.725.173,70
Penyaluran	
Fakir	- 5.079.600.000,00
Miskin	- 46.576.303.323,00
Amil	- 1.133.616.991,00
Muallaf	- 3.192.060.800,00
Riqab	-
Gharmin	- 2.391.000.000,00
Fisabillah	- 3.105.887.000,00
Ibnu sabil	- 22.849.131.240,00
Jumlah penyaluran	- 84.327.599.354,00
Surplus (defisit)	- 21.755.874.180,30
Saldo awal /Saldo Akhir tahun lalu	47.128.121.146,46
Saldo akhir	<u>25.372.246.966,16</u>
Dana Infak/Sedekah	
Penerimaan	
Infak/sedekah terikat (<i>muqayyadah</i>)	
Infak/sedekah tidak terikat (<i>mutlaqah</i>)	26.082.612.453,00
Hasil penempatan	971.903.879,36
Jumlah penerimaan dana infak/sedekah	27.054.516.332,36
Penyaluran	
Infak/sedekah terikat (<i>muqayyadah</i>)	
Infak/sedekah tidak terikat (<i>mutlaqah</i>)	

Pemberdayaan Ekonom Masyarakat	- 18.496.960.280,00
Investasi	
Penyertaan Modal Usaha	
Kemaslahatan Umat	- 60.729.998.550,00
Biaya Operasional ZIWah	- 1.931.434.804,00
Jumlah penyaluran	- 81.158.393.634,00
Defisit Dana Infak	- 54.103.877.301,64
Saldo awal /dana akhir tahun lalu	187.839.454.406,34
Saldo akhir	<u>133.735.577.104,70</u>
HARTA KEAGAMAAN LAINNYA	
Penerimaan	
Harta keagamaan lainnya	119.000,00
Harta penempatan HKL	
Jumlah Penerimaan	119.000,00
Penyaluran	
Harta keagamaan lainnya	
Jumlah Penyaluran	
Defisit HKL	119.000,00
Saldo Awal/Dana Akhir Tahun Lalu	27.007.000,00
Saldo Akhir HKL	<u>27.126.000,00</u>
DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	1.616.520.000,00
Bagian amil dari dana infaq	2.259.986.465,00
Bagian amil dari dana HKL	
Jumlah penerimaan dana amil	3.876.506.465,00

Penggunaan	
Belanja pegawai	- 1.133.616.991,00
Belanja Barang dan Jasa	- 1.931.434.804,00
Jumlah penggunaan dana amil	- 3.065.051.795,00
Defisit Dana Amil	811.454.670,00
Saldo awal akhir tahun lalu	-
Koreksi Defisit dana Amil	- 811.454.670,00
Saldo akhir Dana Amil	-
DANA LAINYA	
Penerimaan	
Pendapatan Operasional APBA	14.446.497.455,00
Pendapatan lainnya	
Jumlah penerimaan dana lainnya	14.446.497.455,00
Penyaluran dan beban	
Belanja Pegawai	- 5.259.843.341,00
Belanja Barang dan Jasa	- 7.682.836.175,00
Belanja Modal	- 1.039.710.900,00
Belanja Lain-lainnya	-
Jumlah Penyaluran dan Beban	- 13.982.390.416,00
Defisit Dana lainnya	464.107.039,00
Saldo Awal Akhir Tahun lalu	35.992.525.423,76
Koreksi Defisit Dana lainnya	
Saldo Akhir	<u>35.528.418.384,76</u>

(Sumber : Laporan Tahunan Keuangan Baitul Mal Aceh 2023)

Dalam tabel laporan perubahan dana yang telah disusun oleh Baitul Mal Aceh mencakup penerimaan, penyaluran, surplus, saldo awal dan saldo akhir masing-masing dana disertai total saldo dari keseluruhan dana. Dimana laporan perubahan dana terdiri dari:

1. Zakat

Pada tahun 2023, penerimaan dana zakat yang dikelola oleh Baitul Mal Aceh berasal dari muzakki, baik entitas maupun individu. Muzakki adalah pihak yang berkewajiban membayar zakat karena telah memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti memiliki harta yang mencapai nisab dan telah melewati haul (satu tahun kepemilikan). Dana zakat yang diterima kemudian disalurkan kepada delapan golongan (*asnaf*) yang berhak menerimanya, sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Delapan golongan tersebut adalah *fakir*, *miskin*, *muallaf*, *amil*, *fisabilillah*, *ibnu sabil*, *gharimin*, kecuali *riqab*.

a. Penerimaan Dana Zakat

Penerimaan dana zakat dari muzakki entitas dan individu dilakukan melalui berbagai metode, termasuk pembayaran langsung di kantor Baitul Mal Aceh, transfer bank, dan metode pembayaran digital lainnya. Setiap penerimaan dicatat dengan rinci dalam pembukuan penerimaan dana, mencakup informasi tentang jumlah dana, identitas muzakki, dan metode pembayaran. Proses pencatatan ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat.

b. Penyaluran Dana Zakat

Dana zakat yang telah diterima kemudian disalurkan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya, yaitu:

- 1) Fakir: Orang yang tidak memiliki harta atau penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

- 2) Miskin: Orang yang memiliki penghasilan, tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.
- 3) Muallaf: Orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan dukungan untuk memperkuat keimanannya.
- 4) Amil: Orang yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
- 5) Fisabilillah: Orang yang berjuang di jalan Allah, termasuk dalam kegiatan dakwah dan pendidikan Islam.
- 6) Ibnu Sabil: Musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanannya.
- 7) Gharimin: Orang yang memiliki hutang dan tidak mampu membayarnya.
- 8) Kecuali Riqab: Pada konteks modern, kategori ini jarang digunakan karena merujuk pada pembebasan budak, yang tidak lagi relevan dalam konteks saat ini.

c. Mekanisme Penyaluran

Penyaluran dana zakat dilakukan melalui sistem transfer bank untuk memastikan keamanan dan efisiensi dalam distribusi dana. Selain itu, Baitul Mal Aceh juga memberikan pendampingan kepada penerima zakat dalam mengelola dana yang diterima. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan digunakan secara efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi penerima.

d. Prinsip Tata Kelola

Pendekatan ini mencerminkan komitmen Baitul Mal Aceh terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Dengan mencatat setiap penerimaan dan

penyaluran dana secara rinci, Baitul Mal Aceh dapat memastikan bahwa dana zakat digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan. Pendampingan yang diberikan kepada penerima dana juga merupakan bagian penting dari upaya untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan berkelanjutan.

e. Kesimpulan

Pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh pada tahun 2023 menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Dengan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap pengelolaan dana, Baitul Mal Aceh dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan dan mendukung upaya pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan sosial.

2. Infak

Pada tahun 2023, penerimaan dana infak yang dikelola oleh Baitul Mal Aceh sepenuhnya berasal dari infak tak terikat. Infak tak terikat adalah sumbangan yang diberikan oleh donatur tanpa syarat atau tujuan khusus, sehingga dapat digunakan oleh lembaga penerima sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang telah ditetapkan. Dana infak ini kemudian disalurkan ke tiga dari empat program utama yang ada di Baitul Mal Aceh.

a. Penerimaan Dana Infak

Penerimaan dana infak tak terikat dilakukan melalui berbagai metode, termasuk pembayaran langsung di kantor Baitul Mal Aceh, transfer bank, dan metode pembayaran digital lainnya. Setiap penerimaan dicatat dengan rinci dalam pembukuan

penerimaan dana, mencakup informasi tentang jumlah dana, identitas donatur, dan metode pembayaran. Proses pencatatan ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana infak.

b. Penyaluran Dana Infak

Dana infak yang telah diterima kemudian disalurkan ke tiga program utama yang ada di Baitul Mal Aceh, yaitu:

1) Program Kesehatan

Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk penyediaan obat-obatan, perawatan medis, dan dukungan untuk pasien dengan penyakit kronis. Dana infak digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan kesehatan, seperti klinik gratis, kampanye kesehatan, dan bantuan medis darurat.

2) Program Pendidikan

Program ini fokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak dan remaja dari keluarga kurang mampu. Dana infak digunakan untuk memberikan beasiswa, bantuan biaya sekolah, penyediaan perlengkapan sekolah, dan dukungan untuk kegiatan pendidikan non-formal seperti kursus dan pelatihan keterampilan.

3) Program Ekonomi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui berbagai inisiatif pemberdayaan ekonomi. Dana infak digunakan untuk memberikan modal usaha, pelatihan

keterampilan, dan dukungan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Program ini juga mencakup kegiatan pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan lainnya.

c. Prinsip Tata Kelola

Pendekatan ini mencerminkan komitmen Baitul Mal Aceh terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Dengan mencatat setiap penerimaan dan penyaluran dana secara rinci, Baitul Mal Aceh dapat memastikan bahwa dana infak digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan. Pendampingan yang diberikan kepada penerima dana juga merupakan bagian penting dari upaya untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan berkelanjutan.

d. Kesimpulan

Pengelolaan dana infak yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh pada tahun 2023 menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Dengan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap pengelolaan dana, Baitul Mal Aceh dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan dan mendukung upaya pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan sosial.

3. Harta keagamaan lainnya

Harta keagamaan lainnya mencakup semua jenis harta yang bukan termasuk dalam kategori zakat, infak, dan wakaf, tetapi tetap diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Jenis harta ini meliputi hibah, sumbangan dari instansi

pemerintahan lainnya, serta harta yang tidak ada pemiliknya. Pengelolaan harta keagamaan lainnya oleh Baitul Mal Aceh bertujuan untuk memastikan bahwa harta tersebut digunakan secara optimal untuk kemaslahatan umat dan masyarakat luas.

a. Jenis-Jenis Harta Keagamaan Lainnya

1) Hibah

Hibah adalah pemberian harta dari seseorang atau lembaga kepada Baitul Mal tanpa adanya imbalan atau syarat tertentu. Hibah ini bisa berupa uang, tanah, bangunan, atau aset lainnya. Pemberian hibah biasanya dilakukan dengan niat untuk membantu kegiatan sosial, pendidikan, atau keagamaan yang dikelola oleh Baitul Mal.

2) Sumbangan dari Instansi Pemerintahan

Sumbangan ini berasal dari berbagai instansi pemerintahan yang memberikan dukungan finansial atau aset lainnya kepada Baitul Mal. Sumbangan ini bisa digunakan untuk mendukung program-program yang dijalankan oleh Baitul Mal, seperti program kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi.

3) Harta yang Tidak Ada Pemiliknya

Harta ini mencakup aset yang tidak diketahui pemiliknya atau yang ditinggalkan tanpa pewaris yang sah. Dalam konteks syariah, harta yang tidak ada pemiliknya dapat diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola dan dimanfaatkan bagi kepentingan umum.

b. Pengelolaan Harta Keagamaan Lainnya

Pengelolaan harta keagamaan lainnya oleh Baitul Mal Aceh dilakukan dengan mengikuti

prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Setiap penerimaan harta dicatat dengan rinci dalam pembukuan penerimaan harta, mencakup informasi tentang jenis harta, sumber harta, dan metode penerimaan. Proses pencatatan ini penting untuk memastikan bahwa setiap harta yang diterima dapat dipantau dan dikelola dengan baik.

c. Penyaluran Harta Keagamaan Lainnya

Harta keagamaan lainnya yang telah diterima oleh Baitul Mal Aceh kemudian disalurkan untuk berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat. Penyaluran harta ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas yang telah ditetapkan, serta mengikuti prinsip-prinsip syariah. Beberapa program yang dapat didukung oleh harta keagamaan lainnya meliputi:

1) Program Sosial

Bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk bantuan pangan, pakaian, dan kebutuhan dasar lainnya.

2) Program Pendidikan

Dukungan untuk pendidikan anak-anak dan remaja dari keluarga kurang mampu, termasuk beasiswa, bantuan biaya sekolah, dan penyediaan perlengkapan sekolah.

3) Program Kesehatan

Penyediaan layanan kesehatan gratis atau bersubsidi, termasuk klinik kesehatan, kampanye kesehatan, dan bantuan medis darurat.

4) Program Pemberdayaan Ekonomi

Dukungan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk pemberian

modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha.

d. Prinsip Tata Kelola

Pendekatan ini mencerminkan komitmen Baitul Mal Aceh terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Dengan mencatat setiap penerimaan dan penyaluran harta secara rinci, Baitul Mal Aceh dapat memastikan bahwa harta keagamaan lainnya digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan. Pendampingan yang diberikan kepada penerima harta juga merupakan bagian penting dari upaya untuk memastikan bahwa harta tersebut digunakan secara efektif dan berkelanjutan.

e. Kesimpulan

Pengelolaan harta keagamaan lainnya oleh Baitul Mal Aceh menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Dengan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap pengelolaan harta, Baitul Mal Aceh dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan dan mendukung upaya pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan sosial.

4. Amil

Dana amil merupakan bagian dari dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang dialokasikan untuk membiayai operasional lembaga amil zakat, termasuk Baitul Mal Aceh. Dana ini digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan yang dilakukan oleh amil zakat, seperti pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, presentase

dana amil adalah sebesar 12,5% dari dana zakat dan 20% dari dana infak/sedekah.

a. Sumber Dana Amil

1) Dana Zakat

Dana zakat yang diterima oleh Baitul Mal Aceh dialokasikan sebesar 12,5% untuk dana amil. Zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang memiliki harta yang mencapai nisab dan telah melewati haul. Dana zakat digunakan untuk membantu delapan golongan (asnaf) yang berhak menerimanya, seperti fakir, miskin, dan muallaf. Sebagian dari dana zakat ini digunakan untuk mendukung operasional amil zakat.

2) Dana Infak/Sedekah

Dana infak dan sedekah yang diterima oleh Baitul Mal Aceh dialokasikan sebesar 20% untuk dana amil. Infak dan sedekah adalah sumbangan sukarela yang diberikan oleh individu atau entitas tanpa syarat tertentu. Dana ini digunakan untuk berbagai program sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Sebagian dari dana infak dan sedekah ini digunakan untuk mendukung operasional amil zakat.

b. Penggunaan Dana Amil

Dana amil digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan operasional yang dilakukan oleh amil zakat, termasuk:

1) Pengumpulan Dana

Kegiatan pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah melibatkan berbagai metode, seperti kampanye penggalangan dana, penerimaan dana melalui teller atau transfer

bank, dan penggunaan teknologi digital untuk memudahkan donasi. Dana amil digunakan untuk mendukung kegiatan ini, termasuk biaya promosi, administrasi, dan teknologi.

2) Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah melibatkan pencatatan yang cermat, audit internal, dan pelaporan keuangan yang transparan. Dana amil digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan ini, termasuk biaya administrasi, gaji staf, dan biaya audit.

3) Penyaluran Dana

Penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas yang telah ditetapkan. Dana amil digunakan untuk mendukung kegiatan penyaluran ini, termasuk biaya transportasi, administrasi, dan pendampingan kepada penerima dana.

c. Prinsip Tata Kelola

Pengelolaan dana amil oleh Baitul Mal Aceh dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Setiap penerimaan dan penggunaan dana amil dicatat dengan rinci dalam pembukuan keuangan, mencakup informasi tentang sumber dana, jumlah dana, dan penggunaan dana. Proses pencatatan ini penting untuk memastikan bahwa dana amil digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

d. Kesimpulan

Dana amil merupakan bagian penting dari pengelolaan dana ZIS oleh Baitul Mal Aceh.

Dengan alokasi sebesar 12,5% dari dana zakat dan 20% dari dana infak/sedekah, dana amil digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan operasional yang dilakukan oleh amil zakat. Pengelolaan dana amil dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Dengan demikian, Baitul Mal Aceh dapat memastikan bahwa dana ZIS digunakan secara efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

5. Dana lainnya /APBA

Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sumber pendanaan yang digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan operasional dan perencanaan yang dilakukan oleh amil zakat di Baitul Mal Aceh. Dana ini dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Penggunaan dana APBD ini mencakup beban pegawai/pengurus, beban barang dan jasa, belanja modal, dan belanja lainnya.

a. Penggunaan Dana APBD

1) Beban Pegawai/Pengurus

Dana APBD digunakan untuk membiayai gaji, tunjangan, dan insentif bagi pegawai dan pengurus Baitul Mal Aceh. Pegawai dan pengurus ini bertanggung jawab atas berbagai tugas operasional, termasuk pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah. Pembiayaan ini penting untuk memastikan bahwa Baitul Mal Aceh memiliki sumber daya manusia yang

kompeten dan termotivasi untuk menjalankan tugasnya dengan baik.

2) Beban Barang dan Jasa

Dana APBD juga digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan dalam operasional Baitul Mal Aceh. Ini termasuk pembelian peralatan kantor, bahan habis pakai, biaya utilitas, dan layanan profesional seperti audit dan konsultasi. Pembiayaan ini penting untuk memastikan bahwa Baitul Mal Aceh memiliki fasilitas dan dukungan yang memadai untuk menjalankan tugasnya dengan efisien.

3) Belanja Modal

Dana APBD digunakan untuk investasi dalam aset tetap yang mendukung operasional jangka panjang Baitul Mal Aceh. Ini termasuk pembelian atau pembangunan gedung kantor, kendaraan operasional, dan peralatan teknologi informasi. Investasi ini penting untuk memastikan bahwa Baitul Mal Aceh memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung kegiatan operasionalnya dalam jangka panjang.

4) Belanja Lainnya :

Dana APBD juga digunakan untuk berbagai kebutuhan lain yang tidak termasuk dalam kategori di atas, tetapi tetap penting untuk mendukung operasional Baitul Mal Aceh. Ini termasuk biaya pelatihan dan pengembangan pegawai, kegiatan promosi dan sosialisasi, serta dukungan untuk program-program khusus yang dijalankan oleh Baitul Mal Aceh.

b. Prinsip Tata Kelola

Pengelolaan dana APBD oleh Baitul Mal Aceh dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Setiap penerimaan dan penggunaan dana APBD dicatat dengan rinci dalam pembukuan keuangan, mencakup informasi tentang sumber dana, jumlah dana, dan penggunaan dana. Proses pencatatan ini penting untuk memastikan bahwa dana APBD digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

c. Pengawasan dan Pelaporan

Penggunaan dana APBD oleh Baitul Mal Aceh diawasi oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, auditor independen, dan masyarakat. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa dana APBD digunakan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, Baitul Mal Aceh juga wajib menyusun laporan keuangan yang mencakup informasi tentang penerimaan dan penggunaan dana APBD. Laporan ini disusun secara berkala dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat.

d. Kesimpulan

Dana APBD merupakan sumber pendanaan yang penting bagi Baitul Mal Aceh dalam mendukung berbagai kegiatan operasional dan perencanaan yang dilakukan oleh amil zakat. Penggunaan dana APBD mencakup beban pegawai/pengurus, beban barang dan jasa, belanja modal, dan belanja lainnya. Pengelolaan dana APBD dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip

tata kelola yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Dengan demikian, Baitul Mal Aceh dapat memastikan bahwa dana APBD digunakan secara efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

C. Laporan Asset Kelolaan

**Tabel 3.4 Laporan Asset Kelolaan Baitul Mal Aceh
“LAPORAN ASSET KELOLAAN”**

**BAITUL MAL ACEH
PER 31 DESEMBER 2023**

KET	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Penyusutan	Saldo akhir
DANA INFAK Aset Kelolaan Lancar						
Dana Bergulir		2.500.000,0				1.683.641.257,7
ZIS Produktif	1.681.141.257,70	0				0
Dana Sukarela						
Mustahik ZIS	208.404.367,00	200.000,00				208.604.367,00
Jumlah Aset Kelolaan	1.889.545.624,70	2.700.000,0	0	-	-	1.892.245.624,7

(Sumber : Laporan Tahunan Keuangan Baitul Mal Aceh 2023)

Laporan perubahan aset kelolaan merupakan dokumen penting yang menyajikan informasi mengenai pengelolaan aset yang dihasilkan dari dana zakat, infak, dan sedekah. Laporan ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana dana yang diterima oleh Baitul Mal Aceh dikelola dan digunakan untuk berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat. Pada tahun 2023, dalam laporan perubahan aset kelolaan Baitul Mal Aceh, tercatat bahwa aset kelolaan mencapai Rp. 1.892.245.624,70 yang dihasilkan dari zakat, infak, dan sedekah.

1. Komponen Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Laporan perubahan aset kelolaan biasanya terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu:

a. Penerimaan Dana

Bagian ini mencakup informasi tentang jumlah dana zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh Baitul Mal Aceh selama periode tertentu. Penerimaan dana dicatat secara rinci, mencakup sumber dana, jumlah dana, dan metode penerimaan. Pada tahun 2023, penerimaan dana zakat, infak, dan sedekah mencapai Rp. 1.892.245.624,70.

b. Penggunaan Dana

Bagian ini mencakup informasi tentang bagaimana dana yang diterima digunakan untuk berbagai program dan kegiatan. Penggunaan dana dicatat secara rinci, mencakup jenis program, jumlah dana yang digunakan, dan hasil yang dicapai. Penggunaan dana ini mencerminkan komitmen Baitul Mal Aceh terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk transparansi dan akuntabilitas.

c. Perubahan Aset

Bagian ini mencakup informasi tentang perubahan aset yang dihasilkan dari pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Perubahan aset ini mencakup peningkatan atau penurunan nilai aset yang dimiliki oleh Baitul Mal Aceh, termasuk aset tetap dan aset lancar. Pada tahun 2023, perubahan aset kelolaan menunjukkan peningkatan yang signifikan, mencerminkan pengelolaan dana yang efektif dan efisien.

2. Analisis Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Analisis laporan perubahan aset kelolaan penting untuk memahami bagaimana dana yang diterima oleh Baitul Mal Aceh dikelola dan digunakan. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam analisis ini meliputi:

a. Efektivitas Pengelolaan Dana

Analisis ini mencakup penilaian terhadap efektivitas pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Efektivitas pengelolaan dana dapat diukur dari seberapa baik dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan sosial, dan pemberdayaan ekonomi.

b. Transparansi dan Akuntabilitas

Analisis ini mencakup penilaian terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Transparansi dan akuntabilitas dapat diukur dari seberapa rinci dan jelas informasi yang disajikan dalam laporan perubahan aset kelolaan, serta seberapa baik Baitul Mal Aceh dalam melaporkan penggunaan dana kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

c. Kinerja Program

Analisis ini mencakup penilaian terhadap kinerja program yang didanai dari dana zakat, infak, dan sedekah. Kinerja program dapat diukur dari seberapa baik program tersebut dalam mencapai hasil yang diharapkan, seperti peningkatan akses pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi.

Laporan perubahan aset kelolaan merupakan dokumen penting yang menyajikan informasi mengenai pengelolaan aset yang dihasilkan dari dana zakat, infak, dan sedekah. Pada tahun 2023, dalam laporan perubahan aset kelolaan Baitul Mal Aceh,

tercatat bahwa aset kelolaan mencapai Rp. 1.892.245.624,70. Laporan ini mencerminkan komitmen Baitul Mal Aceh terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Analisis laporan perubahan aset kelolaan penting untuk memahami bagaimana dana yang diterima oleh Baitul Mal Aceh dikelola dan digunakan, serta untuk menilai efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut.

D. Laporan Arus kas

**Tabel 3.5 Laporan Arus Kas Baitul Mal Aceh
‘LAPORAN ASSET KELOLAAN’
BAITUL MAL ACEH
PER 31 DESEMBER 2023**

Keterangan	Rp.
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERAS	
Penerimaan	
Zakat Muzakki Entitas / Perusahaan	92.201.450,00
Zakat Muzakki Individual	62.438.659.006,50
Hasil Penempatan dana zakat	40.864.717,20
Penerimaan Infaq	26.082.612.453,00
Hasil penempatan	971.903.879,36
Harta keagamaan lainnya	119.000,00
Harta penempatan HKL	-
Penerimaan Dana Amil R - RANIRY	3.876.506.465,00
Penerimaan Dana Operasional APBA	14.446.497.455,00
Penerimaan Lainnya	-
Arus Kas Masuk dari Aktivas Operasi	107.949.364.426,06
Penyaluran	
Zakat	84.327.599.354,00

Infaq	81.158.393.634,00
Harta Keagamaan Lainnya	
Dana Beban Amil	3.065.051.795,00
Dana Beban Operasional APBA	13.982.390.416,00
Dana Beban Lainnya	1.275.561.709,00
Arus Kas keluar dari Aktivas Operasi	183.808.996.908,00
Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	- 75.859.632.481,94
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
Pengadaan Aset Tetap	-
Pengadaan Aset Tetap Kelolaan	-
Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
Pengembalian piutang Qardhul Hasan	-
Pemberian Piutang Qardhul Hasan	-
Pemberian Piutang Penyaluran	-
Penerimaan Hutang	-
Pembayaran Hutang	-
Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	-
Kenaikan/(Penurunan) Kas dan Setara Kas	-
	75.859.632.481,94
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	234.994.582.552,80
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	<u>159.134.950.070,86</u>

(Sumber : Laporan Tahunan Keuangan Baitul Mal Aceh 2023)

Dalam tabel laporan arus kas yang telah disusun oleh Baitul Mal Aceh Pada 2023 ini terbagi dalam tiga bagian yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi ini merupakan aktivitas penerimaan dana dan penyaluran dana. Dalam penerimaan dana aktivitas operasi dibagi menjadi empat jenis yaitu penerimaan dana zakat, penerimaan dana infaq, penerimaan dana APBA , penerimaan dana Amil, dan dana HKL.

Laporan arus kas merupakan salah satu komponen penting dalam laporan keuangan yang disusun oleh Baitul Mal Aceh. Laporan ini memberikan gambaran tentang aliran kas masuk dan keluar selama periode tertentu, yang mencakup aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Pada tahun 2023, laporan arus kas Baitul Mal Aceh terbagi dalam tiga bagian utama, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.

1. Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi mencakup semua transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dan penyaluran dana yang menjadi bagian dari kegiatan utama Baitul Mal Aceh. Dalam laporan arus kas, aktivitas operasi dibagi menjadi beberapa jenis penerimaan dana, yaitu:

a. Penerimaan Dana Zakat

Dana zakat yang diterima dari muzakki, baik individu maupun entitas, dicatat sebagai bagian dari aktivitas operasi. Penerimaan dana zakat ini mencakup zakat fitrah, zakat mal, dan jenis zakat lainnya yang disalurkan kepada delapan golongan (*asnaf*) yang berhak menerimanya.

b. Penerimaan Dana Infak

Dana infak yang diterima dari donatur dicatat sebagai bagian dari aktivitas operasi. Infak adalah sumbangan sukarela yang diberikan tanpa syarat tertentu, dan digunakan untuk berbagai program sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi.

c. Penerimaan Dana APBA

Dana yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) juga dicatat sebagai bagian dari aktivitas operasi. Dana ini digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan operasional dan program yang dijalankan oleh Baitul Mal Aceh.

d. Penerimaan Dana Amil

Dana amil adalah bagian dari dana zakat dan infak yang dialokasikan untuk membiayai operasional lembaga amil zakat. Presentase dana amil adalah sebesar 12,5% dari dana zakat dan 20% dari dana infak/sedekah.

e. Penerimaan Dana HKL (Harta Keagamaan Lainnya)

Dana ini mencakup hibah, sumbangan dari instansi pemerintahan lainnya, serta harta yang tidak ada pemiliknya. Dana HKL digunakan untuk mendukung berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat.

2. Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi mencakup transaksi yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan aset tetap serta investasi jangka panjang lainnya. Aktivitas ini penting untuk mendukung keberlanjutan operasional Baitul Mal Aceh dalam jangka panjang. Beberapa contoh aktivitas investasi meliputi:

a. Pembelian Aset Tetap

Investasi dalam aset tetap seperti gedung kantor, kendaraan operasional, dan peralatan teknologi informasi. Pembelian aset tetap ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi operasional Baitul Mal Aceh.

b. Penjualan Aset Tetap

Penjualan aset tetap yang tidak lagi digunakan atau tidak efisien untuk mendukung operasional. Hasil

penjualan aset tetap ini dapat digunakan untuk investasi dalam aset baru yang lebih produktif.

3. Aktivitas Pendanaan

Aktivitas pendanaan mencakup transaksi yang berkaitan dengan sumber pendanaan eksternal dan pembayaran kewajiban jangka panjang. Aktivitas ini penting untuk memastikan bahwa Baitul Mal Aceh memiliki sumber pendanaan yang cukup untuk mendukung operasional dan program-programnya. Beberapa contoh aktivitas pendanaan meliputi:

a. Penerimaan Pinjaman

Penerimaan pinjaman dari lembaga keuangan atau pihak lain untuk mendukung operasional dan program-program Baitul Mal Aceh. Pinjaman ini harus dikelola dengan baik untuk memastikan bahwa kewajiban dapat dipenuhi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

b. Pembayaran Pinjaman

Pembayaran kewajiban jangka panjang, termasuk pinjaman yang telah diterima sebelumnya. Pembayaran ini penting untuk menjaga reputasi dan kredibilitas Baitul Mal Aceh di mata pemberi pinjaman dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Laporan arus kas yang disusun oleh Baitul Mal Aceh pada tahun 2023 memberikan gambaran yang komprehensif tentang aliran kas masuk dan keluar selama periode tertentu. Laporan ini terbagi dalam tiga bagian utama, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi mencakup penerimaan dana zakat, infak, APBA, dana amil, dan dana HKL, serta penyaluran dana untuk berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat. Aktivitas investasi mencakup pembelian dan penjualan aset tetap, sementara aktivitas pendanaan mencakup penerimaan dan pembayaran pinjaman. Dengan mengikuti prinsip-prinsip tata kelola yang baik, Baitul Mal Aceh dapat memastikan

bahwa dana yang diterima digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

E. Catatan Atas laporan

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan laporan yang berisikan tentang catatan tambahan dan informasi tentang rincian dari post yang tersajikan dalam laporan keuangan. CALK ini merupakan informasi rincian yang berisikan tentang laporan keuangan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, dan laporan arus kas.

Hasil wawancara dengan salah satu tenaga profesional dan dibuktikan dengan Laporan Keuangan, Bahwa Baitul Mal Aceh (BMA) sudah menyusun laporan keuangan yang lengkap sesuai PSAK 109 dalam penyampaian laporan keuangan tersebut sudah menyertakan Catatan Atas Laporan Keuangan dalam mempublikasikan laporan keuangan untuk mengetahui hal-hal rincian yang lebih jelas.

Namun dalam hal kebijakan/aturan masih menggunakan Kebijakan/Peraturan Gubernur Aceh No.45 tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya (HKL). Seperti kebijakan tersebut dapat analisis mendalam pada peraturan Gubernur No.45 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya (HKL) sebagai berikut:

1. Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infak, harta kekayaan lainnya, dana amil, dana nonhalal dan dana lainnya yang bersumber dari APBA secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).⁷⁹

Dalam konteks pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh, penyajian dana dalam neraca atau laporan posisi keuangan merupakan aspek

⁷⁹ Peraturan Gubernur Aceh No.45 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Zakat, Infak Dan Harta Keagamaan Lainnya

penting yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas lembaga. Amil, sebagai pengelola dana zakat, infak, dan harta keagamaan lainnya, menyajikan berbagai jenis dana secara terpisah dalam neraca untuk memberikan gambaran yang jelas tentang posisi keuangan lembaga. Penyajian ini mencakup dana zakat, dana infak, harta kekayaan lainnya, dana amil, dana nonhalal, dan dana lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).

a. Penyajian Dana dalam Neraca

1) Dana Zakat

Dana zakat yang diterima dari muzakki, baik individu maupun entitas, disajikan secara terpisah dalam neraca. Dana zakat ini mencakup zakat fitrah, zakat mal, dan jenis zakat lainnya yang disalurkan kepada delapan golongan (*asnaf*) yang berhak menerimanya. Penyajian dana zakat secara terpisah penting untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan ketentuan syariah dan memberikan manfaat yang maksimal bagi penerima.

2) Dana Infak

Dana infak yang diterima dari donatur juga disajikan secara terpisah dalam neraca. Infak adalah sumbangan sukarela yang diberikan tanpa syarat tertentu, dan digunakan untuk berbagai program sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Penyajian dana infak secara terpisah memungkinkan Baitul Mal Aceh untuk memantau aliran dana dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

3) Harta Kekayaan Lainnya

Harta kekayaan lainnya mencakup hibah, sumbangan dari instansi pemerintahan lainnya, serta harta yang tidak ada pemiliknya. Harta ini disajikan secara terpisah dalam neraca untuk memberikan

gambaran yang jelas tentang sumber dan penggunaan harta tersebut. Penyajian ini penting untuk memastikan bahwa harta kekayaan lainnya dikelola dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

4) Dana Amil

Dana amil adalah bagian dari dana zakat dan infak yang dialokasikan untuk membiayai operasional lembaga amil zakat. Presentase dana amil adalah sebesar 12,5% dari dana zakat dan 20% dari dana infak/sedekah. Penyajian dana amil secara terpisah dalam neraca memungkinkan Baitul Mal Aceh untuk memantau penggunaan dana tersebut dan memastikan bahwa dana amil digunakan untuk mendukung kegiatan operasional lembaga.

5) Dana Nonhalal

Dana nonhalal adalah dana yang berasal dari sumber-sumber yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah, seperti bunga bank atau denda. Dana ini disajikan secara terpisah dalam neraca untuk memastikan bahwa dana nonhalal tidak digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dana nonhalal biasanya digunakan untuk kegiatan sosial yang tidak berkaitan dengan ibadah, seperti pembangunan infrastruktur umum.

6) Dana APBA

Dana yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) juga disajikan secara terpisah dalam neraca. Dana ini digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan operasional dan program yang dijalankan oleh Baitul Mal Aceh. Penyajian dana APBA secara terpisah memungkinkan Baitul Mal Aceh untuk memantau penggunaan dana tersebut dan

memastikan bahwa dana APBA digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

b. Prinsip Tata Kelola

Penyajian dana secara terpisah dalam neraca mencerminkan komitmen Baitul Mal Aceh terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Dengan mencatat setiap jenis dana secara terpisah, Baitul Mal Aceh dapat memastikan bahwa dana yang diterima digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan. Proses pencatatan ini juga memungkinkan Baitul Mal Aceh untuk menyusun laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah daerah, donatur, dan masyarakat.

c. Pengawasan dan Pelaporan

Pengelolaan dana oleh Baitul Mal Aceh diawasi oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, auditor independen, dan masyarakat. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa dana yang diterima digunakan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, Baitul Mal Aceh juga wajib menyusun laporan keuangan yang mencakup informasi tentang penerimaan dan penggunaan dana. Laporan ini disusun secara berkala dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat.

d. Kesimpulan

Penyajian dana zakat, infak, harta kekayaan lainnya, dana amil, dana nonhalal, dan dana lainnya yang bersumber dari APBA secara terpisah dalam neraca merupakan aspek penting dalam pengelolaan

keuangan yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh. Penyajian ini mencerminkan komitmen Baitul Mal Aceh terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Dengan mencatat setiap jenis dana secara terpisah, Baitul Mal Aceh dapat memastikan bahwa dana yang diterima digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan. Pengawasan dan pelaporan yang dilakukan secara berkala juga penting untuk memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Pengungkapan

Baitul Mal Aceh dalam menyusun sebuah laporan keuangan telah mengungkapkan seluruh transaksi yang berkaitan dengan proses penerimaan dan penyaluran dana ZIS dengan menggunakan Standarisasi PSAK No.109, Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan Ibu Fathul Khaira selaku staf bagian Tenaga profesional Pada Tanggal 27 Maret 2024 mengatakan :

“Jadi kita selalu mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan proses penerimaan dan penyaluran dana Zakat, Infak, dan Harta keagamaan lainnya, jadi apabila muzzaki menanyakan dana yang disalurkan sudah tercatat dengan jelas sesuai dengan nominal yang masuk dan keluar”.

Berdasarkan wawancara dengan informan tersebut dapat disimpulkan bahwa pencatatan transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak, dan harta keagamaan lainnya merupakan aspek krusial dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh. Proses ini tidak hanya memastikan

transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga memberikan jaminan kepada muzakki bahwa dana yang mereka salurkan dikelola dengan baik dan sesuai dengan ketentuan syariah. Berikut adalah penjelasan lebih mendalam mengenai pentingnya pencatatan transaksi dan bagaimana hal ini dilakukan oleh Baitul Mal Aceh.

1. Pentingnya Pencatatan Transaksi

a. Transparansi

Pencatatan yang rinci dan akurat memungkinkan Baitul Mal Aceh untuk memberikan laporan yang transparan kepada muzakki dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan bahwa dana yang diterima digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

b. Akuntabilitas

Dengan mencatat setiap transaksi, Baitul Mal Aceh dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada muzakki, pemerintah, dan masyarakat. Akuntabilitas ini penting untuk memastikan bahwa dana yang diterima digunakan secara efisien dan efektif.

c. Pengelolaan yang Efisien

Pencatatan yang baik memungkinkan Baitul Mal Aceh untuk memantau aliran dana masuk dan keluar, sehingga dapat mengelola dana dengan lebih efisien. Hal ini juga membantu dalam perencanaan keuangan dan pengambilan keputusan yang lebih baik.

2. Proses Pencatatan Transaksi

a. Penerimaan Dana

Setiap penerimaan dana zakat, infak, dan harta keagamaan lainnya dicatat secara rinci dalam pembukuan penerimaan dana. Informasi yang dicatat mencakup jumlah dana, identitas muzakki atau donatur, metode penerimaan (misalnya, melalui teller, transfer bank, atau metode pembayaran digital), dan tanggal penerimaan. Pencatatan ini memastikan bahwa setiap dana yang diterima dapat dilacak dengan jelas.

b. Penyaluran Dana

Setiap penyaluran dana juga dicatat secara rinci dalam pembukuan penyaluran dana. Informasi yang dicatat mencakup jumlah dana yang disalurkan, tujuan penyaluran (misalnya, kepada fakir, miskin, atau program tertentu), metode penyaluran (misalnya, transfer bank), dan tanggal penyaluran. Pencatatan ini memastikan bahwa setiap dana yang disalurkan dapat dilacak dengan jelas dan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

3. Manfaat Pencatatan Transaksi bagi Muzakki

a. Kepastian dan Kepercayaan

Dengan pencatatan yang rinci, muzakki dapat yakin bahwa dana yang mereka salurkan dikelola dengan baik dan digunakan sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap Baitul Mal Aceh.

b. Laporan yang Jelas

Jika muzakki menanyakan tentang dana yang mereka salurkan, Baitul Mal Aceh dapat memberikan laporan yang jelas dan rinci mengenai penerimaan dan penyaluran dana tersebut. Laporan

ini mencakup informasi tentang jumlah dana yang diterima, tujuan penyaluran, dan hasil yang dicapai.

c. **Transparansi dalam Penggunaan Dana**

Pencatatan yang baik memungkinkan Baitul Mal Aceh untuk memberikan laporan yang transparan mengenai penggunaan dana. Muzakki dapat melihat bagaimana dana mereka digunakan untuk mendukung berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat.

4. **Kesimpulan**

Pencatatan transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak, dan harta keagamaan lainnya merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh. Proses ini memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana, serta memberikan jaminan kepada muzakki bahwa dana yang mereka salurkan dikelola dengan baik dan sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan pencatatan yang rinci dan akurat, Baitul Mal Aceh dapat memberikan laporan yang jelas dan transparan kepada muzakki dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, serta memastikan bahwa dana yang diterima digunakan untuk memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Namun dalam hal kebijakan/aturan masih menggunakan Kebijakan/Peraturan Gubernur Aceh No.45 tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya (HKL). Yang mengatakan bahwa Pengungkapan adalah penyajian secara menyeluruh atas laporan keuangan baik lembar muka laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan. Seperti kebijakan tersebut dapat analisis mendalam pada peraturan Gubernur

No.45 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya (HKL) sebagai berikut:

a. Zakat

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
- 2) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- 3) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas;
- 4) Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahik; dan
- 5) Hubungan istimewa antara amil dan mustahik yang meliputi:
 - a) Sifat hubungan istimewa;
 - b) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
 - c) Presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

b. Infak

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak berupa aset nonkas;
- 2) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- 3) Kebijakan penyaluran infak, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;

- 4) Keberadaan dana infak yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak selama periode pelaporan serta alasannya;
- 5) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah;
- 6) Penggunaan dana infak menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak serta alasannya;
- 7) Rincian jumlah penyaluran dana infak yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak;
- 8) Rincian dana infak berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat; dan (i) hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak yang meliputi:
 - a) Sifat hubungan istimewa
 - b) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
 - c) Presentase dari asset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.
- 9) Amil mengungkapkan hal-hal berikut:
 - b) Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya; dan
 - c) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak.
- 10) Amil mengungkapkan penerimaan dan penyaluran/ penggunaan dana lainnya yang bersumber dari apba sesuai dengan ketentuan syariah dan regulasi pengelolaan keuangan daerah.

- 11) Amil mengungkapkan penerimaan dan penyaluran/ penggunaan harta keagamaan lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan regulasi pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 3.6 Implementasi PSAK No.109
Laporan keuangan Pada Baitul Mal Aceh dalam hal lampiran

No	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109 Tentang Zakat, Infaq dan Sedekah		
A. Pengakuan dan Pengukuran			
	Pernyataan Standarisasi	Kesesuaian	Ket
1. Zakat			
a. Penerimaan /Pengakuan			
	Penerimaan atau pengakuan zakat dicatat pada saat penerimaan uang tunai atau aset non-tunai dan ditambahkan ke dana zakat. Jika diterima dalam bentuk tunai, jumlah yang diterima diakui, namun jika diterima dalam bentuk non-tunai, nilai wajar aset diakui.	✓	Pihak Amil mengakui penerimaan Zakat sebagai dana Kas Zakat Tambahan, dan penerimaan juga bisa melalui Transfer bank Penampung serta pelayanan di kantor
b. Pengukuran setelah pengakuan awal			
	Pengurangan nilai dana aset zakat diakui sebagai: (a) Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil (b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.	✓	Setelah diakui sebagai Kas Dana Zakat, kemudian di ukur/dihitung sesuai dana zakat yang diterima
c. Penyaluran			
	Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas, (b) jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.	✓	Penyaluran Zakat kepada muzakki diakui sebagai pengurang dana dan dana di salurkan melalui Transfer kerekening muzzaki serta memberikan pendampingnya dalam proses penyaluran dana tersebut.
2. Infak/Sedekah			

a. Penerimaan		
	Penerimaan atau pengakuan infak/sedekah diakui pada saat dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberian infak/sedekah sebesar : (a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas, (b) nilai wajar, jika dalam bentuk non kas	✓ Pihak Amil mengakui penerimaan Infak sebagai dana Kas Infak Tambahan, dan penerimaannya juga bisa melalui Transfer bank Penampung serta pelayanan di kantor. Untuk saat ini pihak amil hanya menerima Dana Infak, dan untuk shadaqah belum ada.
b. Pengukuran Setelah pengakuan awal		
	Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamankan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.	✓ Setelah diakui sebagai Kas Dana Zakat, kemudian di diukur/dihitung sesuai dana zakat yang diterima.
c. Penyaluran		
	Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar: (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas, (b) nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas	✓ Penyaluran Infak kepada muzakki diakui sebagai pengurang dana dan dana di salurkan melalui Transfer kerekening muzzaki serta memberikan pendampingnya dalam proses penyaluran
B. Penyajian		
	Dalam Penyajian Pihak Amil menyampaikan atau menyajikan dana zakat, dana infak dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (Laporan posisi keuangan).	✓ Dalam proses melakukan penyusunan Laporan keuangan, Pihak Amil menyajikan laporan secara terpisah antara dana zakat, infak dan Harta keagamaan lainnya..
C. Pengungkapan		
a. Zakat		
	kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima	✓ Pihak Amil memiliki skala prioritas sesuai dengan syarat-syarat

			yang telah ditentukan oleh amil
	kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan	✓	(b) Adanya presentase yang ditetapkan oleh amil dalam penyaluran dana zakat infaq/shodakoh sesuai dengan ketentuan.
	metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas.		Tidak adanya pengakuan nilai wajar yang digunakan dalam penerimaan zakat berupa aset nonkas, karena dalam waktu kebelakang pihak amil belum menerima aset berupa nonkas
	rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq	✓	Pihak Amil melakukan rincian terhadap masing-masing mustahik yang menerima dana
	hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi: a) sifat hubungan istimewa, b) jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan c) presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.	✓	Pihak Amil mengungkapkan sifat hubungan dengan pihak-pihak yang berelasi dan presentase yang disalurkan telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan
b. Infak/Sedekah			
	metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas.	✓	Tidak adanya pengakuan nilai wajar yang digunakan dalam penerimaan zakat berupa aset nonkas, karena dalam waktu kebelakang pihak amil belum menerima aset berupa nonkas
	penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.	✓	Amil memiliki skala prioritas sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh amil

	kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima.	✓	Adanya presentase yang ditetapkan oleh amil dalam penyaluran dana zakat, infaq/shodakoh sesuai ketentuan
	keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya	✓	Untuk saat ini pihak Amil hanya menerima Dana Infak kemudian disimpan di kas , ketika disalurkan baru diungkapkan ke laporan keuangan
	hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah		Dalam hal pengelolaan laporan dana infak dipisah dari dana lainnya .
	penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya	✓	Dalam penggunaan dana infak diperuntukkan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan memberikan pendamping.
	rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah.	✓	
	rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat.	✓	Dalam Laporan keuangan amil telah merincikan dana infaq/shodakoh berdasarkan pihak terikat atau tidak terikat.
	hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak/sedekah yang meliputi: a) sifat hubungan istimewa, b) jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan c) presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.	✓	Amil mengungkapkan sifat hubungan dengan pihak- pihak yang berelasi dan presentase yang disalurkan telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan.

(Sumber: PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat Infaq dan Sedekah)

Hasil analisis tabel diatas menyatakan bahwa Baitul Mal Aceh (BMA) provinsi Aceh telah membuat bukti laporan keuangan dengan memakai standariasasi PSAK No. 109. Yang dimulai dari proses penerimaan zakat, infaq/shodakoh yang diakui sesuai dengan angka/nominal yang saluran kepada Baitul mal dari muzzaki, kemudian dalam hal penyaluran zakat, infaq/shadaqah yang diakui ketika pihak amil melakukan penyaluran tersebut berlangsung dengan jumlah nominal yang disalurkan kepada mustahik dan penyajian laporan keuangan yang telah disajikan secara terpisah antara dana zakat, dana infaq, Harta Keagamaan lainnya dan dana amil sehingga dapat memudahkan bagi Muzakki melihat laporan keuangan untuk memahami isi dari laporan keuangan tersebut.

Penerimaan dalam laporan keuangan telah di akui saat dana diterima, baik dana Zakat maupun Infak dan harta keagamaan lainnya melalui pembayaran di kantor menggunakan pelayanan administrasi yang berlaku dan juga bisa melalui transfer bank yang sudah disediakan oleh pihak amil Serta melakukan layanan sistem jemput Zakat, infak ke instansi pemerintah ataupun Perusahaan/Usaha.

Proses penyaluran dana Zakat, infak dan Harta Keagamaan lainnya di akui sebagai pengurang dana kas ketika proses penyaluran dana dilakukan atau disalurkan dengan jumlah kas yang ditentukan. Untuk proses penyaluran dana Zakat atau lainnya, menggunakan sistem Transfer melalui nomor rekening Bank penerima yang disiapkan oleh Mustahiik dan pihak amil juga memberikan pendamping kepada mustahik dalam pengelolaan dana tersebut.

Dalam penyajian laporan keuangan pihak amil sudah menerapkan standarisasi PSAK No.109, dimana Pihak amil/tenaga profesional membuat laporan keuangang secara terpisah antara Dana Zakat, Infak, dan Harta keagamaan lainnya untuk memudahkan para mustahik melihat dan menganalisis laporan keuangan di akhir tahun dari laporan posisi keuangan sampai laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Untuk mengenai pengungkapan laporan keuangan Baitul Mal Aceh sudah memakai standarisasi PSAK No.109, Pihak amil sudah merincikan secara terpisah antara laporan keuangan dana zakat, Infak, dan Harta keagamaan lainnya berdasarkan dana terikat ataupun dana tidak terikat. Dalam proses pengelolaan laporan keuangan, pihak amil tidak memiliki Dana untuk Sedekah sehingga didalam laporan keuangan tidak terdapat data mengenai Sedekah.

3.2.2. Akuntabilitas dan Transparansi Baitul Mal Aceh Perpektif PSAK No.109

Berikut beberapa kriteria atau indikator yang digunakan penulis untuk melihat Akuntabiliitas dan Tranparansi Baitul Mal Aceh.

3.2.2.1. Akuntanbilias Baitul Mal Aceh (BMA) Provinsi Aceh

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban untuk melaporkan keberhasilan atau melaporkan kegagalan kepada masyarakat oleh Pihak Amil Zakat. Bentuk pertanggungjawaban ini diserahkan kepada *Stakeholder*, termasuk kepada muzakki untuk mengetahui pengembangan zakat yang telah di serahkan kepada pihak amil zakat.

Untuk melihat penerapan Akuntanbilias pada Lembaga pengelolaa keuangan Baitul Mal Aceh (BMA) yang merupakan lembaga pemerintahan Publik, Maka penulis menggunakan beberapa kriteria atau indikator yang diadaptasi dari konsep teori yang sudah dijelaskan sebelumnya :

1. Akuntabilitas Publik /Pertanggungjawaban Dana Publik
2. Penyajian tepat waktu
3. Adanya Pemeriksaan(audit) dari Pihak Pemerintah

A. **Pertanggungjawaban Dana Publik/Akuntabilitas Publik**

Akuntabilitas publik adalah suatu pertanggungjawab kepada pihak-pihak yang beri kepercayaan oleh masyarakat/individu yang mana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan didalam pelaksanaan tugasnya tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini pihak Baitul Mal Aceh (BMA) menyajikan laporan pertanggungjawabannya dalam sebuah laporan keuangan yang tertera di *website* Baitul Mal Aceh (BMA) dan dilaporkan kepada masyarakat dan instansi pemerintahan sebagai bentuk kepercayaan, Dalam hal Pertanggungjawabanya pihak amil memakai kebijakan Peraturan Gubernur Aceh No.45/2022 Tentang kebijakan Akuntansi Zakat, infak, dan Harta Keagamaan lainnya dan memakai Standarisasi PSAK No.109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah sebagai lampiran Laporan Keuangan dan Laporan lainnya.

“Untuk mengenai pertanggungjawab terhadap lembaga pemerintahan/Instansi dan masyarakat, pihak Amil (Baitul Mal Aceh) memakai kebijakan PerGub Aceh dan PSAK No.109 untuk pedoman Pembuatan laporan Keuangan Akhir”⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban lembaga pemerintahan dan instansi kepada masyarakat merupakan aspek krusial dalam tata kelola yang baik. Dalam konteks Baitul Mal Aceh, pertanggungjawaban ini diatur melalui kebijakan Peraturan Gubernur (PerGub) Aceh dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109. Kedua pedoman ini memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk penyusunan laporan keuangan akhir.

⁸⁰ Hasil wawancara Fathul Khaira, S.E, M.Si, Tenaga Profesional Baitul mal Aceh (BMA) Provinsi Aceh, Pada Tanggal 27 Maret 2024

1. Peraturan Gubernur Aceh

Peraturan Gubernur Aceh, seperti PerGub No. 101 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI Pemerintah Aceh, menetapkan standar akuntansi yang harus diikuti oleh lembaga pemerintahan di Aceh¹. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah.⁸¹

PerGub ini mengatur berbagai aspek akuntansi, termasuk pencatatan transaksi, pelaporan keuangan, dan penyusunan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas.⁸² Dengan demikian, PerGub Aceh memberikan panduan yang komprehensif untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun secara transparan, akurat, dan sesuai dengan standar yang berlaku.

2. PSAK No. 109

PSAK No. 109 adalah standar akuntansi yang khusus mengatur tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Standar ini diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan bertujuan untuk memberikan pedoman bagi entitas yang mengelola dana zakat, infak, dan sedekah dalam menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.⁸³

⁸¹[https://bpka.acehprov.go.id/media/2021.09/Peraturan Gubernur Aceh No. 101 Tahun 2018](https://bpka.acehprov.go.id/media/2021.09/Peraturan_Gubernur_Aceh_No.101_Tahun_2018), Diakses pada tanggal 06 Agustus 2024, pukul 13.30 WIB.

⁸²[https://bpka.acehprov.go.id/media/2023.08/Peraturan Gubernur Aceh No. 46 Tahun 2022 tentang kebijakan akuntansi](https://bpka.acehprov.go.id/media/2023.08/Peraturan_Gubernur_Aceh_No.46_Tahun_2022_tentang_kebijakan_akuntansi), Diakses pada tanggal 06 Agustus 2024, pukul 13.40 WIB.

⁸³ <https://ppid.acehprov.go.id/inpub/download/wXPLlupF>, Diakses pada tanggal 06 Agustus 2024, pukul 13.50 WIB.

PSAK No. 109 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah. Standar ini menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana yang mereka sumbangkan digunakan dan dikelola. Dengan mengikuti PSAK No. 109, Baitul Mal Aceh dapat memastikan bahwa laporan keuangan mereka mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

3. Implementasi di Baitul Mal Aceh

Dalam praktiknya, Baitul Mal Aceh menggunakan kedua pedoman ini untuk menyusun laporan keuangan akhir mereka. Proses ini melibatkan beberapa langkah penting, termasuk:

a. Pencatatan Transaksi

Semua transaksi keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi yang ditetapkan dalam PerGub Aceh dan PSAK No. 109. Ini mencakup penerimaan dan pengeluaran dana zakat, infak, dan sedekah.

b. Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan standar yang berlaku, termasuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Setiap laporan harus mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya dan disusun secara transparan.

c. Pengungkapan Informasi

Informasi yang relevan dan material harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Ini termasuk informasi tentang sumber dan penggunaan dana, serta kebijakan akuntansi yang digunakan.

d. Audit dan Evaluasi

Laporan keuangan yang telah disusun kemudian diaudit oleh auditor independen untuk memastikan

bahwa laporan tersebut telah disusun sesuai dengan standar yang berlaku dan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya.

Dengan mengikuti kebijakan PerGub Aceh dan PSAK No. 109, Baitul Mal Aceh dapat memastikan bahwa mereka memenuhi kewajiban pertanggungjawaban mereka kepada masyarakat. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah oleh Baitul Mal Aceh.

B. Penyajian Tepat Waktu

Menurut Owusu-Ansah menyatakan bahwa penyajian tepat waktu secara koseptual merupakan kualitas ketersediaan informasi pada saat yang diperlukan atau kualitas informasi yang baik dilihat dari segi waktu. Ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan dapat berpengaruh terhadap kualitas, hal ini dikarenakan ketepatan waktu tersebut menunjukkan bahwa informasi yang diberikan masih baru, Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas dari laporan keuangan tersebut baik.⁸⁴

Dalam hal penyajian laporan tepat waktu pihak Baitul Mal Aceh(BMA) menyajikan laporan keuangan Dana Zakat, Infak dan harta Keagamaan lainnya pada setiap Akhir tahun atau akhir periode sebelum penutupan buku tahunan secara bertahap-tahap pada setiap akhir bulan yang disusun dalam Buku Tahunan (bisa di akses diwebsite Baitul Mal Aceh) dan di siap dilaporkan kepada pimpinan instansi/ lembaga yang bersangkutan, contoh: Gubernur, DPRA, dan Kepala Baitul Mal Aceh.

“Untuk Penyajian laporan keuangan kami dari pihak Baitul Mal Aceh membuat laporan keuangan/menyusun laporan keuangan pada akhir tahun dengan cara bertahap-tahap pada akhir bulan sebelum di gabungkan”⁸⁵

⁸⁴ Khiyanda Alfian, *Pengaruh likuiditas, Ukuran Perusahaan...*, hlm.23

⁸⁵ Hasil wawancara Fathul Khaira, S.E, M.Si, Tenaga Profesional Baitul mal Aceh (BMA) Provinsi Aceh, Pada Tanggal 27 Maret 2024

Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola keuangan yang baik, terutama bagi lembaga seperti Baitul Mal Aceh yang mengelola dana zakat, infak, dan sedekah. Proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan secara bertahap setiap akhir bulan sebelum digabungkan menjadi laporan tahunan adalah praktik yang sangat baik untuk memastikan akurasi dan transparansi. Berikut adalah penjelasan lebih mendalam mengenai proses ini:

1. Tahapan Penyusunan Laporan Keuangan

a) Pencatatan Transaksi Bulanan

Setiap akhir bulan, Baitul Mal Aceh melakukan pencatatan semua transaksi keuangan yang terjadi selama bulan tersebut. Transaksi ini meliputi penerimaan dana zakat, infak, dan sedekah, serta pengeluaran untuk berbagai program dan kegiatan. Pencatatan ini dilakukan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, yaitu PSAK No. 109, yang mengatur tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah.

b) Rekonsiliasi dan Verifikasi

Setelah pencatatan transaksi, langkah selanjutnya adalah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data. Rekonsiliasi dilakukan untuk memastikan bahwa semua transaksi yang tercatat sesuai dengan bukti-bukti transaksi yang ada. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa semua transaksi telah dicatat dengan benar dan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku.

c) Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

Setelah proses rekonsiliasi dan verifikasi selesai, Baitul Mal Aceh menyusun laporan keuangan bulanan. Laporan ini mencakup laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Setiap laporan

harus mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya dan disusun secara transparan.

d) Penggabungan Laporan Bulanan Menjadi Laporan Tahunan

Pada akhir tahun, laporan keuangan bulanan yang telah disusun digabungkan menjadi laporan keuangan tahunan. Proses ini melibatkan penggabungan data dari setiap bulan untuk menghasilkan laporan keuangan yang komprehensif. Laporan tahunan ini mencakup semua transaksi yang terjadi selama tahun tersebut dan memberikan gambaran lengkap tentang kondisi keuangan Baitul Mal Aceh.

2. Manfaat Penyusunan Laporan Keuangan Bertahap

a) Akurasi dan Transparansi

Dengan menyusun laporan keuangan secara bertahap setiap bulan, Baitul Mal Aceh dapat memastikan bahwa semua transaksi dicatat dengan akurat dan transparan. Proses ini memungkinkan identifikasi dan koreksi kesalahan secara dini, sehingga laporan keuangan tahunan yang dihasilkan lebih akurat dan dapat dipercaya.

b) Pengawasan dan Pengendalian

Penyusunan laporan keuangan bulanan memungkinkan pengawasan dan pengendalian yang lebih baik terhadap penggunaan dana. Dengan memantau transaksi keuangan secara rutin, Baitul Mal Aceh dapat memastikan bahwa dana zakat, infak, dan sedekah digunakan sesuai dengan tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

c) Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi

Proses penyusunan laporan keuangan bertahap membantu Baitul Mal Aceh untuk mematuhi standar akuntansi yang berlaku, seperti PSAK No. 109. Kepatuhan terhadap standar ini penting untuk

memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diakui secara umum.

d) **Peningkatan Kepercayaan Masyarakat**

Dengan menyusun laporan keuangan yang akurat dan transparan, Baitul Mal Aceh dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Kepercayaan ini penting untuk memastikan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam program-program yang dijalankan oleh Baitul Mal Aceh.

Penyusunan laporan keuangan secara bertahap setiap akhir bulan sebelum digabungkan menjadi laporan tahunan adalah praktik yang sangat baik untuk memastikan akurasi, transparansi, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi. Proses ini tidak hanya membantu Baitul Mal Aceh dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah dengan lebih baik, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Dengan demikian, Baitul Mal Aceh dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih efektif dan efisien.

C. Pengawasan Pemerintahan

Baitul Mal Aceh adalah suatu Lembaga pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan harta keagamaan lainnya yang berada di Aceh dengan nama Badan Pengawasan Harta keagamaan Aceh (BPHA) menurut Peraturan Gubernur Aceh No.05 tahun 1973 dan merupakan badan/instansi pemerintahan nonstruktural yang merupakan turunan dari Undang-Undang No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh serta dapat menjalankan tugas secara mandiri dan sesuai hukum syariah dengan Pertanggungjawabannya kepada Gubernur dan DPR.

Dengan demikian setiap kegiatan yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh (BMA) berada dalam pengawasan Pemerintahan Aceh yang berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh No.12 Tahun 2023 Tentang Susunan organisasi, Tugas, fungsi, dan Tata Kerja

Badan Baitul Mal Aceh. Oleh karena itu Setiap laporan keuangan yang disusun oleh Baitul Mal Aceh harus memenuhi Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah untuk diperiksa oleh Inspektorat Pemerintahan Aceh dan Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh setiap Akhir /Akhir periode.

“Setiap Laporan keuangan yang disusun oleh pihak Amil (Baitul Mal Aceh) Pada akhir Tahun Selalu dilakukan pengawasan anggaran/APBA oleh pihak Inspektorat dan BPKP, dikarenakan Baitul Mal Aceh merupakan Lembaga non struktural pemerintahan Aceh”⁸⁶

Penyusunan dan pengawasan laporan keuangan merupakan elemen penting dalam tata kelola keuangan yang baik, terutama bagi lembaga seperti Baitul Mal Aceh yang mengelola dana zakat, infak, dan sedekah. Sebagai lembaga non-struktural pemerintahan Aceh, Baitul Mal Aceh memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa dana yang dikelola digunakan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, setiap laporan keuangan yang disusun oleh pihak Amil Baitul Mal Aceh pada akhir tahun selalu diawasi oleh Inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

1. Proses Penyusunan Laporan Keuangan

a. Pencatatan Transaksi Bulanan

Setiap akhir bulan, Baitul Mal Aceh melakukan pencatatan semua transaksi keuangan yang terjadi selama bulan tersebut. Transaksi ini meliputi penerimaan dana zakat, infak, dan sedekah, serta pengeluaran untuk berbagai program dan kegiatan. Pencatatan ini dilakukan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, yaitu PSAK No. 109, yang mengatur tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah.

⁸⁶ Hasil wawancara Fathul Khaira, S.E, M.Si, Tenaga Profesional Baitul mal Aceh (BMA) Provinsi Aceh, Pada Tanggal 27 Maret 2024

b. Rekonsiliasi dan Verifikasi

Setelah pencatatan transaksi, langkah selanjutnya adalah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data. Rekonsiliasi dilakukan untuk memastikan bahwa semua transaksi yang tercatat sesuai dengan bukti-bukti transaksi yang ada. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa semua transaksi telah dicatat dengan benar dan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku.

c. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

Setelah proses rekonsiliasi dan verifikasi selesai, Baitul Mal Aceh menyusun laporan keuangan bulanan. Laporan ini mencakup laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Setiap laporan harus mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya dan disusun secara transparan.

d. Penggabungan Laporan Bulanan Menjadi Laporan Tahunan

Pada akhir tahun, laporan keuangan bulanan yang telah disusun digabungkan menjadi laporan keuangan tahunan. Proses ini melibatkan penggabungan data dari setiap bulan untuk menghasilkan laporan keuangan yang komprehensif. Laporan tahunan ini mencakup semua transaksi yang terjadi selama tahun tersebut dan memberikan gambaran lengkap tentang kondisi keuangan Baitul Mal Aceh.

2. Pengawasan oleh Inspektorat dan BPKP

Sebagai lembaga non-struktural pemerintahan Aceh, Baitul Mal Aceh berada di bawah pengawasan Inspektorat dan BPKP. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang dikelola oleh Baitul Mal Aceh digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak terjadi penyimpangan.

a. Inspektorat

Inspektorat bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan internal terhadap pengelolaan keuangan Baitul Mal Aceh. Pengawasan ini meliputi pemeriksaan terhadap pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, dan penggunaan dana. Inspektorat juga melakukan audit internal untuk memastikan bahwa semua transaksi telah dicatat dengan benar dan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku.

b. BPKP

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan eksternal terhadap pengelolaan keuangan Baitul Mal Aceh. BPKP melakukan audit eksternal untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh Baitul Mal Aceh mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya dan tidak terjadi penyimpangan. BPKP juga memberikan rekomendasi untuk perbaikan jika ditemukan adanya kelemahan dalam pengelolaan keuangan.

3. Manfaat Pengawasan

a. Akurasi dan Transparansi

Pengawasan oleh Inspektorat dan BPKP membantu memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh Baitul Mal Aceh akurat dan transparan. Proses ini memungkinkan identifikasi dan koreksi kesalahan secara dini, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan lebih akurat dan dapat dipercaya.

b. Pengendalian Internal

Pengawasan internal oleh Inspektorat membantu Baitul Mal Aceh dalam mengendalikan penggunaan dana. Dengan memantau transaksi keuangan secara rutin, Inspektorat dapat memastikan bahwa dana zakat,

infak, dan sedekah digunakan sesuai dengan tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

c. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi

Pengawasan oleh BPKP membantu Baitul Mal Aceh untuk mematuhi standar akuntansi yang berlaku, seperti PSAK No. 109. Kepatuhan terhadap standar ini penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diakui secara umum.

d. Peningkatan Kepercayaan Masyarakat

Dengan adanya pengawasan yang ketat oleh Inspektorat dan BPKP, Baitul Mal Aceh dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Kepercayaan ini penting untuk memastikan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam program-program yang dijalankan oleh Baitul Mal Aceh.

Penyusunan laporan keuangan yang dilakukan secara bertahap setiap akhir bulan sebelum digabungkan menjadi laporan tahunan, serta pengawasan oleh Inspektorat dan BPKP, adalah praktik yang sangat baik untuk memastikan akurasi, transparansi, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi. Proses ini tidak hanya membantu Baitul Mal Aceh dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah dengan lebih baik, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Dengan demikian, Baitul Mal Aceh dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih efektif dan efisien.

3.2.2.2. Transparansi Baitul Mal Aceh (BMA) Provinsi Aceh

Transparansi merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang harus dipenuhi oleh lembaga/organisasi Pengelola Zakat kepada para muzzaki, sehingga dengan menerapkan transparansi ini muzzaki secara langsung dapat mengawasi bagaimana sistem pengelolaan zakat yang ada pada lembaga amil zakat. Bentuk transparansi di setiap lembaga amil zakat berbeda-beda, biasanya bentuk transparansi yang dilakukan oleh lembaga amil zakat dengan mempublis laporan keuangan dan laporan penting mengenai informasi tentang lembaga tersebut.

Untuk melihat penerapan Transparansi pada Lembaga pengelola keuangan Baitul Mal Aceh (BMA) yang merupakan lembaga pemerintahan Publik, Maka penulis menggunakan beberapa kriteria atau indikator yang diadaptasi dari konsep teori yang sudah dijelaskan sebelumnya :

1. *Informativeness* (Informatif)
2. *Oppennes* (Keterbukaan)
3. *Disclousure* (Pengungkapan/Penyingkapan)

A. *Informativennes* (Informatif)

Informatif adalah suatu informasi yang dibutuhkan oleh muzzaki untuk mendapat data , arus informasi, penjelasan mekanisme prosedur/kebijakan dan informasi keuangan kepada stakeholder yang membutuhkan informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh Masyarakat.

Untuk mengenai informasi yang bersifat publik, seperti halnya Laporan keuangan, kebijakan/peraturan yang dibutuhkan muzakki. Pihak Baitul Mal Aceh memberikan semua akses informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat umum melalui laporan keuangan pada Akhir periode yang bisa diunduh/download Gratis pada *Website* Baitul Mal Aceh, yang mana dalam laporan tersebut

tertera semua keperluan yang dibutuhkan oleh mustahik⁸⁷. Terdiri dari:

1. Laporan keuangan Tahunan
2. Kebijakan penyelenggaraan
3. Dasar Hukum
4. Visi Misi dan Tujuan,
5. Struktural BMA

“Semua hal mengenai informasi yang dibutuhkan oleh Mustahik untuk keperluan seperti halnya Laporan Keuangan, Kebijakan, Dasar Hukum dan Struktural, Pihak Amil sudah menyajikannya pada Laporan Tahunan pada setiap Tahunnya”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut dapat disimpulkan bahwa penyajian informasi yang komprehensif dan transparan kepada mustahik merupakan salah satu tanggung jawab utama Baitul Mal Aceh. Sebagai lembaga yang mengelola dana zakat, infak, dan sedekah, Baitul Mal Aceh harus memastikan bahwa semua informasi yang dibutuhkan oleh mustahik tersedia dan mudah diakses. Informasi ini mencakup laporan keuangan, kebijakan, dasar hukum, dan struktur organisasi. Semua informasi ini disajikan dalam laporan tahunan yang diterbitkan setiap tahun.

Penyajian informasi yang komprehensif dan transparan dalam laporan tahunan adalah praktik yang sangat baik untuk memastikan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Proses ini tidak hanya membantu Baitul Mal Aceh dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih efektif dan efisien, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Dengan demikian, Baitul Mal Aceh dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang transparan dan akuntabel.

⁸⁷ Hasil wawancara Fathul Khaira, S.E, M.Si, Tenaga Profesional Baitul mal Aceh (BMA) Provinsi Aceh, Pada Tanggal 27 Maret 2024

B. *Oppenes* (Keterbukaan)

Keterbukaan informasi publik merupakan hak memberi kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada dibadan publik, dan menegaskan bahwa setia informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat di akses oleh pengguna informasi.

Dalam hal ini pihak Baitul Mal sudah menyajikan informasi atau data yang dibutuhkan oleh muzakki pada beberapa media, baik media cetak ataupun media digital yang mudah diakses oleh semua kalangan serta mudah dipahami, Agar pihak baitul mal dapat dipercayai oleh masyarakat dalam hal mengelola zakat, infak dan harta keagamaan lainnya yang sudah diterima oleh pihak Amil.

“Dalam segi informasi di publik kami dari pihak baitul mal bidang Informasi sudah menampilkan data-data (Informasi) Zakat, Infak, dan harta Keagamaan lainy di Website, instagram Baitul Mal, dan di Video Troen/ Video Digital”⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut dapat disimpulkan bahwa penyajian informasi yang komprehensif dan transparan kepada publik merupakan salah satu tanggung jawab utama Baitul Mal Aceh. Sebagai lembaga yang mengelola dana zakat, infak, dan sedekah, Baitul Mal Aceh harus memastikan bahwa semua informasi yang dibutuhkan oleh mustahik dan masyarakat luas tersedia dan mudah diakses. Informasi ini mencakup data zakat, infak, dan harta keagamaan lainnya, serta kebijakan, dasar hukum, dan struktur organisasi. Untuk mencapai tujuan ini, Baitul Mal Aceh menggunakan berbagai platform, termasuk website, Instagram, dan Video Troen atau video digital.

Penyajian informasi yang komprehensif dan transparan di berbagai platform adalah praktik yang sangat baik untuk memastikan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Proses ini tidak hanya

⁸⁸ Hasil wawancara Fathul Khaira, S.E, M.S, Tenaga Profesional Baitul mal Aceh (BMA) Provinsi Aceh, Pada Tanggal 27 Maret 2024

membantu Baitul Mal Aceh dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih efektif dan efisien, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Dengan demikian, Baitul Mal Aceh dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang transparan dan akuntabel.

C. *Disclousure* (Pengungkapan)

Proses Transparansi Kepada masyarakat publik atas aktivitas dan kinerja dan finansial yang berkaitan untuk menunjukkan keadaan atas keuangan lembaga dan susunan struktural dan segala kegiatan dan tindakan yang terkait.

Mengenai pengungkapan pihak amil menyajikan semua keadaan dari keadaan finansial sampai struktural lembaga, dan semua data tersebut di terdapat dalam laporan keuangan tahunan akhir periode .

“Semua hal-hal yang mencakup Data-data Baitul Mal Aceh seperti, Profil lembaga, Kebijakan/Peraturan, Struktur organisasi, Penerimaan Dana ZIWAH, Semua terdapat pada Website baitul Mal”⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut dapat disimpulkan bahwa penyajian informasi yang komprehensif dan transparan kepada publik merupakan salah satu tanggung jawab utama Baitul Mal Aceh. Sebagai lembaga yang mengelola dana zakat, infak, dan sedekah, Baitul Mal Aceh harus memastikan bahwa semua informasi yang dibutuhkan oleh mustahik dan masyarakat luas tersedia dan mudah diakses. Informasi ini mencakup data zakat, infak, dan harta keagamaan lainnya, serta kebijakan, dasar hukum, dan struktur organisasi. Untuk mencapai tujuan ini, Baitul Mal Aceh menggunakan berbagai platform, termasuk website, Instagram, dan VideoTroen atau video digital.

⁸⁹ Hasil wawancara Fathul Khaira, S.E, M.S, Tenaga Profesional Baitul mal Aceh (BMA) Provinsi Aceh, Pada Tanggal 27 Maret 2024

Penyajian informasi yang komprehensif dan transparan di berbagai platform adalah praktik yang sangat baik untuk memastikan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Proses ini tidak hanya membantu Baitul Mal Aceh dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih efektif dan efisien, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Dengan demikian, Baitul Mal Aceh dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang transparan dan akuntabel.

3.2.3. Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi PSAK No.109

3.2.3.1. Faktor Penghambat

Dalam menjalankan sebuah Organisasi/Lembaga tentunya terdapat hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan visi misi serta tujuan yang ingin dicapai Baitul Mal Aceh, Terdapatnya sebuah hambatan tentunya akan berdampak pada proses Penerapan PSAK No.109 dalam menyusun Laporan Keuangan yang bersifat Tranparansi dan akuntanbilitas dan akan berdampak pada keberlangsungan sebuah lembaga dalam mencapai Target yang di inginkan.

Berdasarkan informasi/Wawancara yang dilakukan oleh penulis, pihak Baitul Mal Aceh mengatakan bahwa dalam menerapkan PSAK No.109, ada beberapa hambatan yang di hadapi/alami dalam menjalankan proses Pembukuan dan Standarisasi:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah roda penggerak dalam sebuah organisasi/lembaga dalam mewujudkan visi, misi, serta tuju yang ingin dicapai. Sumber daya manusia merupakan elemen yang sangat penting dan elemen utama dalam sebuah lembaga, karena harus dipastikan bahwa SDM ini harus dikelola sebaik mungkin

agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam mencapai tujuan organisasi.⁹⁰

Pengelolaan zakat secara profesional tidak lepas dari sumber daya manusia yang profesional. Profesionalitas SDM yang tinggi dalam pengelolaan dana zakat akan menjadi efektivitas, efisien dan kredibilitas masyarakat menjadi lebih baik terhadap lembaga zakat. SDM menepati posisi yang sangat penting dalam pengelolaan zakat yang profesional, Hal ini karena yang paling menentukan keberhasilan dalam pengelolaan zakat adalah kualitas SDM. SDM menentukan pola pengelolaan, buruk atau baiknya sebuah lembaga Zakat.⁹¹

Hal tersebut sejalan dengan Sumber daya manusia yang terdapat pada Baitul Mal Aceh, dalam hal Pengelolaan Zakat, Infak, dan Harta Keagamaan lainnya(HKL). Sumber daya manusia yang terdapat di Baitul Mal Aceh masih tergolong Ada hanya memiliki 1 (satu) pegawai/ Tenaga profesional yang mampu memahami pembukuan Akuntansi keuangan yang berlandaskan Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) dan rata pegawai yang ada di baitul mal Aceh berlatar belakang pendidikan Agama dan Hukum Islam.⁹²

“Untuk saat ini Tenaga Profesional yang mampu memahami Mengenai pembukuan akuntansi dan laporan keuangan hanya Satu dan mempunyai latar belakang pendidikan Akuntansi keuangan Publik dan Akuntansi syariah, dengan situasi tersebut saya membuat laporan keuangan sendiri dengan dibantu oleh bagian ADM”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut dapat disimpulkan bahwa penyusunan laporan keuangan yang akurat dan transparan merupakan salah satu tugas penting dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah oleh Baitul Mal Aceh.

⁹⁰ Sudin yaman Dkk, *Implementasi Penerapan Psak 109...*, hlm.23

⁹¹ Hasan, M.A.. *Berbagai macam transaksi dalam...*, hlm.24

⁹² Hasil wawancara Fathul Khaira, S.E, M.S, Tenaga Profesional Baitul mal Aceh (BMA) Provinsi Aceh, Pada Tanggal 27 Maret 2024

Namun, tantangan yang dihadapi dalam hal ini adalah keterbatasan tenaga profesional yang memiliki keahlian dalam pembukuan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. Saat ini, hanya terdapat satu tenaga profesional di Baitul Mal Aceh yang memiliki latar belakang pendidikan dalam Akuntansi Keuangan Publik dan Akuntansi Syariah. Dengan situasi tersebut, penyusunan laporan keuangan dilakukan secara mandiri oleh tenaga profesional tersebut dengan bantuan dari bagian Administrasi (ADM).

Tenaga profesional yang ada di Baitul Mal Aceh seharusnya sudah memiliki latar belakang pendidikan dalam Akuntansi Keuangan Publik dan Akuntansi Syariah. Keahlian ini sangat penting dalam memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, seperti PSAK No. 109 yang mengatur tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Pendidikan dalam Akuntansi Keuangan Publik memberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam sektor publik, sementara pendidikan dalam Akuntansi Syariah memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip akuntansi yang sesuai dengan syariah Islam.

Penyusunan laporan keuangan yang akurat dan transparan merupakan tugas penting dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah oleh Baitul Mal Aceh. Namun, keterbatasan tenaga profesional yang memiliki keahlian dalam pembukuan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan merupakan tantangan yang harus diatasi. Dengan meningkatkan kapasitas SDM, merekrut tenaga profesional tambahan, menggunakan teknologi, dan meningkatkan pengawasan, Baitul Mal Aceh dapat memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun akurat, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dengan demikian, Baitul Mal Aceh dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang transparan dan akuntabel.

Berikut ini Jumlah Amil Baitul Mal Aceh Tahun 2023 adalah sebanyak 121 orang dengan rincian sebagai berikut:

No	Unsur	Jumlah
1	Dewan Pengawas Syariah BMA	5
2	Badan BMA	5
3	Sekretariat BMA	31
4	Tenaga Profesional	15
5	Tenaga kontrak	30
6	Amil Relawan	25
7	Tenaga Pendamping	10
Total Keseluruhan		121

Untuk dalam hal pembuatan Pembukuan laporan Keuangan terdapat dalam Unsur Tenaga Profesional yang terbagi dalam beberapa bidang dengan rincian sebagai berikut:

No	Bidang	Jumlah
1	Perencanaan, monitoring dan evaluasi, riset, dan pengembangan	4
2	Pengumpulan, Sosialisasi, Advokasi dan Marketing Komunikasi	5
3	Kelembangan, Data, Teknologi Informasi	2
4	Pendistribusian dan Pendayagunaan	4
Total Keseluruhan		15

2. Aplikasi Pembukuan/Program Zakat

Dalam menyusun sebuah laporan keuangan Zakat pihak pengelolaan zakat harus membuat dalam jangka waktu yang ditentukan, kemudian penggunaan Teknologi Informasi (IT) sangat dibutuhkan untuk mempermudah atau membantu semua pekerjaan Manusia dalam melakukan semua kegiatan seperti dalam hal menyusun laporan keuangan menggunakan aplikasi untuk memudahkan pihak pengelolaan zakat, seperti halnya “rumah zakat” yang memiliki sebuah aplikasi.

Namun dalam hasil di lapangan mengatakan bahwa Baitul Mal Aceh, dalam membuat sebuah laporan keuangan secara manual dengan dibantu aplikasi Microsoft Office Excel.

“Dalam menyusun laporan keuangan zakat kami pihak pengelola, membuat laporan masih secara manual menggunakan Microsoft Office Excel, Karena kami tidak memiliki aplikasi atau sistem IT”⁹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut dapat disimpulkan bahwa penyusunan laporan keuangan yang akurat dan transparan merupakan salah satu tugas penting dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah oleh Baitul Mal Aceh. Namun, tantangan yang dihadapi dalam hal ini adalah keterbatasan teknologi informasi (IT) yang mendukung proses penyusunan laporan keuangan. Saat ini, pihak pengelola masih menggunakan Microsoft Office Excel untuk menyusun laporan keuangan secara manual.

Setiap transaksi keuangan yang terjadi di Baitul Mal Aceh dicatat secara manual menggunakan Microsoft Office Excel. Pencatatan ini mencakup penerimaan dana zakat, infak, dan sedekah, serta pengeluaran untuk berbagai program dan kegiatan. Pencatatan dilakukan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku untuk memastikan akurasi dan transparansi.

Penyusunan laporan keuangan yang akurat dan transparan merupakan tugas penting dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah oleh Baitul Mal Aceh. Namun, keterbatasan teknologi informasi yang mendukung proses penyusunan laporan keuangan merupakan tantangan yang harus diatasi. Dengan meningkatkan kapasitas SDM, merekrut tenaga profesional tambahan, menggunakan teknologi, dan meningkatkan pengawasan, Baitul Mal Aceh dapat memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun akurat, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi yang

⁹³ Hasil wawancara Fathul Khaira, S.E, M.S, Tenaga Profesional Baitul mal Aceh (BMA) Provinsi Aceh, Pada Tanggal 27 Maret 2024

berlaku. Dengan demikian, Baitul Mal Aceh dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang transparan dan akuntabel.

3.2.3.2.Faktor Pendukung

Dalam menjalankan sebuah Organisasi/Lembaga tentunya terdapat pendukung dalam mewujudkan visi misi serta tujuan yang ingin dicapai Baitul Mal Aceh, Faktor Pendukung tentunya akan berdampak pada proses Penerapan PSAK No.109 dalam menyusun Laporan Keuangan yang bersifat Tranparansi dan akuntabilitas dan akan berdampak pada keberlangsungan sebuah lembaga dalam mencapai Target yang di inginkan.

Berdasarkan informasi/Wawancara yang dilakukan oleh penulis, pihak Baitul Mal Aceh mengatakan bahwa dalam menerapkan PSAK No.109 ada beberapa hambatan yang di hadapi/alami dalam menjalankan proses Pembukan dan Standarisasi yaitu:

3.4.3.1 Sarana dan Prasarana Kantor

Sarana dan prasarana merupakan salah satu sumber daya yang perlu dan sangat penting dikelola dengan baik, serta aset yang harus ada untuk menunjang kinerja pegawai yang tidak bisa dipisahkan dalam proses kerja. Seperti kendaraan operasional, Tanah, Gedung, Perlengkapan, Peralatan atau adminstrasi kantor serta mesin kantor yang digunakan untuk kerja. Dengan adanya hal tersebut bisa menjadikan pegawai berkerja semakin optimal.

Hal tersebut dirasakan oleh pihak Pegawai/Tenaga Profesional Baitul Mal Aceh dalam berkerja untuk mengelola zakat yang di terima oleh muzakki dan disalurkan kepada asnaf yang sudah tentukan oleh pihak Amil dengan menggunakan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas dikantor ataupun Tugas/kerja diluar kantor dengan Peralatan dan perlengkapan yang cukup dan

memadai setiap yang dibutuhkan oleh pegawai, seperti yang dikatakan oleh salah satu tenaga Profesional.

“Sarana dan Prasarana menjadi salah satu pendukung bagi kami semua baik itu pegawai yang bekerja di kantor atau pun tenaga profesional dalam menjalankan semua tugas, baik dalam hal penerimaan dari muzakki dan penyaluran kelapangan”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung kinerja pegawai kantor dan tenaga profesional dalam menjalankan tugas-tugas mereka, termasuk dalam hal penerimaan dari muzakki dan penyaluran zakat ke lapangan. Dalam konteks administrasi publik dan manajemen pelayanan, sarana dan prasarana yang memadai dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan yang diberikan.

Dalam konteks penerimaan zakat dari muzakki dan penyalurannya ke lapangan, sarana dan prasarana yang memadai sangat krusial. Sistem informasi yang terintegrasi dapat mempermudah proses pencatatan dan pelaporan zakat, memastikan bahwa dana yang diterima dapat dikelola dengan transparan dan akuntabel. Selain itu, fasilitas fisik seperti kendaraan operasional dan gudang penyimpanan yang memadai juga penting untuk memastikan bahwa penyaluran zakat dapat dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran.

Secara keseluruhan, sarana dan prasarana yang memadai merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan dalam administrasi publik. Dengan adanya sarana dan prasarana yang baik, pegawai dan tenaga profesional dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif dan efisien, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Berikut beberapa data investaris Sarana dan Prasarana Baitul Mal Provinsi Aceh yang mendukung untuk menerapkan Pernyataan Standarisasi Akuntansi Keuangan No.109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah dengan rincian sebagai berikut:

Data Aset Investaris Baitul Mal Aceh Tahun 2023

N O	Nama Aset	Kondisi			Jumlah
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
Aset Tetap					
1	Tanah Bangunan Kantor	√			4445.00 M2
2	Tanah Bangunan Pendidikan	√			40000.00 M2
3	Tanah Pengelolaan	√			5295.00 M2
4	Tanah Kebun	√			40869.00 M2
Peralatan dan Mesin					
1	Alat Besar (Genset)	√			1 Unit
2	Alat Angkutan (Kendaraan)	√			
	- Kendaraan bermotor Roda Empat				11 unit
	- Kendaraan bermotor Roda Dua				10 unit
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	√			
	-Alat penyimpan berkas				1 unit
	-Alat Hitung Uang				2 unit
	- Alat pengadaan				2 unit
	- Alat penyimpan perlengkapan				35 unit
	- Alat Kantor lainnya				25 unit
	- Mubelair (Meja, Kursi,dan Sofa) pengawai				140 unit
	- Alat pembersih				2 unit
	- Alat Pendingin				35 unit
	- Alat Dapur				5 unit

	- Alat Rumah Tangga				54 unit
	- Alat pemadam kebakaran				4 unit
	- Meja Rapat				1 unit
	- Kursi Pejabat				55 unit
	- kursi Rapat Pejabat				60 unit
	- lemari dan Arsip Pejabat				18 unit
	Alat Studio, Komunikasi dan pemancar	√			
	- Peralatan Studio				3 unit
	- Alat Video dan foto				14 unit
	- Alat komunikasi				3 unit
	Alat Laboratorium	√			2 Unit
	Komputer	√			85 Unit
	Peralatan Olah raga (Tenis Meja)	√			1 Set
Gedung dan Bangunan					
	Bangunan Gedung Kantor	√			1 unit (4591.69 M2)
	Tugu Titik kontrol/pasti	√			1 unit (4591 M2)
Jalan, Irigasi dan Jaringan					
	Jalan dan jembatan	√			1 unit
	Bangunan Air	√			1 unit
	Instalasi	√			1 unit
Aset Tetap lainnya					
	Bahan Perpustakaan (Buku)	√			

3.3. Pembahasan

Laporan keuangan dalam entitas bisnis merupakan suatu keharusan, tidak terkecuali dalam pengelolaan lembaga amil zakat. Laporan keuangan merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas pengelola lembaga amil zakat.⁹⁴ Penyusunan laporan keuangan menjadi “wajib” untuk mewujudkan dan menciptakan “*trust*” terhadap *stakeholders*. Zakat, dalam PSAK No. 109, merupakan harta yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim atau yang disebut dengan “*muzakki*” atas aset kekayaan tertentu yang diatur dalam syariat Islam untuk diberikan kepada orang-orang yang memiliki hak untuk menerimanya (*mustahiq*). Secara bahasa, zakat itu memiliki arti *numuw* (tumbuh) serta *ziyadah* (bertambah), apabila dilafalkan *zaka al-zar'* berarti tanaman itu bertambah serta tumbuh, apabila dilafalkan *al-nafaqah* berarti nafkah tumbuh serta bertambah.⁹⁵

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang dapat memberikan solusi untuk memberantas kemiskinan, kemalasan, pemborosan dan penumpukan harta sehingga dapat menghidupkan dan memajukan perekonomian mikro maupun makro, dengan adanya Baitul Mal sebagai lembaga pengelola ZIS, seharusnya mampu mendorong dan mendukung upaya pengentasan kemiskinan di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, dalam mengelola zakat memerlukan suatu kelembagaan yang dapat mengelola zakat dengan baik sehingga zakat dapat dikelola dan disalurkan dengan sebaik-baiknya.⁹⁶ Pengelolaan zakat yang baik dapat menjadi pengaruh baik bagi aktivitas ekonomi negara, salah satu pengaruhnya adalah menguatkan pemberdayaan ekonomi negara. Al-Qur'an mewajibkan setiap muslim untuk menunaikan zakatnya.

⁹⁴ Agung, Y. F., Nurhayati, N., dkk. *Analisis PSAK No 109 Terhadap...*, hlm.2371

⁹⁵ Putri, S. A., Samri, Y. *Application of Zakat Accounting at Amil Zakat ...*, hlm.45–148.

⁹⁶ Nugraha, S., *Implementation of Zakat Accounting In Amil Zakat Institute...*, hlm.15

Salah satu bentuk pengelolaan zakat yang baik adalah dengan menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat sebagai bentuk tanggung jawab lembaga pengelola zakat ternyata bentuknya beda-beda. Berdasarkan hal tersebut, supaya laporan keuangan lebih akuntabel dan transparan, maka dibutuhkan standar akuntansi yang mengaturnya. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah bisa menjadi pedoman bagi pengelola zakat terkait pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. Adapun tujuan yang diharapkan adalah agar laporan yang disajikan memenuhi standar dan mudah dipahami oleh masyarakat baik muzakki dan pemangku kepentingan lainnya.⁹⁷

Hasil riset terdahulu menemukan fenomena banyak lembaga pengelola zakat infak/sedekah yang menyajikan laporan keuangan belum memenuhi kaidah sesuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infak/sedekah (Baihaqi, 2018⁹⁸ Fauzia, 2018⁹⁹ Hadijah, 2019¹⁰⁰ Latulanit et al., 2021¹⁰¹). Sebagian besar lembaga pengelola zakat tidak menyajikan laporan keuangan secara lengkap. Pencatatan atau bukti pengakuan awal dan penyaluran dana ZIS saja yang tersedia, sedangkan untuk bukti lain dan bentuk laporan keuangan lainnya belum tersedia. Ada yang sudah melakukan pengakuan dan pengukuran sedangkan dalam pengungkapan belum sesuai standar.¹⁰² Temuan lain ada juga yang salah mencatat penerimaan dana zakat, infak/sedekah dimasukkan

A R - R A N I R Y

⁹⁷ Rahman, T. *Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah...*, hlm.141

⁹⁸ Baihaqi, J. *Diskursus Akuntansi Zakat...*, hlm.13.

⁹⁹ Fauzia, R. *Analisis Kesesuaian Laporan...*, hlm.5

¹⁰⁰ Hadijah, *Analisis Penerapan PSAK 109...*, hlm.58–67.

¹⁰¹ Latulanit, R. A.,dkk. *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat...*, hlm.13–

¹⁰² Ovami, D. C. *Penerapan Akuntansi Zakat...*, hlm.154–159

kedalam pendapatan asli daerah.¹⁰³ Namun ada juga yang telah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 109.¹⁰⁴

3.3.1. Implementasi PSAK No.109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Baitul Mal Provinsi Aceh

Dalam menerapkan sebuah pernyataan standarisasi akuntansi keuangan No.109 tentang suatu pembukuan dan pencacatan hasil laporan pengelolaan keuangan akuntansi zakat, infak dan sedekah harus memenuhi standarisasi yang terdiri dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan sebuah laporan keuangan, yang mana terdapat laporan Posisi keuangan, Laporan Perubahan dana, Laporan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Penerapan PSAK No. 109 dalam pengelolaan keuangan zakat, infak, dan sedekah sangat penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan memenuhi standar akuntansi yang berlaku umum. Dengan demikian, laporan keuangan dapat memberikan informasi yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah.

Selanjutnya, dalam hal penerapannya atau implementasi pihak Baitul Mal Aceh (BMA) Provinsi Aceh Telah melaksanakannya Kelima Laporan keuangan tersebut sesuai dengan PSAK No.109 Tentang Zakat, Infak dan Sedekah dalam hal Lampiran Laporan keuangan, Namun dalam hal kebijakan/aturan masih menggunakan Kebijakan/Peraturan Gubernur Aceh No.45 tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya (HKL), dikarenakan lembaga baitul mal provinsi Aceh masih berada dalam naungan pemerintah Aceh, sehingga semua panduan pelaporan dan pertanggung jawaban yang dibuat oleh pihak baitul mal provinsi Aceh akan di audit oleh

¹⁰³ Harianto, S. *Akuntansi Zakat, Infak, & Sedekah...*, hlm.34

¹⁰⁴ Hidayat, S.dkk. *Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi...*, hlm. 17–26.

inspektorat dan BPKP (Badan Perwakilan Keuangan Provinsi) Aceh.

3.3.2. Akuntabilitas dan Transparansi Baitul Mal Aceh Perpektif PSAK No.109

Setiap kegiatan organisasi pengelolaan zakat dan sebagainya diperlukannya sistem pelaporan yang akuntabel serta transparan. Dimana hal ini telah tersebut diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang mengatur tentang lembaga atau amil zakat dalam pelaporan dan pengawasan. Akuntabilitas dan transparansi ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban lembaga zakat yang bisa digunakan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat tersebut. Mengingat lembaga zakat ini merupakan lembaga yang melayani pelayanan publik sehingga akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan menjadi suatu hal yang harus dipenuhi.

Maka pihak Baitul Mal Aceh melaporkan laporan keuangan yang Akuntabilitas dan transparansi guna meningkat kepercayaan Masyarakat dan mampu meningkatkan penghimpunan dana zakat, infak, dan Harta Keagamaan lainnya (HKL). serta untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi sebuah instansi pemerintah yang bertanggung jawab kepada kepala Daerah setempat (Gubernur).

1. Akuntabilitas

Untuk melihat penerapan Akuntabilitas pada Lembaga pengelolaan keuangan Baitul Mal Aceh (BMA) yang merupakan lembaga pemerintahan Publik, Maka penulis menggunakan beberapa kriteria atau indikator yang diadaptasi dari konsep teori yang sudah dijelaskan sebelumnya :

- a. Akuntabilitas Publik /Pertanggungjawaban Dana Publik
- b. Penyajian tepat waktu
- c. Adanya Pemeriksaan(audit) dari Pihak Pemerintah

Dengan demikian maka dapat disimpulkan seluruh kriteria atau indikator yang digunakan untuk mengukur

Akuntabilitas pada Lembaga pengelolaan keuangan Baitul Mal Aceh (BMA) sudah memenuhi semua aspek sesuai dengan perspektif PSAK No.109 Tentang Zakat, Infak dan Sedekah.

2. Transparansi

Untuk melihat penerapan Transparansi pada Lembaga pengelola keuangan Baitul Mal Aceh (BMA) yang merupakan lembaga pemerintahan Publik, Maka penulis menggunakan beberapa kriteria atau indikator yang diadaptasi dari konsep teori yang sudah dijelaskan sebelumnya :

- a. *Informativeness* (Informatif)
- b. *Oppennes* (Keterbukaan)
- c. *Disclousure* (Pengungkapan/Penyingkapan)

Dengan demikian maka dapat disimpulkan seluruh kriteria atau indikator yang digunakan untuk mengukur Transparansi pada Lembaga pengelolaan keuangan Baitul Mal Aceh (BMA) sudah memenuhi semua aspek sesuai dengan perspektif PSAK No.109 Tentang Zakat, Infak dan Sedekah.

Beberapa hasil riset sebelumnya juga sangat mendukung hasil penelitian ini, dikarenakan Baznas, LAZ, dan OPZ dalam menyusun laporan keuangan harus berpedoman pada PSAK No. 109 agar konsep keseragaman dan mudah dibanding untuk mengukur kinerja dan informasi yang disajikan mudah untuk dipahami.¹⁰⁵ Akuntabilitas pengelolaan dana zakat harus dapat disajikan dalam bulletin dan diaudit oleh auditor eksternal untuk menunjukkan transparansi sehingga pedoman dan standar penyusunan laporan harus merujuk pada PSAK yang berlaku.¹⁰⁶ Transparansi pengelolaan dana zakat, infak/sedekah dapat memengaruhi perilaku muzakki dalam membayar zakat.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Rahman, T. *Akuntansi Zakat, Infak....*, hlm.141.

¹⁰⁶ Hasibuan, *Penerapan Akuntansi Zakat....*, hlm.50.

¹⁰⁷ Antonio, M. S., dkk. *Optimizing Zakat Collection....*, hlm.235–254.

3.3.3. Faktor kendala/penghambat dan pendukung Baitul Mal Provinsi Aceh dalam proses Penerapan/Implementasi PSAK No.109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah

3.3.3.1. Faktor Penghambat

Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 dalam pengelolaan keuangan zakat, infak, dan sedekah merupakan langkah penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Namun, banyak lembaga pengelola zakat, termasuk Baitul Mal Provinsi Aceh, menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan laporan keuangan mereka tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Beberapa kendala utama yang dihadapi adalah:

1. Faktor Sumber Daya Manusia

Kurangnya Kompetensi dalam Penguasaan Pembuatan Laporan Keuangan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya kompetensi sumber daya manusia dalam penguasaan pembuatan laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 109. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan meliputi:

a. Pendidikan dan Pelatihan

Banyak pegawai yang belum mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang memadai dalam bidang akuntansi dan pelaporan keuangan. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan dalam memahami dan menerapkan standar akuntansi yang berlaku.

b. Pengalaman Kerja

Kurangnya pengalaman kerja dalam bidang akuntansi zakat juga menjadi faktor penghambat. Pegawai yang baru bergabung mungkin belum memiliki pemahaman yang mendalam tentang proses pencatatan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 109.

c. Keterbatasan Sumber Daya

Lembaga pengelola zakat sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten. Hal ini dapat disebabkan oleh rendahnya anggaran untuk merekrut tenaga ahli atau memberikan pelatihan yang memadai.

2. Aplikasi Pembukuan atau Program Zakat yang Masih Manual

Kesenjangan dalam Penginputan Data. Kendala lain yang signifikan adalah penggunaan aplikasi pembukuan atau program zakat yang masih manual. Hal ini menimbulkan beberapa masalah, antara lain:

a. Kesalahan Penginputan Data:

Proses manual rentan terhadap kesalahan penginputan data. Kesalahan ini dapat berdampak pada akurasi laporan keuangan, sehingga tidak sesuai dengan PSAK No. 109.

b. Efisiensi dan Efektivitas

Penggunaan sistem manual cenderung kurang efisien dan efektif dibandingkan dengan sistem yang terkomputerisasi. Proses pencatatan dan pelaporan yang memakan waktu lama dapat menghambat penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu.

c. Integrasi Data

Sistem manual sering kali tidak terintegrasi dengan baik, sehingga menyulitkan dalam pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan untuk penyusunan laporan keuangan. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan informasi dan mengurangi kualitas laporan keuangan.

Kendala-kendala tersebut berdampak langsung pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh lembaga pengelola zakat. Beberapa dampak yang dapat terjadi meliputi:

1. Ketidakakuratan Laporan Keuangan

Kesalahan dalam penginputan data dan kurangnya kompetensi dalam pembuatan laporan keuangan dapat menyebabkan ketidakakuratan laporan keuangan. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.

2. Keterlambatan Pelaporan

Proses manual yang memakan waktu lama dapat menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan dan penyampaian laporan keuangan. Keterlambatan ini dapat berdampak negatif pada transparansi dan akuntabilitas lembaga.

3. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas

Laporan keuangan yang tidak sesuai dengan PSAK No. 109 dapat mengurangi transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat. Hal ini dapat berdampak pada kepercayaan muzakki dan penerima manfaat terhadap pengelolaan dana zakat.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, beberapa langkah yang dapat diambil oleh lembaga pengelola zakat antara lain:

1. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Lembaga pengelola zakat perlu memberikan pendidikan dan pelatihan yang memadai kepada pegawai dalam bidang akuntansi dan pelaporan keuangan. Selain itu, rekrutmen tenaga ahli yang kompeten juga perlu diprioritaskan.

2. Penggunaan Sistem Terkomputerisasi

Implementasi sistem pembukuan dan pelaporan keuangan yang terkomputerisasi dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data. Sistem yang terintegrasi juga dapat mempermudah proses pengumpulan dan pengolahan data.

3. Pengawasan dan Evaluasi

Lembaga pengelola zakat perlu melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan PSAK No. 109.

Penerapan PSAK No. 109 dalam pengelolaan keuangan zakat, infak, dan sedekah merupakan langkah penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Namun, lembaga pengelola zakat menghadapi berbagai kendala yang dapat menghambat penerapan standar ini. Dengan mengatasi kendala-kendala tersebut melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penggunaan sistem terkomputerisasi, dan pengawasan yang ketat, lembaga pengelola zakat dapat menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 109, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat.

3.3.3.2. Faktor Pendukung

Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah di Baitul Mal Provinsi Aceh tidak hanya bergantung pada kompetensi sumber daya manusia dan sistem pembukuan yang digunakan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sarana dan prasarana yang tersedia. Sarana dan prasarana yang memadai dapat menjadi faktor pendukung utama yang memungkinkan kinerja pegawai menjadi lebih maksimal dan optimal. Berikut adalah beberapa aspek penting dari sarana dan prasarana yang mendukung penerapan PSAK No. 109:

1. Infrastruktur Teknologi Informasi
 - a. Komputer dan Perangkat Lunak

Penggunaan komputer dan perangkat lunak akuntansi yang canggih dan terintegrasi sangat penting dalam mendukung proses pencatatan dan pelaporan

keuangan. Sistem yang terkomputerisasi dapat mengurangi kesalahan manual dan meningkatkan efisiensi dalam pengolahan data.

b. Jaringan Internet

Akses internet yang cepat dan stabil memungkinkan pegawai untuk mengakses informasi dan data secara real-time. Hal ini sangat penting dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data keuangan.

c. Keamanan Data

Sistem keamanan data yang baik, termasuk penggunaan firewall, enkripsi, dan backup data secara berkala, dapat melindungi informasi keuangan dari ancaman cyber dan kehilangan data.

2. Fasilitas Fisik

a. Ruang Kerja yang Memadai

Ruang kerja yang nyaman dan memadai dapat meningkatkan produktivitas pegawai. Ruang kerja yang dilengkapi dengan peralatan kantor yang lengkap, seperti meja, kursi ergonomis, dan alat tulis, dapat membuat pegawai bekerja lebih efisien.

b. Ruang Arsip

Penyediaan ruang arsip yang memadai untuk menyimpan dokumen-dokumen keuangan sangat penting. Ruang arsip yang terorganisir dengan baik dapat memudahkan pegawai dalam mencari dan mengakses dokumen yang diperlukan.

c. Ruang Rapat

Ruang rapat yang dilengkapi dengan fasilitas audio-visual dapat digunakan untuk pertemuan internal dan eksternal, termasuk pelatihan dan workshop terkait penerapan PSAK No. 109.

3. Dukungan Manajemen

a. Kebijakan Pengembangan SDM

Manajemen yang berkomitmen untuk mengembangkan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan kemampuan pegawai dalam menerapkan PSAK No. 109. Program pelatihan yang berkelanjutan dapat memastikan bahwa pegawai selalu up-to-date dengan perkembangan standar akuntansi.

b. Komitmen terhadap Transparansi dan Akuntabilitas

Manajemen yang berkomitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dapat menciptakan budaya kerja yang mendukung penerapan PSAK No. 109. Hal ini termasuk dalam penyusunan kebijakan dan prosedur yang jelas serta pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.

4. Kolaborasi dan Kemitraan

a. Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan

Baitul Mal dapat menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan, seperti universitas dan sekolah tinggi akuntansi, untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk pelatihan, penelitian, dan konsultasi terkait penerapan PSAK No. 109.

b. Kemitraan dengan Lembaga Keuangan

Kerjasama dengan lembaga keuangan, seperti bank dan lembaga keuangan syariah, dapat memberikan dukungan dalam bentuk layanan perbankan yang memadai, termasuk sistem pembayaran dan pengelolaan dana yang efisien.

c. Kolaborasi dengan Lembaga Pengawas

Baitul Mal dapat bekerjasama dengan lembaga pengawas, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk

memastikan bahwa penerapan PSAK No. 109 berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan menghindari praktik-praktik yang tidak transparan.

Sarana dan prasarana yang memadai merupakan faktor pendukung utama dalam penerapan PSAK No. 109 di Baitul Mal Provinsi Aceh. Infrastruktur teknologi informasi yang canggih, fasilitas fisik yang nyaman dan fungsional, dukungan manajemen yang kuat, serta kolaborasi dengan pihak eksternal dapat meningkatkan kinerja pegawai dan memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dengan demikian, Baitul Mal dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Beberapa riset sebelumnya juga sangat mendukung hasil penelitian ini, dikarenakan sumberdaya manusia dan penggunaan sistem informasi menjadi kelemahan pada penerapan PSAK No. 109 (Munir & Zidna, 2021¹⁰⁸ Susilowati & Khofifa, 2020¹⁰⁹). Sehingga perlu menyusun pedoman dan pelatihan terhadap sumber daya manusia terkait fungsi perencanaan dan penerapan program dan penyusunan laporan yang sesuai dengan standar.¹¹⁰

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung kepada Badan Amil Baitul Mal provinsi Aceh untuk dapat meningkatkan kualitas pelaporan pengelolaan zakat dan infak/sedekah pada bagian-bagian yang tidak sesuai. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan. Adapun keterbatasannya adalah terkait sumber informasi yang terbatas sehingga informasi yang didapatkan juga terbatas.

¹⁰⁸ Munir, M.dkk. *Penerapan Akuntansi Zakat...*, hlm.118–135.

¹⁰⁹ Susilowati L. *Kesesuaian Akuntansi Zakat...*, 162–180.

¹¹⁰ Maharani,dkk. *Implementasi Fungsi Actuatatin...*, hlm.34–49.

BAB VI

KESIMPULAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Baitul Mal Aceh (BMA) Provinsi Aceh telah menerapkan PSAK No.109 dalam hal Lampiran Pelaporan Keuangan termasuk dalam Aspek Pengakuan dan Pengukuran yang mana kas diakui dan di ukur/dihitung atau dicatat sebagai penambah(Kas masuk) dana ketika dana diterima dan dalam penyaluran diakui dan di ukur/hitung atau dicatat sebagai pengurangan dana, Dalam Penyajian pihak amil menyajikan laporan keuangan secara terpisah mulai dari Neraca saldo sampai Catatan Atas laporan Keuangan dan untuk Pengungkapan pihak amil sudah mengungkapkannya secara keseluruhannya dilaporan keuangan tahunan dana Zakat, Infak/Sedekah dan Harta Keagamaan lainnya (HKL) yang sesuai dengan Standarisasi dan ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 Tentang Zakat, Infak dan Sedekah. Namun dalam hal kebijakan/aturan masih menggunakan Kebijakan/Peraturan Gubernur Aceh No.45 tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya (HKL), dikarenakan lembaga baitul mal provinsi Aceh masih berada dalam naungan pemerintah Aceh, sehingga semua panduan pelaporan dan pertanggung jawaban yang dibuat oleh pihak baitul mal provinsi Aceh akan di audit oleh inspektorat dan BPKP (Badan Perwakilan Keuangan Provinsi) Aceh.
2. Dalam hal mempertanggungjawabkan Baitul Mal Aceh sudah memenuhi aspek dari akuntabilitas dan Transpransi dalam perpektif Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 Tentang Zakat, Infak dan Sedekah dalam melakukan proses audit laporan keuangannya setiap periode

serta menyampaika informasi secara terbuka melalui media informasi (cetak, digital, dan website) mengenai laporan keuangan sebagai wujud Tanggungjawab/akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat(Mustahik dan Muzakki) dan mendapatkan Predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Pemerintahan Aceh.

3. Dalam proses penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah, Baitul Mal Aceh (BMA) mempunyai beberapa penghambat atau kendala dalam menjalankan Standarisasi PSAK No.109, berupa Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dibidang Akuntansi keuangan dan Tidak adanya Sistem atau Aplikasi/Program dalam menyusun laporan Keuangan Zakat, Infaq dan Sedekah. Tetapi dalam hal sarana dan prasarana pihak sangat mendukung untuk menerapkan Standarisasi tersebut.

4.1 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraika diatas, maka yang menjadi saran dan rekomendasikan atau masukan dari pihak penelitian ini sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Pemerintahan Provinsi Aceh dan Baitul Mal Aceh (BMA) Provinsi Aceh dapat menambahkan/menghadirkan tenaga profesional atau Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten bidang Akuntansi Keuangan yang mampu menyusun laporan keuangan secara profesional, agar memudahkan lembaga dalam hal waktu penyelesaian Sebuah laporan keuangan.
2. Diharapkan kepada Pemerintahan Provinsi Aceh dan Baitul Mal Aceh (BMA) Provinsi Aceh Menyiapkan sebuah Sistem atau Aplikasi/Program dalam penyusunan laporan keuangan secara Online agar memudahkan lembaga dalam hal waktu penyelesaian Sebuah laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Y. F., Nurhayati, N., & Fadilah. Analisis PSAK No 109 Terhadap Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Pada Baznas Provinsi Jawa Barat.2022
- Amin, A., & Hamid, M. , H. (2022). Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat : melalui transparansi dan akuntabilitas financial statement of the amil zakat institution : through transparency and accountability. *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)* , Vol.4, No.2, 2022
- Antonio, M. S., Laela, S. F., & Al Ghifari, D. M. . Optimizing Zakat Collection in the Digital Era: Muzakki's perception. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 7(2), 2020
- Aries Iswahyudi, Hubungan Pemahaman Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Value For Money Dan Good Governance (Studi Empiris Pada Skpd Di Kabupaten Lumajang), *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. I, No. 2, Desember 2016
- Baihaqi, J. Diskursus Akuntansi Zakat: Evaluasi Praktis Laporan Keuangan Lazisnu Kabupaten Kudus. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 1(1), 1.2018
- Dewi Kusuma Wardani Dan Ratih Ranika Putri Utami, Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dan Pemberdayaan hlm. 27 Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidoharjo; (*Jurnal Kajian Bisnis*, Vol. 28, No. 1, Tahun 2020
- Djuanda, Gustian, dkk. “Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan”, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.2006
- Edwin Nurdiansyah, “Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat”, *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, Vol. 3, No. 2, November 2016
- Emir, Tim. “Panduan Zakat Terlengkap”.Jakarta: Erlangga, 2016
- Exposure Draf No.109 “Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan-Akuntansi Zakat dan infak/Sedekah”, Ikatan Akuntan Indonesia, 2018
- Fatira, , Implementasi PSAK 109 Untuk Pengelola Zakat, Infaq/Sedekah Pada LAZIS Muhammadiyah Kota Medan.

El-Barka Journal of Islamic Economics and Business , Mei 2020

- Fauzia, R.. Analisis Kesesuaian Laporan Keuangan Baznas Kota Mojokerto dengan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 6(2).2018
- Hadijah, S. Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene. Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA), 1(2), 2019
- Harahap, K. R. Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki (Studi Kasus: Baznas Provinsi Sumatera Utara). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.2019.
- Hariato, S. Akuntansi Zakat, Infak, & Sedekah: Untuk Organisasi Pengelola Zakat (Afrizal (ed.); Pertama). Lembaga Komunitas Komunikasi Aceh (KITA).2021
- Haris Herdiansyah, Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial, Jakarta : Salemba Humanika, 2010.
- Hasan, K.N. Sofyan.” Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf”. (Surabaya: Al-Ikhlas 1995
- Hasan, M.A.”Berbagai macam transaksi dalam islam (fiqh Muamalat)” ,PT.Raja Grafindo, 2003
- Hasibuan, H. T. . Penerapan Akuntansi Zakat Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Baznas Propinsi Bali. Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT), 11(1),2020
- Hasil wawancara Fathul Khaira, S.E, M.Si, Tenaga Profesional Baitul mal Aceh (BMA) Provinsi Aceh, Pada Tanggal 27 Maret 2024
- Hidayat, S., Rohaeni, N., & Zanatun, A. Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Pada Yayasan Rumah Yatim Arrohman: Identifikasi Faktor Pendukung. Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, 1(1),2018
- <http://www.baitulmal.acehprov.go.id/ProfilBaitulMal> (di Akses Tanggal 4 September 2023)
- Ikatan Akuntan Indonesia. “Standar Akuntansi Keuangan Syariah Efektif Per 1 Januari 2017”. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia. 2017


- Inayah, Gazi. 2003. *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*. (Yogyakarta: PT
- Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Jakarta Erlangga, 2010
- International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), *Sistem Keuangan Islam: Prinsip Dan Operasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Kadek Cahya Susila Wibawa, *Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Pelayanan Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, *Administrative Law & Governance Journal*. Vol. 2, Issue 2, June 2019
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, 2008
- Karjuni Dt, Maani, *Tansparansi dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan publik*, *Jurnal Demokrasi* vol.VIII No.1 2009
- Kemala Nur Shabrina, “Efektivitas Pengamanan Aset dalam Mewujudkan Akuntabilitas di Pemerintah Kota Surabaya”, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 2, No. 1, Januari 2014
- Khiyanda Alfian, “Pengaruh likuiditas, Ukuran Perusahaan, dan profitabilitas terhadap ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan”, *Jurnal Akuntansi*, Universitas Negeri Padang ,2013
- Kramer, Roderick. *Trust and Distrust in organizations: Emerging Perspective, Enduring Questions*, *Annual Review Psychoogyl*, 1999
- Kurnia, Hikmat dan A. Hidayat. “Panduan Pintar Zakat Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat & Mudah Menghitung Zakat”. Jakarta: QultumMedia. 2018.
- Kusumasari, N., & Iswanaji, C. *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana ZISPada BAZNAS RI di Masa Pandemi COVID-19*. *Bilancia : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol.5,2021
- Laporan Tahunan Baitul Mal Aceh Tahun 2023.Pdf/
<http://www.Baitulmal.acehprov.go.id/Profilbaitulmal>
- Latifah, A. N., & Mahrus, Moh. , L. *Penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Kota Magelang dan faktor-faktor yang memengaruhinya*.*JURNALKU*, Vol.1, No.4, 2021
- Latulanit, R. A., Afifudin, & Junaidi *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK NO. 109 (Studi Kualitatif pada*

- BAZNAS Kota Ambon). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(07),2021
- Lestari, I. P., & Febriyanti, Y. Kesesuaian pengelolaan dana zakat infaq sedekah dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 ada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Harapan Umat Boyolali. *Academica Journal of Multidisciplinary Studies*, vol.3, No.1, 2019
- Lijan Poltak Sinambela dan Sarton Sinambela, “Manajemen Kinerja” Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019
- Liong Tundunaung, dkk, *Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tabang Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud*, (Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1 Tahun 2018
- Lucy Auditya, dkk, “Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah,” *Jurnal Fairness*, Vol. 3, Nomor 1, Maret 2013
- Maharani, S., Harianto, S., & Mawaddah, N. (2021). Implementasi Fungsi Actuating Pada Pendayagunaan Dana Zakat Dan Infak Di LAZISMU Lhokseumawe. *ElAmwal*, 4(2), 2021
- Mahlel, dkk, “Akuntabilitas Dan Transparansi Berbasis Bagi Hasil (Analisis Terhadap Karyawan Toko Di Kota Beureunuen)”, *j-EBIS Vol. 2 No. 2 April 2016*
- Miftahullail Septa. “Perlakuan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Sidoarjo)”, Vol. 3. No. 1. 2014
- Moeheriono, “*Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*”, jakarta: PT Raja Grafindo, 2014
- Muflihah & Wahid, Analisis Penerapan PSAK NO.109 Pada Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Akuntansi* . 2019
- Muhamad, “Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasionalnya di Indonesia”, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019
- Muhammad, Rifqi. “Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK Syariah”. Yogyakarta: P3EI Press, 2008.
- Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013
- Munir, M., & Zidna, R. R. Penerapan Akuntansi Zakat sebagai Respon Administrasi Digital di Era Modern: Studi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa

- Timur. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 2(2),2021.
- Murniati, & Ikhsan, A. E. (2020). Analisis Penerapan PSAK 109 Mengenai Akuntansi Zakat Dan Infaq / Sedekah Pada Baitul Mal Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Vol. 5 No. 2, 2020
- Nandya Arnitasari, "*Akuntabilitas Pemerintah Provinsi Jawa Timur 1*", Januari 2013.
- Nasution, S. F., AK, M. F., & Kholil, A. (2020). Implementasi PSAK 109 Untuk Pengelolaan Zakat, Infaq/Sedekah Pada LAZIS Muhammadiyah Kota Medan. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, Vol.3, No.1, 2020.
- Niki Wili Yuliani Dan Bustamam, *Akuntabilitas Dan Pengelolaan Aset Wakaf Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* , JIMEKA, Kota Banda Aceh, 2017
- Nugraha, S., Wardayati, S., & Sayekti, Y. Implementation of Zakat Accounting In Amil Zakat Institute (LAZ) In Jember (Reviewed From Zakah Shariah : PSAK 101 And PSAK 109). *International Journal of New Technology and Research*, 4(1), 2018
- Nurhayati, "Akuntansi Syariah di Indonesia". Jakarta: Salemba Empat, 2014
- Ovami, D. C. Penerapan Akuntansi Zakat , Infak/Sedekah Berdasarkan Psak 109 Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yakesma Medan. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 2(2),2021
- Penny Kusumastuti Lukito,"Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Dan Sektor Publik: Tantangan Berdemokrasi Ke Depan",Jakarta: PT Grasindo, 2014
- Putri, S. A., Samri, Y., & Nasution, J.Application of Zakat Accounting at Amil Zakat Institutions (Case Study on Laz Washal, North Sumatra) Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Pada Laz Washal Sumatera Utara). 2(1),2022.
- Rahmadani, F., Karamoy, H., & Afandi, D. Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* . 2018

- Rahman, T. Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 6(1), 2015.
- Ramadhan, A., & Syamsuddin, S. Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Lazismu. AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah, Vol 4, Nomor 2, 2021
- Renyowijoyo Muindro, "Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba", Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013
- Rifqi Muhammad, "Akuntabilitas Keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Daerah Istimewa Yogyakarta", Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol. 7 No. 1, Januari 2006
- Sholihah, Ifa Arifatus. Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shodaqoh Berdasarkan PSAK 109 (Studi Kasus Pada Pusat Kajian Zakat dan Wakaf EL-ZAWA). Malang: Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2014
- Sofyan Syafri Harahap, "Akuntansi Islam", Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Solikha, Iva Hardianti. "Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal pada BAZNAS dan PKPU Kabupaten Lumajang". Jember: Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Jember. 2014
- Sudin yaman Dkk, "Implementasi Penerapan Psak 109 terhadap akuntansi zakat infak dan sedekah pada baznas kabupaten halmahera utara", Jurnal Ekonomi dan ekonomi syariah, vol.6 No.1 Januari 2023
- Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif dan R&D" Bandung: PT. Alfabeta, 2017
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Ilmiah: suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993
- Suryo Pratolo, Transparansi Dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah dalam hubungannya dengan perwujudan keadilan dan kinerja pemerintahan daerah : Sudut pandang Aparatur dan masyarakat di era otonomi daerah, Jurnal akuntansi dan investasi Vol. 9 No. 2, Juli 2008

- Susilowati, L., & Khofifa, F.(Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Dengan PSAK 109 BAZNAS Kabupaten Tulungagung. JAS (Jurnal Akuntansi Syariah), 4(2),2020
- Sutrisno Hadi. Metodologi research. Bandung 2016
- Widiyanto. (2017). An exploratory study on understanding and awareness of paying zakat. Proceedings 5th Asean's International Conference on Islamic Finance, 1st Ed,(UNISSA Press) 2017



Lampiran

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 925/Un.08/Ps/11/2023
Tentang:
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024, pada hari Rabu tanggal 01 November 2023.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Kamis Tanggal 29 November 2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
Kesatu :

Menunjuk:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M. Ec
2. Dr. Nilam Sari, MA

Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:

N a m a : Safrirullah

NIM : 221008017

Prodi : Ekonomi Syariah

Judul : Implementasi PSAK No. 109 tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah terhadap Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi pada Baitul Mal Provinsi Aceh

- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2026 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 30 November 2023

Direktur

Eka Srimulyani

Lampiran



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552922
E-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: pps.ar-raniry.ac.id

Nomor : 485/Un.08/ Ps.1/03/2024
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian Awal**

Banda Aceh, 13 Maret 2024

Kepada Yth
Kepala Baitul Mal Provinsi Aceh

di-

Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menrangkan bahwa:

Nama : Safrirullah
NIM : 221008017
Prodi : Ekonomi Syariah

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian awal Tesis yang berjudul: **"Implementasi PSAK No. 19 tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah terhadap Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi pada Bitul Mal Provinsi Aceh"**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An. Direktur
Wakil Direktur,


T. Zulfikar

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).



Lampiran



PEMERINTAH ACEH SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH

Jl. T. Nyak Arief, (Komplek Keistimewaan Aceh), Telepon 0651-7555595 Fax. 0651-7555596
BANDA ACEH (23114)

Nomor : 451.5/ 710
Lampiran : -
Hal : **Keterangan Telah Melakukan
Penelitian di Baitul Mal Aceh**

Banda Aceh, 06 Mei 2024
27 Syawal 1445

Yang terhormat:
**Direktur Pascasarjana
UIN Ar-Raniry**
di-
Banda Aceh

1. Sehubungan dengan surat dari Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Nomor: 485/Un.08/Ps.1/03/2024, tanggal 13 Maret 2024, perihal: Pengantar Penelitian Awal, maka Baitul Mal Aceh dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Safrirullah
NIM : 221008017
Prodi : Ekonomi Syariah

Benar telah mengadakan penelitian di Baitul Mal Aceh pada tanggal 27 Maret 2024 guna melengkapi data pada penyusunan tesis yang berjudul: **"Implementasi PSAK No.109 tentang Zakat, Infak dan Shadaqah terhadap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi pada Baitul Mal Provinsi Aceh"**.

2. Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH
SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH
AMIRULLAH SE, M. Si, Ak
REMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19681004 199303 1 003

Ayo Berzakat!

Rekening Zakat

- Bank Aceh 6100 1040 0000 95
- BSI 700 156 9494
- Bank Muamalat 2410015978

Rekening Infak

- Bank Aceh 6100 1040 0013 11
- BSI 820 202 0382



**BERSATU
KITA
JUARA!**



Lampiran

DRAF WAWANCARA PENELITIAN

Nama : Safrirullah
Nim : 221008017
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Implementasi Psak No. 109 Tentang Zakat, Infaq Dan Shadaqah Terhadap Organisasi Pengelolaan Zakat (Opz) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Baitul Mal Provinsi Aceh
Pembimbing 1: Prof, Dr.Hafas Furqani, M.Ec
Pembimbing 2: Dr. Nilam Sari, M.A

1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 Tentang Akuntansi Zakat, Sedekah dan Infaq

No	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109 Tentang Zakat, Infaq dan Sedekah		
D. Pengakuan dan Pengukuran			
	Pernyataan Standarisasi	Kesesuaian	Ket
3. Zakat			
d. Penerimaan /Pengakuan			
	Penerimaan atau pengakuan zakat dicatat pada saat penerimaan uang tunai atau aset non-tunai dan ditambahkan ke dana zakat. Jika diterima dalam bentuk tunai, jumlah yang diterima diakui, namun jika diterima dalam bentuk non-tunai, nilai wajar aset diakui.		
e. Pengukuran setelah pengakuan awal			
	Pengurangan nilai dana aset zakat diakui sebagai: (a) Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil (b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.		
f. Penyaluran			
	Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas, (b) jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.		
4. Infak/Sedekah			
d. Penerimaan			
	Penerimaan atau pengakuan infaq/sedekah		

Lampiran

	diakui pada saat dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberian infak/sdekah sebesar : (a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas, (b) nilai wajar, jika dalam bentuk non kas		
e. Pengukuran Setelah pengakuan awal			
	Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.		
f. Penyaluran			
	Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar: (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas, (b) nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas		
	Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah		
E. Penyajian			
	Dalam Penyajian Pihak Amil menyampaikan atau menyajikan dana zakat, dana infaq dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (Laporan posisi keuangan).		
F. Pengukuran			
c. Zakat			
	kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima		
	kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan		
	metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas.		
	rincian jumlah penyaluran dana zakat yang		

Lampiran

	mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq		
	hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi: a) sifat hubungan istimewa, b) jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan c) presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.		
d. Infak/Sedekah			
	metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas.		
	penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.		
	kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima.		
	keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya		
	hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah		
	penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya		
	rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah.		
	rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat.		
	hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak/sedekah yang meliputi: a) sifat hubungan istimewa, b) jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan c) presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.		

Lampiran

2. Transparansi dan akuntabilitas dalam Perpektif PSAK No.109

No.	Variabel	Indikator	Pertanyaan Wawancara
1.	Akuntabilitas	<p>1. Akuntabilitas Publik /Pertanggungjawaban Dana Publik</p> <p>2. Adanya Pemeriksaan (audit) dari Pihak Pemerintah</p>	<p>1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Akuntabilitas Publik pada Baitul Mal Aceh (BMA)?</p> <p>2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Akuntabilitas Publik oleh pihak Baitul Mal Aceh (BMA) dalam menyajikan laporan tentang kebijakan Akuntansi Zakat, infak, dan Harta Keagamaan lainnya yang memakai Standarisasi PSAK No.109?</p>

Lampiran

		3. Penyajian tepat waktu	<ol style="list-style-type: none">1. Apakah dalam hal Penyajian laporan keuangan oleh pihak Baitul Mal Aceh (BMA) sudah tepat waktu?2. Apakah Ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan yang dihasilkan oleh pihak Baitul Mal Aceh (BMA)?
		4. Adanya Pemeriksaan (audit) dari Pihak Pemerintah	<ol style="list-style-type: none">1. Apakah Pengawasan Pemerintahan dalam akuntabilitas laporan keuangan pihak Baitul Mal Aceh (BMA) diatur dalam regulasi tertentu?2. Sejauh mana Tingkat Pengawasan Pemerintahan dalam akuntabilitas laporan keuangan pihak Baitul Mal Aceh (BMA)?

Lampiran

2.	Transparansi	1. Informativeness (Informatif)	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimanakah Tingkat Informatifnya transparansi penyajian laporan keuangan oleh pihak Baitul Mal Aceh (BMA)?2. Apakah ada media informasi khusus yang disediakan oleh pihak Baitul Mal Aceh (BMA) dalam hal penyajian laporan keuangan yang bersifat transparansi?
		2. Oppennes (Keterbukaan)	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimanakah Tingkat keterbukaan pihak Baitul Mal Aceh (BMA) dalam hal transparansi penyajian laporan keuangan?2. Bagaimanakah cara dan mekanisme pihak Baitul Mal Aceh (BMA) dalam hal transparansi penyajian laporan keuangan agar pihak

Lampiran

			baitul mal dapat dipercayai oleh Masyarakat?
		3. Disclosure (Pengungkapan/Penyingkapan)	1. Bagaimanakah gambaran umum dalam hal pengungkapan yang dilakukan pihak Baitul Mal Aceh (BMA) agar transparansi penyajian laporan keuangan dapat dikonsumsi dengan baik oleh publik? 2. Bagaimanakah cara dan mekanisme pihak Baitul Mal Aceh (BMA) dalam hal pengungkapan pihak amil baik dari keadaan finansial sampai struktural lembaga?

3. Apa Saja kendala Apa Saja kendala/penghambat dan pendukung Baitul Mal Provinsi Aceh dalam proses Penerapan/Implementasi PSAK No.109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah?

Lampiran

Dokumentasi



Lampiran



Lampiran

CURRICULUM VITAE

Biodata Diri:

Nama : Safrirullah
Tempat / Tgl. Lahir : Idi, 05 Juni 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Alamat : Desa Panton Rayeuk M, Kec.Banda Alam,
Kab.Aceh Timur
No. Hp : 0822 7331 1892
E-Mail : Safrirullahsofyan@gmail.com
Moto : Melakukan Sesuatu hal dengan Tahap demi
Tahap

Orang Tua:

Ayah
Nama : Alm. Sofyan Ahmad
Pekerjaan : -
Ibu
Nama : Syarifah, S.Pd
Pekerjaan : Guru

Riwayat Pendidikan:

SD/MIN : SD Negeri 1 Banda Alam (2005 s/d 2011)
SMP/MTs : SMP Negeri 4 Langsa (2011 s/d 2014)
SMA/SMK : SMK Negeri 1 Langsa (2014 s/d 2017)
(Akuntansi Keuangan)
STRATA-I : IAIN Lhokseumawe (2017 s/d 2022)
(S-I Ekonomi Syariah)
STRATA-II : UIN Ar-Raniry Banda Aceh(2022 s/d 2024)
(S-II Ekonomi Syariah)

Lampiran

Riwayat Kerja

1. Praktek Kerja Industri (PRAKERIN) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Aceh Timur 2016.
2. On The Job Training Pada Badan Usaha Milik Gampong Panton Rayeuk M, Kec.Banda Alam, Kab.Aceh Timur 2020.

Riwayat Organisasi

1. Palang Merah Remaja Unit SMK Negeri 1 Langsa (2014-2016)
2. Sekretaris Umum Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Lhokseumawe (2018-2019)
3. Ketua Divisi Informasi dan Media Himpunan Mahasiswa Aceh Timur Kota Lhokseumawe-Aceh Utara (2019-2021)
4. Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Lhokseumawe (2020-2021)




Safrirulah Sofyan